



Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara bisa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 42 Tahun / 20 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal : Perumahan Bogor Nirwana Residence Cluster
Harmoni 2 H2 Blok 8 N0. 56, Desa Sukamantri, Kec.
Tamansari, Kab. Bogor, Jalan Sili II No. 27 RT.
014/012 Kel. Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D3

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Pieter Ferdinandus,SH.,LLM,dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “JAYA LAWYERS” yang beralamat di Gedung Menara Mulia Lt 16, Suite 1612 Jalan Gatot Subroto Kav 9 – 11, 12930 Jakarta – Indoensia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 124/SKK/Jaya-LAW/JH/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 6 Januari 2016 dengan Nomor 005/SK/HKM/I/2016;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah Penahanan dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penidik, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tahap I, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tahap II, sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan 14 Maret 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahap I, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan 13 April 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahap II, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 13 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-1408/APB/SEL/EPP.2/12/2015 tanggal 7 Desember 2015 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 2 Desember 2015 Reg. Perkara Nomor PDM-445/JKT-SL/12/2015 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Desember 2015 Nomor 1431/Pen.Pid/B/2015/PN Jkt Sel tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Desember 2015 Nomor 1431/ Pen.Pid/B/2015/PN Jkt Sel tentang penetapan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 April 2016 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 4 April 2016 pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” DAN menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU RI NO. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Dakwaan Kesatu Primair DAN KEDUA : PERTAMA);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; Denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Susidair 1 (satu) tahun kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Apartemen Eksklusif Garden House Kawasan CBD Pluit Basement AO8i, yang terletak di Jalan Pluit Selatan Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara.
2. 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Puri Botanical Residence-Mega Kebon Jeruk Jln. Dilenia I Blok G.1 No.3 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat
3. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : 018/C1/V/11/PBR-MKJ Tanggal 24 Mei 2011 dengan objek Perumahan yang terletak di Puri Botanical Residence-Mega Kebon Jeruk Jln. Dilenia I Blok G.1 No.3 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat.
4. Uang sebesar Rp 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
5. 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota NEW AVANZA VELOZ, Warna Silver Metalik, Thn 2013, No.Pol : B – 1199 – UZV, No.rangka : MHKM1CB4JDK024896, No.Mesin : DDW5782, Berikut STNK atas nama IE EDDY HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 2 Rw 11 Jakarta Utara, BPKB No. : K-06158998 atas nama IE EDDY HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 02 Rw 011 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan 2(dua) Buah Kunci Kontak.
6. 1 (satu) unit Mobil Merk Nissan Serena, Warna Putih, tahun pembuatan 2013, Nomor Polisi: B-417 – TIK, Nomor Rangka MHBE4DG3CDJ002276, Nomor Mesin MR20408144B, berikut STNK atas nama IE JUDDY HARTONO, alamat Jl Sili 2 No. 27 Rt 14/Rw 12, Penjaringan, Jakarta Utara dan kunci kontak.
7. 1 (satu) PPJB No. 040/QI/QES/10/2005, tanggal 17 Oktober 2005, satuan rumah susun GARDEN HOUSE di Central Business District (CBD) Pluit antara PT. GRIYA EMAS SEJATI dengan YUDI HARTONO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai bank mandiri sebesar Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 16 September 2015 atas nama Penyetor SISWANTO ke rekening BPG 088 Bareskrim Polri 1260005681662;
9. Uang tunai sebesar Rp. 54.200.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
10. Uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- 11.1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi atas pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha ke Rekening pribadi YUDI HARTONO/IE JUDDY HARTONO, serta penerimaan dari rekening pribadi YUDI HARTONO/IE JUDDY HARTONO ke rekening Bank PT.Daliny Guna Usaha periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Maret 20015, yang dikeluarkan Kantor Akuntan Publik SRIYADI ELLY SUGENG & REKAN tanggal 16 Juni 2015.
- 12.1 (satu) Log Book cek/giro asli warna hijau motif batik PT.Daliny Guna Usaha Pengeluaran CIMBKPL A/C 233.01.00155.009 periode Januari sampai dengan Desember 2014.
- 13.1 (satu) bundel Asli Laporan Konsolidasi dari Bank CIMB Niaga per tanggal 30 September 2015 atas nama IE JUDDY HARTONO,SE yang dikirim ke alamat PT.Daliny Guna Usaha.
- 14.1 (satu) bundel Asli Sertifikat tanda bukti Hak No. 00822 tanggal 16 April 1996 Rumah di Blok AII-E.17/12 Desa Marga Sari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Luas Tanah 78 M2, IUAS Bangunan 36 M2, sppt-pbb nop : 36.19.020.012.008-0473.0 Letak Objek Pajak Ko Perum PWS AII E 17/12/RT.000 RW 00 Desa Marga Sari Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

Halaman 5 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Gedung II Rumah Susun Robinson Nomor : 153 tanggal 27 Mei 1997, Sarusun yang terletak di Jalan Jembatan II Raya No. 2 Jakarta Utara dengan luas 36 M2.
- 16.1 (satu) lembar Asli Sertifikat Deposito Berjangka Bank BCA No. AI 010850 No Rekening : 8060136816 atas nama IE JUDDY HARTONO sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 17.1 (satu) lembar Copy Bukti Transfer pengiriman uang Bank BCA tanggal 06 Oktober 2015 dari saksi DIDIT SUMARNO (Legal PT. Ciawi Megah Indah) ke rekening penampungan Bareskrim Polri, dengan jumlah tranfer senilai Rp. 190.805.307,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus lima juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) kode pengiriman DYHLH.
- 18.1 (satu) lembar Copy Bukti Tranfer pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 07 Oktober 2015 dari saksi DIDIT SUMARNO (Legal PT. Ciawi Megah Indah) ke rekening penampungan Bareskrim Polri, dengan jumlah tranfer senilai Rp. 17.739.700,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan tujuh ratus rupiah) kode validasi 10212 1021250.
- 19.1 (satu) unit ruko dengan luas tanah 117 m2 dan luas bangunan 219 m2 yang terletak di Orchard Walk Arcade Blok C No. 19 Perumahan Bogor Nirwana Residence Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Jawa Barat.
- 20.1 (satu) bundel surat perjanjian pengikatan jual beli nomor : 01/060/BNRT/TOKO/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013, Toko di Orchard Walk Arcade / c-19 Bogor Nirwana Residence.
- 21.1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok Cluster Indigo Fusion Jalan Topas 6 No. 1 Bogor Luas Tanah : 283 m2, luas bangunan : 152 m2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli nomor : 05/SP/000017/BNR/T.152 II/2013 tanggal 17 Februari 2013, Rumah Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok Cluster Indigo Fusion Jalan Topas 6 No. 1 Bogor Luas Tanah : 283 m2, luas bangunan : 152 m2.
- 23.1 (satu) bundel surat asli surat pesanan unit SP/BI/13/01/317, tanggal 19 Januari 2013, tentang pesanan unit Condotel Bogor Icon atas nama IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO kepada PT. Gapura Kencana Abadi.
- 24.1 (satu) bundel Akta Notaris Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 30 tanggal 26 Juni 2014 dengan Notaris DIAN TRIANAWATY, SH tentang perjanjian penjualan unit Condotel Bogor Icon dari PT. Gapura Kencana Abadi kepada IE JUDDY HARTONO.
- 25.1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima unit (bbast) condotel dari PT. Gapura Kencana Abadi kepada IE JUDDY HARTONO tanggal 26 Juni 2014.
- 26.1 (satu) bundel asli Perjanjian penyerahan hak kelola sewa Condotel Bogor Icon tanggal 26 Juni 2014 dari IE JUDDY HARTONO kepada PT. Gapura Kencana Abadi.
- 27.1 (satu) unit Condotel / Condominium Hotel Blok B / B10-27 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal Kodya Bogor.
- 28.1 (satu) lembar copy bukti transfer pengiriman uang Bank BCA tanggal 20 Agustus 2015 dari saksi saudara YENI KURNIAWATI ke Rekening penampungan Bareskrim Polri, dengan jumlah transfer senilai Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kode pengiriman KNBCM.
- 29.1 (satu) Buku Tabungan Bank UOB No. Rek : 6761008851, Atas Nama : IE. JUDDY HARTONO.
- 30.1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No. Rek : 0841.701.371. Atas Nama Yudi Hartono.

Halaman 7 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCP Permata Hijau No.
Rek : 178.138.3142, Atas Nama: IE JUDDY HARTONO.

32.1 (satu) Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Cabang Permata
Hijau No.Rek: 225.02.000.18.11.1, Atas Nama IE JUDDY
HARTONO.

33.1 (satu) Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA KCP Melawai,
No. Rek : 402-01.01172.11.8, Atas Nama : IE JUDDY
HARTONO.

34.1 (satu) Buku Tabungan Bank OCBC NISP Kantor Cabang
Tajur, No. Rek : 5838.100.3742.9, Atas Nama : AHMAD
DANIEL.

35.1 (satu) Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Cabang Permata
Hijau, No. Rek: 225.01.01296.18.9, Atas Nama : IE JUDDY
HARTONO.

36.1 (satu) Buku Tabungan Bank Windu Cabang KK Indomobil
Jakarta, No. Rek: 100.302.02.62, Atas Nama : IE JUDDY
HARTONO.

37.Konfirmasi Berita Acara Serah Terima Atas Tanah Dan
Bangunan Rumah Nomor : 54/bast-2/ci/pbr-mkj/viii/2011,
tanggal 6 Agustus 2011.

38.Berita Acara Serah Terima Atas Tanah Dan Bangunan
Rumah Nomor : 013/BAST-1/CI/PBR-MKJ/VIII/2011, tanggal
6 Agustus 2011.

39.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan (SPPT PBB) TAHUN 2012 No. K 0125134 , NOP :
31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama
COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48
Jakarta Barat.

40.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan(SPPT PBB)TAHUN 2013 No. 0375913 , NOP :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.

41. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) TAHUN 2014 No. A.0476420, NOP :

31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.

42. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) TAHUN 2015 No. A.0444416, NOP :

31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.

Dikembalikan pada pihak PT.DALINY GUNA USAHA.

43.1 (satu) Buah Kartu ATM Bank OCBC NISP Nomor. 4863-9900-0108-3328, warna hitam, atas nama AHMAD DANIEL.

44.1 (satu) Buah Kartu ATM Bank OCBC NISP Nomor. 4863-9900-0021-5376, warna hitam, atas nama YENI KURNIAWATI.

45.1 (satu) Buah Kartu ATM Bank UOB Nomor. 4214-4503-3209-2817, warna silver, atas nama IE JUDDY HARTONO.

46.1 (satu) Buah Kartu ATM Bank PERMATA Nomor. 4893-8530-1024-4329, warna hijau, atas nama IE JUDDY HARTONO.

47.1 (satu) Buah Kartu Kredit AMERICAN EXPRESS Nomor. 3755-390038-94106, warna hijau, atas nama IE JUDDY HARTONO.

48.1 (satu) Buah Kartu Kredit CIMB NIAGA Nomor. 5289-1900-0009-4821, warna silver, atas nama IE JUDDY HARTONO.

Halaman 9 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.1 (satu) Buah Kartu Kredit BCA Nomor. 4726 4700 2037 2116, warna silver, atas nama IE JUDDY HARTONO.

50.1 (satu) Buah Kartu Kredit ANZ Nomor. 5416-1600-0191-1014, warna hitam, atas nama IE JUDDY HARTONO.

51.1 (satu) Buah Kartu Kredit CITIBANK Nomor. 552-4220-4061-4915, warna hitam, atas nama IE JUDDY HARTONO.

52.1 (satu) Buah Kartu Kredit CIMB NIAGA Nomor. 4679-0802-0000-3576, warna hitam, atas nama IE JUDDY HARTONO.

53.2 (Dua) Buku Cek Bank Permata Cabang ITC Permata Hijau, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.

54.2 (Dua) Buku Cek Bank Windu KK Indomobil.

55.1 (satu) Akta PT. Gemilang Berkah Sejahtera No. 13, SIUP dan TDP.

56.1 (satu) Kartu Keluarga No. 3201310808140017, Nama kepala keluarga : AHMAD DANIEL.

57.1 (satu) Stempel PT. Gemilang Berkah Sejahtera.

58.1 (satu) Kartu NPWP PT. Gemilang Berkah Sejahtera, NPWP: 72.209.325.9.404.000.

59.1 (satu) Kartu Gandaria Heights Apartement

60.1 (satu) Hardisk External.

61.1 (satu) Bundel Foto Copy Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama IE JUDDY HARTONO.

62.1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama YUDI HARTONO dengan nomor rekening 0841701371 periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama IE JUDDY HARTONO dengan nomor rekening 1781383142. periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2015.
- 64.1 (satu) Bundel Foto Copy Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama IE JUDDY HARTONO di BCA KCP Pluit untuk nomor rekening 8060935018.
- 65.1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama IE JUDDY HARTONO dengan nomor rekening 8060935018 periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2015.
- 66.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA dari No. rekening 428 2411 168 atas nama RENNY NOVITA KURNIAWAN H, ke No. Rekening 0950235004 atas nama M. MAHFUDIN. Senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 4 juni 2015.
- 67.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA dari No. rekening 168 2411 168 atas nama RENNY NOVITA KURNIAWAN H, ke No. Rekening 4731034782 atas nama ASTUTI MAHDALENA. Senilai Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 4 juni 2015.
- 68.1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang Bank BCA dari No rekening Bank BCA 428 2411 168 ke No. Rekening Bank Mega 01. 292.00.20.007739 atas nama SYAIFUL BAHRI senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 4 juni 2015 dengan kode pengiriman PWD2F.
- 69.1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA dari No Rekening tidak diketahui ke No. Rekening Bank BCA 0950235004 atas nama M. MAHPUDIN senilai Rp. 400.000.000. tanggal 12 Juni 2015.
- 70.1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA dari No Rekening tidak diketahui ke No. Rekening Bank BCA 4731034782 atas

Halaman 11 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ASTUTI MAHDALENA senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2015.

71.1 (satu) lembar asli kwitansi cicilan pertama sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2015 kepada ASTUTI;

72.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2015 penyeter SISWANTO.

73.1 (satu) bundel lampiran 1 bukti transaksi pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha salinan cek/bilyet giro dan slip setoran/transfer Bank.

74.1 (satu) bundel lampiran 2, rekening koran Bank PT.Daliny Guna Usaha Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2330100155009, Bank Permata Nomor Rekening 701515595 dan salinan bukti penerimaan kas/Bank dan dokumen pendukungnya.

75.1 (satu) bundel lampiran 1 bukti transaksi pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha, salinan bukti pengeluaran kas/Bank dan dokumen pendukungnya.

76.1 (satu) bundel lampiran rekening koran Bank PT.Daliny Guna Usaha, Bank Lippo No rekening 74430603575, Bank CIMB Niaga nomor rekening 2250100176001, Bank CIMB Niaga nomor rekening 2330100155009, Bank Permata nomor rekening 701279204.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

77.1 (satu) Buah Hand Phone merk BLACKBERRY Type Q 10

78.1 (satu) Buah Iphone 4 Simcard 0818.735.018

79.1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201310809800001 atas nama AHMAD DANIEL yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

80.1 (satu) Pasport RI Atas Nama : IE JUDDY HARTONO,
A.4673379, Berlaku sampai dengan 28 Januari 2018,
Dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Pusat.

Dikembalikan pada Terdakwa

4. Menghukum Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya mohon hukuman yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan selain itu juga Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-445/JKT-SL/12/2015 tanggal 2 Desember 2015 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO, pada tanggal 26 Juli 2002, dan dilanjutkan pada hari-hari yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2002 dan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di PT.Daliny Guna Usaha (PT. DGU) Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 13 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berturut-turut sebanyak beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan / berlanjut, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika ia Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO pada tahun 1993 mulai bekerja di PT.Daliny Guna Usaha sebagai karyawan selanjutnya berdasarkan Akta No. 16 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.Daliny Guna Usaha yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mutiara Hartanto, SH, Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PT.Daliny Guna Usaha yang bertugas mengawasi dan mengatur seluruh operasional perusahaan, kemudian melaporkan hasilnya kepada saksi LILIANI GUNAWAN selaku pemilik dan Komisaris Perusahaan dan memperoleh gaji sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa PT Daliny Guna Usaha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Umum, Ekspor, Impor, Lokal antar pulau, menjalankan usaha supplier, leveransir distributor, grosier, perwakilan, keagenan dari dalam maupun luar negeri dan lain-lain serta beralamat di kantor Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan 12210, dimana PT.Daliny Guna Usaha tidak melakukan produksi namun hanya melakukan pembelian atau pesanan dari perusahaan lain;
- Bahwa sekira bulan Nopember 2014 saksi Liliani Gunawan, MBA mengetahui adanya kerugian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh PT.Daliny Guna Usaha padahal PT.Daliny Guna Usaha tidak melakukan produksi sehingga saksi Liliani Gunawan, MBA menunjuk saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin Alias Erwin yang mempunyai jabatan sebagai financial controller untuk melakukan pembukuan keuangan PT.Daliny Guna Usaha dengan baik dan benar.

- Selanjutnya saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin meminta rekening koran PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 periode 2014 dan 2015 dan setelah melakukan analisa atas rekening koran tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan nomor cek 449571 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa, padahal didalam logbook yang disimpan oleh Staf Finance, nomor cek tersebut tidak terdaftar, sehingga Terdakwa diketahui telah menggunakan uang milik perusahaan dan tidak melaporkan atau memberitahu setiap cek padahal setiap cek yang dikeluarkan oleh perusahaan harus ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu Terdakwa dan Komisaris saksi Liliani Gunawan, selanjutnya setiap cek yang ditandatangani oleh Komisaris saksi Liliani Gunawan pasti terdaftar di dalam log book.
2. Pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor cek 830156 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
3. Pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor cek 560046 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
4. Pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor cek

Halaman 15 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560466 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.

5. Pada tanggal 30 Juni 2014, terdapat pemindah bukuan uang senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari rekening PT. Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 ke rekening PT. Gilang Berkat Utama di CIMB Niaga No. 2250100177007, selanjutnya dari rekening koran PT. Gemilang Berkah Sejahtera dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, uang tersebut dikirim kembali ke rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
6. Pada tanggal 13 Maret 2014, terdapat uang masuk senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa IE Juddy hartono ke rekening PT. Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, setelah saksi Liliani Gunawan, MBA tanyakan kepada Terdakwa, diakui Terdakwa bahwa dirinyalah yang mengirimkan uang tersebut dikarenakan sebelumnya tanpa sepengetahuan Komisaris, dirinya telah mengambil uang kantor pada tanggal 13 Maret 2014 sebanyak Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa.

Bahwa disini terlihat bahwa Terdakwa telah menggunakan modus mengirim uang kantor dan mengembalikan sebagian uang dan berdasarkan rekening koran PT. Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, tidak terdapat keterangan nomor rekening BCA milik Terdakwa IE Juddy Hartono yang menerima transfer tersebut.
7. Pada tanggal 14 Maret 2014, PT. Daliny Guna Usaha mendapatkan pinjaman dana dari CIMB Niaga senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), setelah masuk uang tersebut ke rekening perusahaan yakni CIMB Niaga No. 2330100155009, selanjutnya sebagian dari uang ini pada tanggal 14 Maret 2014, sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Terdakwa di BCA dan pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa mengembalikan uang ke perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, PT.Daliny Guna Usaha melalui saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin dan saksi Liliani Gunawan, MBA melakukan pengecekan terhadap nomor cek yang dikeluarkan perusahaan melalui Bank-bank statement untuk dicocokkan dengan buku log book yang ada di kantor, sehingga didapatkan hasil bahwa terhitung dari bulan Januari 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014, terdapat 52 cek atau giro yang tidak terdaftar di dalam log book dengan total jumlah uang senilai Rp. 12.197.273.746,-. (dua belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya PT.Daliny Guna Usaha meminta kembali bantuan auditor dari Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan dan berdasarkan hasil audit yang dilakukan ternyata Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan dengan cara mentransfer dan memindahbukukan tanpa sepengetahuan Komisaris saksi Liliani Gunawan, MBA pada tahun 2002 dan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 26 Juli 2002 terdapat pengeluaran uang sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di Bank Lippo .ke rekening Terdakwa di rekening Lippo dan selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening PT.Daliny Guna Usaha.
- Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terdapat 206 kali transaksi dimana Terdakwa menggunakan cek atau giro dan penarikan tunai, atas transaksi tersebut sehingga PT.Daliny Guna Usaha mengalami kerugian senilai Rp. 32.851.323.786,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, terdapat 73 kali transaksi uang masuk ke rekening PT.Daliny Guna Usaha dari

Halaman 17 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan nilai Rp. 17.341.659.508 (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah).

- Bahwa hasil final dari audit yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang PT.Daliny Guna Usaha sebesar Rp.15.509.664.278,- (lima belas milyar lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagai hasil dari pengurangan Rp. 32.851.323.786,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) - Rp. 17.341.659.508,- (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa Terdakwa diberikan wewenang selaku Direktur Utama PT.Daliny Guna Usaha untuk mengeluarkan uang milik perusahaan dengan cara menerbitkan cek atau giro perusahaan dengan syarat harus ada pengesahan atau tanda tangan dari saksi Liliani Gunawan, MBA selaku Komisaris, selain itu Terdakwa juga diberikan wewenang untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening perusahaan setelah mendapatkan mandat atau legalisasi dari Komisaris akan tetapi dalam transaksi di atas, Terdakwa telah mencairkan cek atau giro tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Liliani Gunawan, MBA selaku Komisaris.
- Bahwa dalam setiap transaksi cek ataupun giro, proses pengisian cek dan giro tersebut harus ditandatangani oleh dua orang diantara empat orang yaitu Terdakwa, saksi Arvin The, saksi Liliani Gunawan dan saksi Darmawan sedangkan dalam transaksi di atas Terdakwa telah menggunakan cek atau giro yang telah ditandatangani oleh Komisaris yaitu saksi Liliani Gunawan, MBA akan tetapi cek atau giro tersebut belum diisi jumlah nominalnya dan cek atau giro tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT.Daliny Guna Usaha untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam setiap transaksi pencairan cek ataupun giro yang telah disetujui oleh Komisaris harus ditulis dalam buku logbook yang dipegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bagian finance sehingga apabila ada transaksi cek atau giro yang tidak terdaftar dalam logbook berarti transaksi tersebut tanpa sepengetahuan saksi Liliani Gunawan, MBA selaku Komisaris.

- Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2015, Terdakwa tidak lagi masuk kantor, hal ini sesudah saksi Liliani Gunawan, MBA meminta rekening koran milik saksi Liliani Gunawan, MBA akan tetapi Terdakwa tidak memberikannya namun justru tidak masuk kerja.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan PT. Daliny Guna Usaha untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti membeli rumah, apartemen, mobil dan membiayai teman dekat Terdakwa yaitu saksi R.A Gemilang Candrakirana Alias Antik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Dalini Guna Usaha mengalami kerugian sebesar Rp.15.509.664.278,- (lima belas milyar lima ratus sembilan juta enam ratus enampuluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO, pada tanggal 26 Juli 2002, dan dilanjutkan pada hari-hari yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2002 dan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di PT. Daliny Guna Usaha (PT. DGU) Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berturut-turut beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan

Halaman 19 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan / berlanjut, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika ia Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO pada tahun 1993 mulai bekerja di PT.Daliny Guna Usaha sebagai karyawan bagian akunting yang bertugas merekap hasil penjualan dan membuat laporan rugi laba atau neraca untung rugi perusahaan selanjutnya melaporkan hasilnya kepada saksi Liliani Gunawa, MBA selaku Komisaris PT.Daliny Guna Usaha;
- Bahwa PT Daliny Guna Usaha merupakan perusahaan yang bergerak Perdagangan Umum, Ekspor, Impor, Lokal antar pulau, menjalankan usaha supplier, leveransir distributor, grosier, perwakilan, keagenan dari dalam maupun luar negeri dan lain-lain PT.Daliny Guna Usaha beralamat di kantor Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan, dimana PT.Daliny Guna Usaha tidak melakukan produksi namun hanya melakukan pembelian atau pesanan dari perusahaan lain;
- Bahwa sekira bulan Nopember 2014 saksi Liliani Gunawan, MBA mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh PT.Daliny Guna Usaha padahal PT.Daliny Guna Usaha tidak melakukan produksi sehingga sekitar bulan Nopember 2014, saksi Liliani Gunawan, MBA menunjuk saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin yang mempunyai jabatan sebagai financial controller untuk melakukan pembukuan keuangan PT.Daliny Guna Usaha dengan baik dan benar.
- Bahwa selanjutnya saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin meminta rekening Koran PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 periode 2014 dan 2015 dan setelah melakukan analisa atas rekening Koran tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 28 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan nomor cek 449571 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa, padahal didalam logbook yang disimpan oleh Staf Finance, nomor cek tersebut tidak terdaftar, sehingga Terdakwa diketahui telah menggunakan uang milik perusahaan dan tidak melaporkan atau memberitahu setiap cek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal setiap cek yang dikeluarkan oleh perusahaan harus ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu Terdakwa dan Komisaris saksi Liliani Gunawan, selanjutnya setiap cek yang ditandatangani oleh Komisaris saksi Liliani Gunawan pasti terdaftar di dalam log book.

2. Pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor cek 830156 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
3. Pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor cek 560046 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
4. Pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor cek 560466 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
5. Pada tanggal 30 Juni 2014, terdapat pemindah bukuan uang senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 ke rekening PT. Gilang Berkat Utama di CIMB Niaga No. 2250100177007, selanjutnya dari rekening koran PT. Gemilang Berkah Sejahtera dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, uang tersebut dikirim kembali ke rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
6. Pada tanggal 13 Maret 2014, terdapat uang masuk senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono ke rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, setelah saksi Liliani Gunawan, MBA tanyakan kepada Terdakwa, diakui Terdakwa bahwa dirinyalah yang mengirimkan uang tersebut dikarenakan sebelumnya tanpa sepengetahuan Komisaris, dirinya telah mengambil uang kantor pada tanggal 13 Maret 2014 sebanyak Rp. 1.900.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard Sembilan ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa.

Bahwa disini terlihat bahwa Terdakwa telah menggunakan modus mengirim uang kantor dan mengembalikan sebagian uang dan berdasarkan rekening koran PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, tidak terdapat keterangan nomor rekening BCA milik Terdakwa IE Juddy Hartono yang menerima transfer tersebut.

7. Pada tanggal 14 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha mendapatkan pinjaman dana dari CIMB Niaga senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), setelah masuk uang tersebut ke rekening perusahaan yakni CIMB Niaga No. 2330100155009, selanjutnya sebagian dari uang ini pada tanggal 14 Maret 2014, sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Terdakwa di BCA dan pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa mengembalikan uang ke perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga diketahui Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, PT.Daliny Guna Usaha melalui saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin dan saksi Liliani Gunawan, MBA melakukan pengecekan terhadap nomor cek yang dikeluarkan perusahaan melalui bank-bank statement untuk dicocokkan dengan buku log book yang ada di kantor, sehingga didapatkan hasil bahwa terhitung dari bulan Januari 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014, terdapat 52 cek atau giro yang tidak terdaftar di dalam log book dengan total jumlah uang senilai Rp. 12.197.273.746,- (dua belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) .
- Bahwa selanjutnya PT.Daliny Guna Usaha meminta kembali bantuan auditor dari Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan dan berdasarkan hasil audit yang dilakukan ternyata Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan dengan cara mentransfer dan memindahbukukan tanpa sepengetahuan Komisaris saksi Liliani Gunawan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBA pada tahun 2002 dan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Juli 2002 terdapat pengeluaran uang sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di Bank Lippo .ke rekening Terdakwa di rekening Lippo dan selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening PT.Daliny Guna Usaha.
- Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terdapat 206 kali transaksi dimana Terdakwa menggunakan cek atau giro dan penarikan tunai, atas transaksi tersebut sehingga PT.Daliny Guna Usaha mengalami kerugian senilai Rp. 32.851.323.786,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, terdapat 73 kali transaksi uang masuk ke rekening PT.Daliny Guna Usaha dari Terdakwa dengan nilai Rp. 17.341.659.508 (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa hasil dari audit yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang PT.Daliny Guna Usaha sebesar Rp.15.509.664.278,- (lima belas milyar lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagai hasil dari pengurangan Rp. 32.851.323.786,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) - Rp. 17.341.659.508,-. (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa Terdakwa diberikan wewenang selaku Direktur Utama PT.Daliny Guna Usaha untuk mengeluarkan uang milik perusahaan dengan cara menerbitkan cek atau giro perusahaan dengan syarat harus ada pengesahan atau tanda tangan dari saksi Liliani Gunawan, MBA selaku Komisaris, selain itu Terdakwa juga diberikan wewenang untuk melakukan

Halaman 23 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening perusahaan setelah mendapatkan mandat atau legalisasi dari Komisaris akan tetapi dalam transaksi di atas, Terdakwa telah mencairkan cek atau giro tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Liliani Gunawan, MBA selaku Komisaris.

- Bahwa dalam setiap transaksi cek ataupun giro, proses pengisian cek dan giro tersebut harus ditandatangani oleh dua orang diantara empat orang yaitu Terdakwa, saksi Arvin The, saksi Liliani Gunawan dan saksi Darmawan sedangkan dalam transaksi di atas Terdakwa telah menggunakan cek atau giro yang telah ditandatangani oleh Komisaris yaitu saksi Liliani Gunawan, MBA akan tetapi cek atau giro tersebut belum diisi jumlah nominalnya dan cek atau giro tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT.Daliny Guna Usaha untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam setiap transaksi pencairan cek ataupun giro yang telah disetujui oleh Komisaris harus ditulis dalam buku logbook yang dipegang oleh bagian finance sehingga apabila ada transaksi cek atau giro yang tidak terdaftar dalam logbook berarti transaksi tersebut tanpa sepengetahuan saksi Liliani Gunawan, MBA selaku Komisaris.
- Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2015, Terdakwa tidak lagi masuk kantor, hal ini sesudah saksi Liliani Gunawan, MBA meminta rekening koran milik saksi Liliani Gunawan, MBA akan tetapi Terdakwa tidak memberikannya namun justru tidak masuk kerja.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan PT.Daliny Guna Usaha untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti membeli rumah, apartemen, mobil dan membiayai teman dekat Terdakwa yaitu saksi R.A Gemilang Candrakirana Alias Antik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Dalini Guna Usaha mengalami kerugian sebesar Rp.15.509.664.278,- (lima belas milyar lima ratus sembilan juta enam ratus enampuluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO, pada tanggal 26 Juli 2002, dan dilanjutkan pada hari-hari yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2002 dan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di PT DALINY GUNA USAHA Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika ia Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO pada tahun 1993 mulai bekerja di PT.Daliny Guna Usaha sebagai karyawan selanjutnya berdasarkan Akta No. 16 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.DALINY GUNA USAHA yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mutiara Hartanto, SH, Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PT.DALINY GUNA USAHA yang bertugas mengawasi dan mengatur seluruh operasional perusahaan, kemudian melaporkan hasilnya kepada saksi LILIANI GUNAWAN selaku pemilik dan Komisaris Perusahaan dan memperoleh gaji sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa PT.Daliny Guna Usaha merupakan perusahaan yang bergerak Perdagangan Umum, Ekspor, Impor, Lokal antar pulau, menjalankan

Halaman 25 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha supplier, leveransir distributor, grosier, perwakilan, keagenan dari dalam maupun luar negeri dll. PT.DALINY GUNA USAHA beralamat di kantor Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan 12210, dimana PT.Daliny Guna Usaha tidak melakukan produksi namun hanya melakukan pembelian atau pesanan dari perusahaan lain;

- Bahwa sekira bulan Nopember 2014 saksi Liliani Gunawan, MBA mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh PT.Daliny Guna Usaha padahal PT.Daliny Guna Usaha tidak melakukan produksi sehingga sekitar bulan Nopember 2014, saksi Liliani Gunawan, MBA menunjuk saksi Thoe Erwin Kurnadi Alias Erwin yang mempunyai jabatan sebagai financial controller untuk melakukan pembukuan keuangan PT.Daliny Guna Usaha dengan baik dan benar.
- Bahwa selanjutnya saksi Thoe Erwin Kurnadi Alias Erwin meminta rekening koran PT.DALINY GUNA USAHA di CIMB Niaga No. 2330100155009 periode 2014 dan 2015 dan setelah melakukan analisa atas rekening koran tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 28 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan nomor cek 449571 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa, padahal didalam logbook yang disimpan oleh Staf Finance, nomor cek tersebut tidak terdaftar, sehingga Terdakwa diketahui telah menggunakan uang milik perusahaan dan tidak melaporkan atau memberitahu padahal setiap cek yang dikeluarkan oleh perusahaan harus ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu Terdakwa dan Komisaris saksi Liliani Gunawan, selanjutnya setiap cek yang ditandatangani oleh Komisaris saksi Liliani Gunawan pasti terdaftar di dalam log book.
 2. Pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor cek 830156 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
 3. Pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor cek 560046 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.

4. Pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor cek 560466 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
5. Pada tanggal 30 Juni 2014, terdapat pemindah bukuan uang senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 ke rekening PT. Gilang Berkat Utama di CIMB Niaga No. 2250100177007, selanjutnya dari rekening koran PT. Gemilang Berkah Sejahtera dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, uang tersebut dikirim kembali ke rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
6. Pada tanggal 13 Maret 2014, terdapat uang masuk senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa IE Juddy hartono ke rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, setelah saksi Liliani Gunawan, MBA tanyakan kepada Terdakwa, diakui Terdakwa bahwa dirinyalah yang mengirimkan uang tersebut dikarenakan sebelumnya tanpa sepengetahuan Komisaris, dirinya telah mengambil uang kantor pada tanggal 13 Maret 2014 sebanyak Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa.

Bahwa disini terlihat bahwa Terdakwa telah menggunakan modus mengirim uang kantor dan mengembalikan sebagian uang dan berdasarkan rekening koran PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, tidak terdapat keterangan nomor rekening BCA milik Terdakwa IE Juddy Hartono yang menerima transfer tersebut.
7. Pada tanggal 14 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha mendapatkan pinjaman dana dari CIMB Niaga senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), setelah masuk uang tersebut ke rekening perusahaan yakni CIMB Niaga No. 2330100155009, selanjutnya sebagian

Halaman 27 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang ini pada tanggal 14 Maret 2014, sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Terdakwa di BCA dan pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa mengembalikan uang ke perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga diketahui Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui hal ini, PT.DALINY GUNA USAHA melakukan pengecekan terhadap nomor cek yang dikeluarkan perusahaan melalui Bank Statement untuk dicocokkan dengan buku log book yang ada di kantor, sehingga didapatkan hasil bahwa terhitung dari bulan Januari 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014, terdapat 52 cek atau giro yang tidak terdaftar di dalam log book dengan total jumlah uang senilai Rp. 12.197.273.746,- (dua belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)
- Bahwa selanjutnya PT.Daliny Guna Usaha meminta bantuan auditor dari Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan dan berdasarkan hasil audit yang dilakukan ternyata Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan dengan cara mentransfer dan memindahbukukan tanpa sepengetahuan Komisaris saksi Liliani Gunawan, MBA pada tahun 2002 dan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 26 Juli 2002 terdapat pengeluaran uang sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di Bank Lippo .ke rekening Terdakwa di rekening Lippo dan selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening PT.Daliny Guna Usaha.
 - Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terdapat 206 kali transaksi dimana Terdakwa menggunakan cek atau giro dan penarikan tunai dan atas transaksi tersebut, PT.Daliny Guna Usaha mengalami kerugian senilai Rp. 32.851.323.786,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, terdapat 73 kali transaksi uang masuk ke rekening PT.Daliny Guna Usaha dari Terdakwa dengan nilai Rp. 17.341.659.508 (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa hasil final dari audit yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang PT.DALINY GUNA USAHA sebesar Rp.15.509.664.278,- (lima belas milyar lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagai hasil dari pengurangan Rp. 32.851.323.786,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu `juta tiga ratus dua puluh tiga riu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) dikurangi Rp. 17.341.659.508,-. (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus delapan rupiah).
- Bahwa Terdakwa diberikan wewenang selaku Direktur Utama PT.Daliny Guna Usaha untuk mengeluarkan uang milik perusahaan dengan cara menerbitkan cek atau giro perusahaan dengan syarat harus ada pengesahan atau tanda tangan dari saksi Liliani Gunawan, MBA selaku Komisaris, selain itu Terdakwa juga diberikan wewenang untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening perusahaan setelah mendapatkan mandat atau legalisasi dari Komisaris akan tetapi dalam transaksi di atas, Terdakwa telah mencairkan cek atau giro tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Liliani Gunawan, MBA selaku Komisaris.
- Bahwa dalam setiap transaksi cek ataupun giro, proses pengisian cek dan giro tersebut harus ditandatangani oleh dua orang diantara empat orang yaitu Terdakwa, saksi Arvin The, saksi Liliani Gunawan dan saksi Darmawan sedangkan dalam transaksi di atas Terdakwa telah menggunakan cek atau giro yang telah ditandatangani oleh Komisaris yaitu saksi Liliani Gunawan, MBA akan tetapi cek atau giro tersebut belum diisi jumlah nominalnya dan cek atau giro tersebut digunakan oleh Terdakwa

Halaman 29 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan PT.Daliny Guna Usaha untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Bahwa dalam setiap transaksi pencairan cek ataupun giro yang telah disetujui oleh Komisaris harus ditulis dalam buku logbook yang dipegang oleh bagian finance sehingga apabila ada transaksi cek atau giro yang tidak terdaftar dalam logbook berarti transaksi tersebut tanpa sepengetahuan saksi Liliani Gunawan, MBA selaku Komisaris.
- Bahwa uang milik PT.Daliny Guna Usaha tersebut telah Terdakwa transfer dari rekening BCA milik Terdakwa ke rekening BCA milik saksi Yeni Kurniawati (adik Terdakwa) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Sekitar bulan Maret 2015, Terdakwa mentransfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan belanja;
 2. Sekitar bulan Maret 2015, Terdakwa mentransfer Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.3.000. 000,- (tiga juta rupiah) untuk kepentingan belanja;
 3. Sekitar bulan Juni 2015, Terdakwa mentransfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan membayar utang;
 4. Sekitar bulan Juni 2015, Terdakwa mentransfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kepada saksi R.A Gemilang Candrakirana Alias Antik, Terdakwa pernah memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ bulan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 yang ditransfer Terdakwa ke rekening BCA No. 0952454341 atas nama R.A Gemilang dan Terdakwa memfasilitasi kartu kredit Bank ANZ dan Bank BCA.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi R.A Gemilang Candrakirana Alias Antik sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Honda Freed No. Pol B-8827 J tahun 2013 membayarkan kontrak rumah saksi R.A Gemilang Candrakirana Alias Antik di Bogor Nirwana Residence Cluster bukit Nirwana I No. 92 Bogor Selatan, Kota Bogor seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk kontrak selama 2 (dua) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa mempergunakan uang milik PT.Daliny Guna Usaha untuk membeli barang-barang bergerak dan tidak bergerak berupa :

1.Barang bergerak :

- 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol B-1199 UZV Tahun 2013 warna silver atas nama IE Eddy Hartono;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV No. Pol B-868 BP warna hitam, tahun pembuatan 2009;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Serena warna putih No. Pol B-1417 TIK;
- 1 (satu) unit mobil KIA Visto warna kuning;
- Alat fitness, seperti trademill dan sepeda fitness (berada di rumah Terdakwa Jalan Sili II No. 27 Kel. Pejagalan dan di Perumahan Puri Botanical);
- TV merk Samsung 40 inch, kursi, meja alat dapur, kulkas 2 pintu merk Samsung, 4 (empat) unit AC berada di Perumahan Puri Botanical Residence Cluster Dilenia Blok G1 No. 3 Kel. Joglo Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

2.Barang tidak bergerak :

- Perumahan Puri Botanical Residence Cluster Dilenia Blok G1 No. 3 Kel. Joglo Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat (ditempati oleh saksi IE Eddy Hartono/kakak kandung Terdakwa dan saksi Yeni Kurniawati / adik kandung Terdakwa);
- Apartemen Gandaria City Unit 1502 C3, Lantai 15 No. 02 dan Unit A 12906 lantai 29 No. 06 Jakarta Selatan,
- Rumah di Jalan Sili II No. 27 Rt. 014/012 Kel. Pejagalan, Jakarta Utara (Tanah kavling atas nama Terdakwa dan ditempati oleh saksi IE David Hartono/ adik kandung Terdakwa);
- Apartemen Robinson Lantai 9 yang berlokasi di Jembatan 2, Jakarta Utara;

Halaman 31 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gudang di Jalan Peternakan 2 No. 24 B Blok A2 Kapuk, Komplek Gudang Ikan Asing, Jakarta Barat;
- Rumah di Perumahan Bogor Nirwana Residence, Cluster Harmoni 1 Utara 4 No. 10 Bogor;
- Rumah di Gading Arcadia Blok 1 No. 28 Pegangsaan 2 Jakarta Utara;
- Apartemen di CBD Pluit Basement AO8i Jakarta Utara (ditempati oleh tante Terdakwa yaitu Maryana);
- Ruko Orchard No. 19 di Perum BNR Bogor seharga Rp. 2.000.000.000,- (2 milyar rupiah);
- Rumah di BNR Bogor Cluster Indigo seharga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Apartemen Buwana, Ciawi, Bogor seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana penggelapan.

Perbuatan ia Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU RI N0. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO, pada tanggal 26 Juli 2002, dan dilanjutkan pada hari-hari yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2002 dan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di PT DALINY GUNA USAHA Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan 12210, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atau Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika ia Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO pada tahun 1993 mulai bekerja di PT.Daliny Guna Usaha sebagai karyawan selanjutnya berdasarkan Akta No. 16 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.Daliny Guna Usaha yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mutiara Hartanto, SH, Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PT.Daliny Guna Usaha yang bertugas mengawasi dan mengatur seluruh operasional perusahaan, kemudian melaporkan hasilnya kepada saksi Liliani Gunawan, MBA selaku pemilik dan Komisaris Perusahaan dan memperoleh gaji sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa PT.Daliny Guna Usaha merupakan perusahaan yang bergerak Perdagangan Umum, Ekspor, Impor, Lokal antar pulau, menjalankan usaha supplier, leveransir distributor, grosier, perwakilan, keagenan dari dalam maupun luar negeri dll. PT.Daliny Guna Usaha beralamat di kantor Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan, dimana PT.Daliny Guna Usaha tidak melakukan produksi namun hanya melakukan pembelian atau pesanan dari perusahaan lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mulai diketahui ketika saksi Liliani Gunawan, MBA mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh PT.DALINY GUNA USAHA padahal PT.Daliny Guna Usaha tidak melakukan produksi sehingga sekitar bulan Nopember 2014, saksi Liliani Gunawan, MBA menunjuk saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin Alias ERWIN yang mempunyai jabatan sebagai financial controller untuk melakukan pembukuan keuangan PT.Daliny Guna Usaha dengan baik dan benar.
- Bahwa selanjutnya saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin meminta rekening Koran PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009

Halaman 33 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2014 dan 2015 dan setelah melakukan analisa atas rekening Koran tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan nomor cek 449571 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa, padahal didalam logbook yang disimpan oleh Staf Finance, nomor cek tersebut tidak terdaftar, sehingga Terdakwa diketahui telah menggunakan uang milik perusahaan dan tidak melaporkan atau memberitahu padahal setiap cek yang dikeluarkan oleh perusahaan harus ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu Terdakwa dan Komisaris saksi Liliani Gunawan, selanjutnya setiap cek yang ditandatangani oleh Komisaris saksi Liliani Gunawan pasti terdaftar di dalam log book.
2. Pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor cek 830156 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
3. Pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor cek 560046 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
4. Pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor cek 560466 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
5. Pada tanggal 30 Juni 2014, terdapat pemindah bukuan uang senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 ke rekening PT. Gilang Berkat Utama di CIMB Niaga No. 2250100177007, selanjutnya dari rekening koran PT. Gemilang Berkah Sejahtera dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, uang tersebut dikirim kembali ke rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 13 Maret 2014, terdapat uang masuk senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa IE Juddy hartono ke rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, setelah saksi Liliani Gunawan, MBA tanyakan kepada Terdakwa, diakui Terdakwa bahwa dirinyalah yang mengirimkan uang tersebut dikarenakan sebelumnya tanpa sepengetahuan Komisaris, dirinya telah mengambil uang kantor pada tanggal 13 Maret 2014 sebanyak Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa.

Bahwa disini terlihat bahwa Terdakwa telah menggunakan modus mengirim uang kantor dan mengembalikan sebagian uang dan berdasarkan rekening koran PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, tidak terdapat keterangan nomor rekening BCA milik Terdakwa IE Juddy Hartono yang menerima transfer tersebut.

7. Pada tanggal 14 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha mendapatkan pinjaman dana dari CIMB Niaga senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), setelah masuk uang tersebut ke rekening perusahaan yakni CIMB Niaga No. 2330100155009, selanjutnya sebagian dari uang ini pada tanggal 14 Maret 2014, sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Terdakwa di BCA dan pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa mengembalikan uang ke perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga diketahui Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui hal ini, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pengecekan terhadap nomor cek yang dikeluarkan perusahaan melalui Bank Statement untuk dicocokkan dengan buku log book yang ada di kantor, sehingga didapatkan hasil bahwa terhitung dari bulan Januari 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014, terdapat 52 cek atau giro yang tidak terdaftar di dalam log book dengan total jumlah uang senilai Rp. 12.197.273.746,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya PT.Daliny Guna Usaha meminta kembali bantuan auditor dari Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan dan berdasarkan hasil audit yang dilakukan ternyata Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan dengan cara mentransfer dan memindahbukukan tanpa sepengetahuan Komisaris saksi Liliani Gunawan, MBA pada tahun 2002 dan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 26 Juli 2002 terdapat pengeluaran uang sejumlah Rp. 420.000.000,- dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di Bank Lippo .ke rekening Terdakwa di rekening Lippo dan selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- ke rekening PT.Daliny Guna Usaha.
- Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terdapat 206 transaksi dimana Terdakwa menggunakan cek atau giro dan penarikan tunai dan atas transaksi tersebut, PT.Daliny Guna Usaha mengalami kerugian senilai Rp. 32.851.323.786,- (sebagaimana hasil audit terlampir).
- Bahwa selanjutnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, terdapat 73 transaksi uang masuk ke rekening PT.Daliny Guna Usaha dari Terdakwa dengan nilai Rp. 17.341.659.508 (sebagaimana hasil audit terlampir).
- Bahwa hasil final dari audit yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang PT.Daliny Guna Usaha sebesar Rp.15.509.664.278,- sebagai hasil dari pengurangan Rp. 32.851.323.786,- dikurangi Rp. 17.341.659.508,-(sebagaimana hasil audit).
- Bahwa Terdakwa diberikan wewenang selaku Direktur Utama PT.Daliny Guna Usaha untuk mengeluarkan uang milik perusahaan dengan cara menerbitkan cek atau giro perusahaan dengan syarat harus ada pengesahan atau tanda tangan dari saksi Liliani Gunawan, MBA selaku Komisaris, selain itu Terdakwa juga diberikan wewenang untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening perusahaan setelah mendapatkan mandat atau legalisasi dari Komisaris akan tetapi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi di atas, Terdakwa telah mencairkan cek atau giro tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Liliani Gunawan, MBA selaku Komisaris.

- Bahwa dalam setiap transaksi cek ataupun giro, proses pengisian cek dan giro tersebut harus ditandatangani oleh dua orang diantara empat orang yaitu Terdakwa, saksi Arvin The, saksi Liliani Gunawan dan saksi Darmawan sedangkan dalam transaksi di atas Terdakwa telah menggunakan cek atau giro yang telah ditandatangani oleh Komisaris yaitu saksi Liliani Gunawan, MBA akan tetapi cek atau giro tersebut belum diisi jumlah nominalnya dan cek atau giro tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT.Daliny Guna Usaha untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam setiap transaksi pencairan cek ataupun giro yang telah disetujui oleh Komisaris harus ditulis dalam buku logbook yang dipegang oleh bagian finance sehingga apabila ada transaksi cek atau giro yang tidak terdaftar dalam logbook berarti transaksi tersebut tanpa sepengetahuan saksi Liliani Gunawan, MBA selaku Komisaris.
- Bahwa uang milik PT.Daliny Guna Usaha tersebut telah Terdakwa transfer dari rekening BCA milik Terdakwa ke rekening BCA milik saksi Yeni Kurniawati (adik Terdakwa) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Sekitar bulan Maret 2015, Terdakwa mentransfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan belanja;
 2. Sekitar bulan Maret 2015, Terdakwa mentransfer Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.3.000. 000,- (tiga juta rupiah) untuk kepentingan belanja;
 3. Sekitar bulan Juni 2015, Terdakwa mentransfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan membayar utang;
 4. Sekitar bulan Juni 2015, Terdakwa mentransfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kepada saksi R.A Gemilang Candrakirana Alias Antik, Terdakwa pernah memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ bulan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 yang ditransfer

Halaman 37 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke rekening BCA No. 0952454341 atas nama R.A Gemilang dan Terdakwa memfasilitasi kartu kredit Bank ANZ dan Bank BCA.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi R.A Gemilang Candrakirana Alias Antik sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Honda Freed No. Pol B-8827 J tahun 2013 membayarkan kontrak rumah saksi R.A Gemilang Candrakirana Alias Antik di Bogor Nirwana Residence Cluster bukit Nirwana I No. 92 Bogor Selatan, Kota Bogor seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk kontrak selama 2 (dua) tahun.

- Bahwa selain itu Terdakwa mempergunakan uang milik PT.Daliny Guna Usaha untuk membeli barang-barang bergerak dan tidak bergerak berupa :

1. Barang bergerak :

- 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol B-1199 UZV Tahun 2013 warna silver atas nama IE Eddy Hartono;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV No. Pol B-868 BP warna hitam, tahun pembuatan 2009;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Serena warna putih No. Pol B-1417 TIK;
- 1 (satu) unit mobil KIA Visto warna kuning;
- Alat fitness, seperti trademill dan sepeda fitness (berada di rumah Terdakwa Jalan Sili II No. 27 Kel. Pejagalan dan di Perumahan Puri Botanical);
- TV merk Samsung 40 inch, kursi, meja alat dapur, kulkas 2 pintu merk Samsung, 4 (empat) unit AC berada di Perumahan Puri Botanical Residence Cluster Dilenia Blok G1 No. 3 Kel. Joglo Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

2. Barang tidak bergerak :

- Perumahan Puri Botanical Residence Cluster Dilenia Blok G1 No. 3 Kel. Joglo Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat (ditempati oleh saksi IE Eddy Hartono/kakak kandung Terdakwa dan saksi Yeni Kurniawati /adik kandung Terdakwa);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apartemen Gandaria City Unit 1502 C3, Lantai 15 No. 02 dan Unit A 12906 lantai 29 No. 06 Jakarta Selatan;
- Apartemen Robinson Lantai 9 yang berlokasi di Jembatan 2, Jakarta Utara;
- Gudang di Jalan Peternakan 2 No. 24 B Blok A2 Kapuk, Komplek Gudang Ikan Asing, Jakarta Barat;
- Rumah di Perumahan Bogor Nirwana Residence, Cluster Harmoni 1 Utara 4 No. 10 Bogor;
- Rumah di Gading Arcadia Blok 1 No. 28 Pegangsaan 2 Jakarta Utara;
- Apartemen di CBD Pluit Basement AO8i Jakarta Utara (ditempati oleh tante Terdakwa yaitu Maryana);
- Ruko Orchard No. 19 di Perum BNR Bogor seharga Rp. 2.000.000.000,- (2 milyar rupiah);
- Rumah di BNR Bogor Cluster Indigo seharga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Apartemen Buwana, Ciawi, Bogor seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atau Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang merupakan hasil tindak pidana penggelapan.

Perbuatan ia Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU RI NO. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO, pada tanggal 26 Juli 2002, dan dilanjutkan pada hari-hari yang Terdakwa tidak ingat

Halaman 39 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sekitar tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2002 dan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di PT.Daliny Guna Usaha Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika ia Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO pada tahun 1993 mulai bekerja di PT.Daliny Guna Usaha sebagai karyawan selanjutnya berdasarkan Akta No. 16 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.Daliny Guna Usaha yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mutiara Hartanto, SH, Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PT.Daliny Guna Usaha yang bertugas mengawasi dan mengatur seluruh operasional perusahaan, kemudian melaporkan hasilnya kepada saksi Liliani Gunawan, MBA selaku pemilik dan Komisaris Perusahaan dan memperoleh gaji sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa PT.Daliny Guna Usaha merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan Umum, Ekspor, Impor, Lokal antar pulau, menjalankan usaha supplier, leveransir distributor, grosier, perwakilan, keagenan dari dalam maupun luar negeri dan lain lain. serta beralamat di kantor Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan, dimana PT.Daliny Guna Usaha tidak melakukan produksi namun hanya melakukan pembelian atau pesanan dari perusahaan lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mulai diketahui ketika saksi Liliani Gunawan, MBA mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh PT.DALINY GUNA USAHA padahal PT.DALINY GUNA USAHA tidak melakukan produksi sehingga sekitar bulan Nopember 2014, saksi Liliani Gunawan, MBA menunjuk saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin Alias ERWIN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai jabatan sebagai financial controller untuk melakukan pembukuan keuangan PT.DALINY GUNA USAHA dengan baik dan benar.

- Bahwa selanjutnya saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin meminta rekening Koran PT.DALINY GUNA USAHA di CIMB Niaga No. 2330100155009 periode 2014 dan 2015 dan setelah melakukan analisa atas rekening Koran tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan nomor cek 449571 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa, padahal didalam logbook yang disimpan oleh Staf Finance, nomor cek tersebut tidak terdaftar, sehingga Terdakwa diketahui telah menggunakan uang milik perusahaan dan tidak melaporkan atau memberitahu padahal setiap cek yang dikeluarkan oleh perusahaan harus ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu Terdakwa dan Komisaris saksi Liliani Gunawan, selanjutnya setiap cek yang ditandatangani oleh Komisaris saksi Liliani Gunawan pasti terdaftar di dalam log book.
2. Pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor cek 830156 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
3. Pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor cek 560046 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
4. Pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor cek 560466 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.
5. Pada tanggal 30 Juni 2014, terdapat pemindah bukuan uang senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 ke rekening PT. Gilang Berkat Utama di CIMB Niaga No. 2250100177007, selanjutnya dari

Halaman 41 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran PT. Gemilang Berkah Sejahtera dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, uang tersebut dikirim kembali ke rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono.

6. Pada tanggal 13 Maret 2014, terdapat uang masuk senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono ke rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, setelah saksi Liliani Gunawan, MBA tanyakan kepada Terdakwa, diakui Terdakwa bahwa dirinyalah yang mengirimkan uang tersebut dikarenakan sebelumnya tanpa sepengetahuan Komisaris, dirinya telah mengambil uang kantor pada tanggal 13 Maret 2014 sebanyak Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa.

Bahwa disini terlihat bahwa Terdakwa telah menggunakan modus mengirim uang kantor dan mengembalikan sebagian uang dan berdasarkan rekening koran PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, tidak terdapat keterangan nomor rekening BCA milik Terdakwa IE Juddy Hartono yang menerima transfer tersebut.

7. Pada tanggal 14 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha mendapatkan pinjaman dana dari CIMB Niaga senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), setelah masuk uang tersebut ke rekening perusahaan yakni CIMB Niaga No. 2330100155009, selanjutnya sebagian dari uang ini pada tanggal 14 Maret 2014, sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Terdakwa di BCA dan pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa mengembalikan uang ke perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga diketahui Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui hal ini, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pengecekan terhadap nomor cek yang dikeluarkan perusahaan melalui Bank Statement untuk dicocokkan dengan buku log book yang ada di kantor, sehingga didapatkan hasil bahwa terhitung dari bulan Januari 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014, terdapat 52 cek atau giro yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di dalam log book dengan total jumlah uang senilai Rp. 12.197.273.746,-.

- Bahwa selanjutnya PT.Daliny Guna Usaha meminta bantuan auditor dari Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan dan berdasarkan hasil audit yang dilakukan ternyata Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan dengan cara mentransfer dan memindahbukukan tanpa sepengetahuan Komisaris saksi Liliani Gunawan, MBA pada tahun 2002 dan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Juli 2002 terdapat pengeluaran uang sejumlah Rp. 420.000.000,- dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di Bank Lippo .ke rekening Terdakwa di rekening Lippo dan selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- ke rekening PT.Daliny Guna Usaha.
- Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terdapat 206 transaksi dimana Terdakwa menggunakan cek atau giro dan penarikan tunai dan atas transaksi tersebut, PT.Daliny Guna Usaha mengalami kerugian senilai Rp. 32.851.323.786,- (sebagaimana hasil audit terlampir).
- Bahwa selanjutnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, terdapat 73 transaksi uang masuk ke rekening PT.Daliny Guna Usaha dari Terdakwa dengan nilai Rp. 17.341.659.508 (sebagaimana hasil audit terlampir).
- Bahwa hasil final dari audit yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang PT.DALINY GUNA USAHA sebesar Rp.15.509.664.278,- sebagai hasil dari pengurangan Rp. 32.851.323.786,- dikurangi Rp. 17.341.659.508,-(sebagaimana hasil audit).
- Bahwa Terdakwa diberikan wewenang selaku Direktur Utama PT.Daliny Guna Usaha untuk mengeluarkan uang milik perusahaan dengan cara menerbitkan cek atau giro perusahaan dengan syarat

Halaman 43 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada pengesahan atau tanda tangan dari saksi Liliani Gunawan, MBA selaku Komisaris, selain itu Terdakwa juga diberikan wewenang untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening perusahaan setelah mendapatkan mandat atau legalisasi dari Komisaris akan tetapi dalam transaksi di atas, Terdakwa telah mencairkan cek atau giro tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Liliani Gunawan, MBA selaku Komisaris.

- Bahwa dalam setiap transaksi cek ataupun giro, proses pengisian cek dan giro tersebut harus ditandatangani oleh dua orang diantara empat orang yaitu Terdakwa, saksi Arvin The, saksi Liliani Gunawan dan saksi Darmawan sedangkan dalam transaksi di atas Terdakwa telah menggunakan cek atau giro yang telah ditandatangani oleh Komisaris yaitu saksi Liliani Gunawan, MBA akan tetapi cek atau giro tersebut belum diisi jumlah nominalnya dan cek atau giro tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT.DALINY GUNA USAHA untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang milik PT.DALINY GUNA USAHA tersebut telah Terdakwa transfer dari rekening BCA milik Terdakwa ke rekening BCA milik saksi Yeni Kurniawati (adik Terdakwa) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Sekitar bulan Maret 2015, Terdakwa mentransfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan belanja ;
 2. Sekitar bulan Maret 2015, Terdakwa mentrasfer Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kepentingan belanja;
 3. Sekitar bulan Juni 2015, Terdakwa mentrasfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan membayar utang ;
 4. Sekitar bulan Juni 2015, Terdakwa mentrasfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kepada saksi R.A. Gemilang Candrakirana Alias Antik, Terdakwa pernah memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer Terdakwa ke Rekening BCA No.0952454341 atas nama R>A Gemilang dan Terdakwa memfasilitasi kartu Kredit Bank ANZ dan Bank BCA.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi R.A Gemilang Candrakirana Alias Antik sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Freed No.Pol B-8827 J Tahun 2013 membayarkan kontrak rumah saksi R.A Gemilang Candrakirana Alias Antik di Bogor Nirwana Residence Clauster bukit Nirwana I No.92 Bogor Selatan, Kota Bogor seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk kontrak selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa selain itu Terdakwa mempergunakan uang milik PT.DALINY GUNA USAHA untuk membeli barang-barang bergerak dan tidak bergerak berupa :

1. Barang Bergerak :

- 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol B-1199 UZV tahun 2013 warna silver atas nama IE Eddy Hartono ;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV No. Pol B-868 BP warna hitam, tahun pembuatan 2009;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Serena warna putih No. Pol B-1417 TIK ;
- 1 (satu) unit mobil KIA Visto warna kuning ;
- Alat fitness, seperti trademill dan sepeda fitness (berada di rumah Terdakwa Jalan Sili II No.27 Kel.Pejagalan dan di Perumahan Puri Botanical) ;
- TV merk Samsung 40 inch, kursi, meja alat dapur, kulkas 2 pintu merk Samsung, 4 (empat) unit AC berada di Perumahan Puri Botanical Residence Cluster Dilenia Blok G 1 No.3 Kel.Joglo Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat ;

2. Barang tidak bergerak :

Halaman 45 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan Puri Botanical Residence Cluster Dilenia Blok G1 No.3 Kel.Joglo Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat (ditempati oleh saksi IE Eddy Hartono/kakak kandung Terdakwa dan saksi Yeni Kurniati/adik kandung Terdakwa);
- Apartemen Gandaria City Unit C3, Lantai 15 No.02 dan Unit A 12906 lantai 29 No.06 Jakarta Selatan ;
- Rumah di Jalan Sili No.27 Rt.014/012 Kel.Pejagalan, Jakarta Utara (Tanah Kavling atas nama Terdakwa dan ditempati oleh saksi IE David Hartono/adik kandung Terdakwa);
- Apartemen Robinson Lantai 9 yang berlokasi di Jembatan 2, Jakarta Utara;
- Gudang di Jalan Peternakan 2 No.24 Blok A2 Kapuk, Komplek Gudang Ikan Asing, Jakarta Barat;
- Rumah di Perumahan Bogor Nirwana Residence, Cluster Harmoni 1 Utara 4 No. 10 Bogor ;
- Rumah di Gading Arcadia Blok 1 No.28 Pegangsaan 2 Jakarta Utara;
- Apartemen di CBD Pluit Basement AO8i Jakarta Utara (ditempati oleh tante Terdakwa yaitu Maryana) ;
- Ruko Orchard No.19 di Perum BNR Bogor seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Rumah di BNR Bogor Cluster Indigo seharga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) ;
- Apartemen Buwana, Ciawi, Bogor seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta Kekayaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang merupakan hasil tindak pidana penggelapan.

Perbuatan ia Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tertanggal 13 Januari 2016 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut tertanggal 18 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 25 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
3. Menagguhkan biaya perkara ini sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI THOE ERWIN KUSNADI Alias ERWIN

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di PT.Daliny Guna Usaha dengan jabatan sebagai Financial Controller PT.Daliny Guna Usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Surat Perjanjian Kerja Nomor : DGU/SPKK-001/XI/2014 tanggal 25 November 2014, yang dikeluarkan oleh Ny. Liliani Gunawan selaku Komisaris PT.Daliny Guna Usaha. Perjanjian Kerja yang saksi miliki yakni waktunya tidak terbatas setara dengan karyawan tetap.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Financial Controller adalah melakukan review atas transaksi keuangan termasuk Internal audit atas laporan keuangan dan rekening koran PT.Daliny Guna Usaha dan dalam melaksanakan pekerjaan saksi bertanggung jawab kepada saksi. Liliani Gunawan selaku Komisaris PT.Daliny Guna Usaha.
- Bahwa PT Daliny Guna Usaha berdiri sejak tanggal 18 Desember 1987 sesuai Akta No. 112 tanggal 18 Desember 1987 tentang Perseroan Terbatas PT.Daliny Guna Usaha yang dibuat oleh Notaris Darsono Purnomosidi di Jakarta Barat;
- Bahwa PT Daliny Guna Usaha adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Umum, Ekspor, Impor, Lokal antar pulau, menjalankan usaha supplier, leveransir distributor, grosier, perwakilan, keagenan dari dalam maupun luar negeri dll. PT.Daliny Guna Usaha beralamat di kantor Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan 12210;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa IE Juddy Hartono sekitar bulan Nopember 2014 ketika saksi bekerja di PT.Daliny Guna Usaha untuk melakukan Review atas semua transaksi keuangan dari rekening koran PT.Daliny Guna Usaha. Saksi bekerja atas perintah Komisaris Utama PT.Daliny Guna Usaha. Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa IE Juddy Hartono;
- Bahwa Terdakwa IE Juddy Hartono selaku Direksi di PT.Daliny Guna Usaha yaitu sesuai dengan Akta No. 16 Tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.Daliny Guna Usaha yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mutiara Hartanto, S.H., Terdakwa IE Juddy Hartono menjadi Direktur Utama sejak tanggal 11 Agustus 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IE Juddy Hartono, dari rekening koran PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, dimana terdapat transaksi yang mencurigakan dengan penjelasan sebagai berikut : pada tanggal 28 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan nomor cek 449571 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama IE Juddy Hartono, padahal didalam logbook yang disimpan oleh Staf Finance, nomor cek tersebut tidak terdaftar, sehingga patut dicurigai bahwa IE Juddy Hartono telah menggelapkan uang milik perusahaan. setiap cek yang dikeluarkan oleh perusahaan harus ditandatangani oleh Direktur Utama (IE Juddy Hartono) dan Komisaris (Liliani Gunawan), selanjutnya setiap cek yang ditandatangani oleh Komisaris (Liliani Gunawan) pasti terdaftar di dalam log book, pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp.100 juta dengan nomor cek 830156 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama IE Juddy Hartono, pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 200 juta dengan nomor cek 560046 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama IE Juddy Hartono, pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp.150.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan nomor cek 560466 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama IE Juddy Hartono, pada tanggal 30 Juni 2014, terdapat pemindah bukuan uang senilai Rp.1,3 Milyard dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 ke rekening PT. Gilang Berkat Utama di CIMB Niaga No. 2250100177007, selanjutnya dari rekening koran PT. Gilang Berkat Utama dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, uang tersebut dikirim kembali ke rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama IE Juddy Hartono, pada tanggal 13 Maret 2014, terdapat uang masuk senilai Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama IE Juddy Hartono ke rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, setelah saksi tanyakan kepada IE Juddy Hartono, diakui bahwa dirinyalah yang mengirimkan uang tersebut dikarenakan sebelumnya tanpa sepengetahuan Komisaris, dirinya telah mengambil uang

Halaman 49 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pada tanggal 13 Maret 2014 sebanyak Rp. 1.900.000.000,-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA miliknya, disini terlihat bahwa IE Juddy Hartono menggunakan modus mengirim uang kantor dan mengembalikan sebagian dalam melakukan penggelapan uang. Dan berdasarkan rekening koran PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, tidak terdapat keterangan nomor rekening BCA milik IE Juddy Hartono yang menerima transfer tersebut, pada tanggal 14 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha mendapatkan pinjaman dana dari CIMB Niaga senilai Rp.1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah), setelah masuk uang tersebut ke rekening perusahaan yakni CIMB Niaga No. 2330100155009, selanjutnya sebagian dari uang ini pada tanggal 14 Maret 2014, sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dikirim ke rekening IE Juddy Hartono di BCA, pada tanggal 17 Maret 2014 IE Juddy Hartono mengembalikan uang ke perusahaan sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah). sehingga Dapat diketahui IE Juddy Hartono diduga telah menggelapkan uang sebesar Rp.500.000.000,-(seratus juta rupiah);

- Bahwa Setelah mengetahui hal ini, perusahaan melakukan pengecekan terhadap nomor cek dikeluarkan perusahaan melalui Bank Statement untuk dicocokkan dengan buku log book yang ada di kantor, sehingga didapatkan hasil bahwa terhitung dari bulan Januari 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014, terdapat 52 cek atau giro yang tidak terdaftar di dalam log book dengan total jumlah uang senilai Rp. 12.197.273.746,-. Selanjutnya perusahaan meminta bantuan auditor guna melakukan audit investigasi dari tahun 2014 sampai dengan 2015.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan terhadap 4 (empat) rekening Bank milik PT.Daliny Guna Usaha (PT. DGU) selama tahun 2014 dengan temuan sebagai berikut: selama periode tahun 2014 telah terjadi pemindahan dana dari PT.Daliny Guna Usaha sebesar Rp. 18.020.075.138,- dari rekening CIMB Niaga 233-01-00155-00-9, CIMB Niaga 225-01-00176-00-1, dan BCA 1783060047 ke rekening CIMB Niaga 2250101296189 dan BCA nomor rekening 8060935018 atas nama IE JUDDY HARTONO. Dan dalam periode yang sama terjadi pengembalian dana dari rekening IE JUDDY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO ke rekening PT.Daliny Guna Usaha sebesar Rp. 8.134.849.774,- sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp. 9.885.225.364,-, dalam melakukan transfer ke Rekening pribadi tersebut, Yudi Hartono menggunakan Cek/Giro kosong yang telah di tandatangani oleh Komisaris dan pengeluaran tersebut tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan. Hal tersebut berdasarkan penelusuran dokumen pengeluaran banyak yang tidak ada dan banyak juga dibuat bukan untuk pengeluaran sebenarnya, disamping menggunakan IE JUDDY HARTONO, IE JUDDY HARTONO menggunakan nama lain yakni YUDI HARTONO dalam membuka rekening di Bank.

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT.Daliny Guna Usaha berdasarkan Hasil Pemeriksaan Special Audit Atas Rekening Bank PT.DALINY GUNA USAHA yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi pada periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.9.885.225.364,- (Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dan Kerugian keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan internal audit yang saksi lakukan untuk bulan Januari 2015 - Pebruari 2015 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa IE. JUDDY HARTONO alias YUDI HARTONO selaku Direktur Utama PT. DGU adalah sebesar Rp.20.000.000,- per bulan. sepengetahuan saksi Terdakwa IE. JUDDY HARTONO alias YUDI HARTONO tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan lain selain sebagai Direktur Utama PT. DGU;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI LILIANI GUNAWAN, MBA

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

Halaman 51 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa PT. DGU bergerak di bidang perdagangan bidang umum, ekspor impor, lokal antar pulau dan bertindak sebagai distributor grosir perwakilan dan keagenan baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan akta No. 112 tanggal 18 Desember 1987 notaris DARSONO PURNOMOSIDI, Jakarta Barat, alamat kantor PT. DGU di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 B-C Jakarta Selatan, pemegang saham PT. DGU yakni Sdr. ARVIN SETIADI THE sebanyak 25 % dan saksi sendiri sebanyak 75 %;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai komisaris adalah mengontrol kerja dari Direksi dan melakukan pengawasan terhadap manajemen dan keuangan perusahaan sekaligus pemilik dari PT. DGU dan bertanggung jawab kepada pemegang saham;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa IE JUDDY HARTONO sejak tahun 1993, pada saat Terdakwa IE JUDDY HARTONO mulai bekerja di PT. DGU sebagai karyawan. Berdasarkan Akta No. 16 Tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. DGU yang dibuat oleh Notaris/PPAT MUTIARA HARTANTO, S.H., Terdakwa IE JUDDY HARTONO diangkat sebagai Direktur Utama PT. DGU, selanjutnya hubungan saksi dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO adalah saksi sebagai Komisaris PT. DGU dan sekaligus pemegang saham PT. DGU, sedangkan Terdakwa IE JUDDY HARTONO adalah karyawan saksi yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. DGU.
- Bahwa saksi mengenal THEO ERWIN KUSNADI alias ERWIN, sejak sekitar tahun 2001, kemudian pada bulan Nopember 2014, THEO ERWIN KUSNADI alias ERWIN masuk menjadi karyawan PT. DGU dengan jabatan Financial Control, dan pada tanggal 9 Maret 2015, saksi memberikan kuasa kepadanya untuk melaporkan adanya dugaan penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO selaku Direktur Utama PT. DGU, selanjutnya atas kuasa yang saksi berikan, THEO ERWIN KUSNADI alias ERWIN membuat Laporan Polisi di Bareskrim Polri sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/279/III/2015/Bareskrim tanggal 10 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komisaris memberikan wewenang kepada IE JUDDY HARTONO selaku Direktur Utama PT. DGU untuk mengeluarkan uang milik perusahaan dengan cara menerbitkan cek ataupun giro perusahaan dengan syarat harus ada pengesahan atau tanda tangan dari saksi selaku Komisaris, selain itu IE JUDDY HARTONO selaku Direktur Utama PT. DGU juga diberikan wewenang untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening perusahaan apabila mendapatkan mandat atau legalisasi dari saksi selaku Komisaris.
- Bahwa setiap transaksi pencairan cek ataupun giro yang saksi setuju, nomor cek dan gironya akan ditulis dalam buku log book yang dipegang oleh bagian finance, sehingga apabila ada transaksi cek ataupun giro yang tidak terdaftar didalam log book, berarti transaksi tersebut tanpa persetujuan saksi.
- Bahwa biasanya Terdakwa IE JUDDY HARTONO meminta tandatangan kepada saksi, atas cek atau giro ataupun pemindahbukuan yang akan dilakukannya, sesaat sebelum melakukan transaksi, namun saksi ingat pernah menyiapkan 10 lembar cek yang telah saksi tanda tangani dan saksi berikan kepadanya agar digunakan untuk kepentingan urgent, pada saat saksi akan pergi ke luar negeri.
- Bahwa menurut Terdakwa IE JUDDY HARTONO bahwa cek tersebut tidak jadi dipakai, sehingga tidak terdaftar di buku log book, namun sampai dengan hari ini belum dikembalikan oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO dan saksi lupa memintanya.
- Bahwa PT. DGU memiliki 4 rekening untuk transaksi perbankan antara lain : CIMB Niaga No. Rekening 233-01-00155-00-9 ; CIMB Niaga No. Rekening 225-01-00176-00-1 ; BCA No. Rekening 1783060047 ; Bank Panin No. Rekening 625.008.567.
- Bahwa Adapun mekanisme pengeluaran uang adalah sebagai berikut : pada saat perusahaan akan mengeluarkan uang, maka Terdakwa IE JUDDY HARTONO dapat menerbitkan cek atau giro, setelah IE JUDDY HARTONO menandatangani cek dan giro tersebut, Terdakwa IE JUDDY HARTONO akan membawa cek ataupun giro yang akan dicairkan tersebut

Halaman 53 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi untuk saksi tanda tangani, sebelum saksi menandatangani, saksi akan menanyakan, pengeluaran uang ini akan digunakan untuk apa, setelah dijelaskan oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO baru saksi tanda tangani dan setelah cek siap, biasanya Terdakwa IE JUDDY HARTONO meminta bantuan kepada bagian Finance untuk mencairkan uang tersebut di Bank, setelah cair baru bagian Finance mengirim uang sebagaimana perintah dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO, selain itu Terdakwa IE JUDDY HARTONO juga kadang langsung memerintahkan bagian Finance untuk langsung mentransfer ke tujuan, tanpa mencairkan terlebih dahulu.

- Bahwa proses masuknya uang ke perusahaan adalah setiap transaksi masuk ke perusahaan, hanya Terdakwa IE JUDDY HARTONO yang mengetahuinya, karena saksi tidak pernah menanyakannya, saksi hanya melihat laporan tiap semester yang dilaporkan oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO;
- Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2015, Terdakwa IE JUDDY HARTONO tidak lagi masuk kantor, hal ini sesudah saksi meminta rekening koran miliknya, dirinya tidak memberikannya namun justru tidak masuk kerja sampai dengan hari ini,
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa IE JUDDY HARTONO melakukan penggelapan uang PT. DGU yaitu Pada sekitar bulan Nopember 2014, saksi menunjuk THEO ERWIN KUSNADI alias ERWIN untuk menjadi Financial Control PT. DGU dengan tugas melakukan pembukuan keuangan PT. DGU dengan baik dan benar. Awal melakukan pekerjaannya, THEO ERWIN KUSNADI alias ERWIN meminta rekening koran PT. DGU, selanjutnya saksi berikan print out rekening PT. DGU di CIMB Niaga No. 2330100155009 periode tahun 2014 dan 2015. Setelah melakukan analisa atas rekening koran tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut : pada tanggal 28 Januari 2015, terdapat pengeluaran uang senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari cek nomor 449571 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama IE JUDDY HARTONO, padahal didalam log book yang disimpan oleh Staf Finance, nomor cek tersebut tidak terdaftar, sehingga patut dicurigai bahwa Terdakwa IE JUDDY HARTONO telah menggelapkan uang milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan. Dan setiap cek yang dikeluarkan oleh perusahaan harus ditandatangani oleh saksi selaku Komisaris dan Pemilik perusahaan, selanjutnya setiap cek yang saksi tandatangani pasti terdaftar di dalam log book, pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan nomor cek 830156 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama IE JUDDY HARTONO, pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan nomor cek 560046 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama IE JUDDY HARTONO, pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor cek 560466 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama IE JUDDY HARTONO, pada tanggal 30 Juni 2014, terdapat pemindah bukuan uang senilai Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 ke rekening PT. Gilang Berkat Utama di CIMB Niaga No. 2250100177007, selanjutnya dari rekening koran PT. Gilang Berkat Utama dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, uang tersebut dikirim kembali ke rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama IE JUDDY HARTONO, pada tanggal 13 Maret 2014, terdapat uang masuk senilai Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama IE JUDDY HARTONO ke rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, setelah saksi tanyakan kepada IE JUDDY HARTONO, diakui bahwa dirinyalah yang mengirimkan uang tersebut dikarenakan sebelumnya tanpa sepengetahuan Komisaris, dirinya telah mengambil uang kantor pada tanggal 13 Maret 2014 sebanyak Rp. 1.900.000.000,-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA miliknya, sehingga diketahui bahwa IE JUDDY HARTONO menggunakan modus mengirim uang kantor dan mengembalikan sebagian dalam melakukan penggelapan uang. Dan berdasarkan rekening koran PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, tidak terdapat keterangan nomor rekening BCA milik IE JUDDY HARTONO yang menerima transfer tersebut, pada tanggal 14 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha mendapatkan pinjaman dana dari

Halaman 55 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMB Niaga senilai Rp. 1.900.000.000,-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah), setelah masuk uang tersebut ke rekening perusahaan yakni CIMB Niaga No. 2330100155009, selanjutnya sebagian dari uang ini pada tanggal 14 Maret 2014, sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dikirim ke rekening IE JUDDY HARTONO di BCA, pada tanggal 17 Maret 2014 IE JUDDY HARTONO mengembalikan uang ke perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah). Disini kelihatan sekali bahwa dirinya telah menggelapkan uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah mengetahui hal ini, perusahaan melakukan pengecekan terhadap nomor cek dikeluarkan perusahaan melalui Bank Statement untuk dicocokkan dengan buku log book yang ada di kantor, sehingga didapatkan hasil bahwa terhitung dari bulan Januari 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014, terdapat 52 cek atau giro yang tidak terdaftar di dalam log book dengan total jumlah uang senilai Rp. 12.197.273.746,-. Atas temuan ini, saksi meminta bantuan Kantor Akuntan Publik AMACHI ARIFIN MARDANI & MULIADI yang beralamat di Ruko Mega Grosir, Cempaka Mas blok B/3, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat untuk melakukan audit investigasi atas keuangan PT. DGU dari tahun 2014 sampai dengan 2015;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT.Daliny Guna Usaha berdasarkan Hasil Pemeriksaan Special Audit Atas Rekening Bank PT.DALINY GUNA USAHA yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi pada periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.9.885.225.364,- (Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dan Kerugian keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan internal audit yang saksi lakukan untuk bulan Januari 2015 - Februari 2015 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI CECILIA JUNI ANTIKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa PT. DGU bergerak di bidang perdagangan bidang umum, ekspor impor, lokal antar pulau dan bertindak sebagai distributor grosir perwakilan dan keagenan baik dari dalam maupun luar, alamat kantor PT. DGU di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 B-C Jakarta Selatan, sepengetahuan saksi pemilik PT. DGU adalah saksi LILIANI GUNAWAN sekaligus selaku komisaris di PT. DGU;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf keuangan di PT. DGU adalah sebagai berikut : menerima invoice atau dari tagihan dari supliyer yang sudah di APP dari setiap atasan departemen masing-masing, membuat bukti pengeluaran bank, meminta persetujuan pengeluaran dana ke atasan finance dan controler finance, membuat cek dan giro dan mencatat di log book pengeluaran cek dan giro, meminta tandatangan cek dan giro keatasan atau ke Direktur Utama, 2 orang Direktur dan 1 orang Komisaris, meminta tandatangan cek dan giro ke komisaris beserta membawa log book untuk diperiksa komisaris jika komisaris tidak hadir atau tidak berada di kantor selama 1 minggu atau 1 bulan ada pihak lain yang diberikan wewenang untuk tanda tangan cek dan giro (ketentuan tanda tangan cek atau giro 2 di antara 4), setiap cek yang akan dicairkan difotocopy jika melakukan transaksi menulis di bukti transfer yang diserahkan ke bank, bukti transfer dan fotocopy cek dilampirkan ke bukti pengeluaran bank.
- Bahwa didalam tugas saksi sehari-hari saksi bertanggung jawab kepada Direktur utama yakni Terdakwa IE JUDDY HARTONO dan Komisaris saksi LILIANI GUNAWAN;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa IE JUDDY HARTONO sekitar tahun 2013 awal semenjak saksi bekerja di PT. DGU, hubungan saksi dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO adalah sebagai atasan saksi di PT. DGU.

Halaman 57 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ERWIN sekitar bulan Nopember tahun 2014, saksi mengenal saksi ERWIN di PT. DGU hubungan saksi dengan saksi ERWIN adalah sebagai atasan saksi di PT.DGU.
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. DGU sekitar tanggal 23 Januari 2015 sekitar jam 12.00 WIB, saksi dipanggil oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO untuk datang ke ruangnya yang berada didepan meja saksi. Ketika di dalam ruangan tersebut Terdakwa IE JUDDY HARTONO mengatakan “ Saya mau transfer ke rekening Perusahaan sebesar 150 juta, saya minta tolong kamu untuk setorin ke Perusahaan 150 juta dan 10 juta kamu bawa cash untuk saya, jadi total saya transfer ke kamu 160 juta, buku tabungan yang ada di kantor punya kamu di Bank apa ?” dan saksi jawab “CIMB” berapa nomor rekeningnya” dan saksi memberitahu nomor rekening saksi yakni “2250100019128”, kemudian Terdakwa berkata “oke saya transfer via Internet Banking” sambil Terdakwa memegang komputer kantor”. Kemudian saksi kembali ke tempat duduk saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa IE JUDDY HARTONO mengatakan kepada saksi “ uang sudah saya transfer”. Sekitar lima belas menit kemudian saksi keluar dari kantor menuju ke Bank CIMB Niaga cabang Permata Hijau bersama office boy yang bernama ADE, ADE mengantar saksi hanya sampai depan Bank CIMB Niaga;
- Bahwa kemudian saksi menarik uang sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dari rekening saksi menggunakan buku tabungan dan ATM saksi. Setelah itu uang sebesar Rp.150.000.000,- saksi ke PT.DALINY GUNA USAHA dan Rp. 10.000.000,- saksi bawa ke kantor untuk diserahkan kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa IE JUDDY HARTONO mentransfer uang ke rekening saksi di CIMB Niaga dari rekening CIMB Niaga juga , tapi saksi tidak tahu nomor rekening milik Terdakwa IE JUDDY HARTONO. Saksi juga tidak tahu asal usul uang yang ditransfer oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO ke rekening saksi di bank CIMB Niaga tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO tidak mau mentransfer uang tersebut langsung ke rekening perusahaan dikarenakan dia tidak mau nanti namanya masuk kedalam rekening koran;
- Bahwa saat itu saksi mentransfer ke rekening perusahaan PT. DGU ke nomor rekening 2330100155009 bank CIMB Niaga jenis rekening giro cabang Kuningan Plaza atas nama PT. DGU. Dan sepengetahuan saksi masih ada lagi rekening milik PT. DGU selain di bank CIMB NIAGA yaitu bank BCA cabang Permata Hijau jenis rekening giro dengan nomor rekening 1783060047 atas nama PT. DGU;
- Bahwa saksi tidak langsung mentransfer uang dari Rekening saksi ke Perusahaan melainkan menarik uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,- kemudian saksi mentransfer lagi uang sebesar Rp.150.000.000, ke rekening milik PT.Daliny Guna Usaha adalah karena atas dasar perintah dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO, yang menginginkan supaya saksi melakukan transaksi seperti ini, namun saksi tidak mengetahui latar belakang untuk transaksi tersebut
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperintah oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- dari ATM BCA Nomor Rekening 2251790650 milik saksi, saksi tidak mengetahui dari Bank mana Terdakwa IE JUDDY HARTONO mentransfer uang tersebut ke rekening saksi namun yang saksi ketahui Terdakwa IE JUDDY HARTONO menggunakan Internet Banking;
- Bahwa dari transaksi yang saksi lakukan yang diperintahkan oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO saksi tidak mendapatkan bagian/keuntungan ataupun imbalan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI RIANA SARI

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 59 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.DALINY GUNA USAHA yang mana yang membawa saksi bekerja di tempat tersebut adalah kakak kandung saksi yang bernama ENDANG SUBAKTI yang bekerja di bagian Gudang PT.DALINY GUNA USAHA d/a Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 B-C Jakarta Selatan.
- Bahwa PT. DGU bergerak di bidang perdagangan bidang umum, ekspor impor, lokal antar pulau dan bertindak sebagai distributor grosir perwakilan dan keagenan baik dari dalam maupun luar negeri namun saksi biasa menyebutnya Retail. Saksi tidak mengetahui kapan berdirinya karena sebelum saksi bekerja, PT. DGU sudah berdiri. PT. DGU beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 B-C Jakarta Selatan. Pemilik PT. DGU adalah Ny. LILIANI GUNAWAN;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Staf Finance di PT. DGU adalah melakukan penagihan uang ke supliyer seperti (Carefour/ IndoMaret/ Matahari/ Ramayana,dll) dengan cara menghubungi supliyer via telephone, membuat kwitansi, laporan penagihan uang ke supliyer, membuat bukti masuk ke PT. DGU dan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO selaku atasan Finance PT. DGU;
- Bahwa sejak tanggal 14 Nopember 2014 hingga saat sekarang saksi sudah tidak bekerja sebagai Finance di PT. DGU karena saksi mengundurkan diri dari Perusahaan tersebut sesuai surat yang saksi buat kepada ISMAIL selaku Personalia PT. DGU;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa IE JUDDY HARTONO sejak tahun 1995/1996, pada saat dirinya mulai bekerja di PT. DGU sebagai karyawan bagian Accounting. selanjutnya hubungan saksi dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO adalah sebagai atasan saksi yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. DGU. Sedangkan untuk THEO ERWIN KUSNADI alias ERWIN saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa IE JUDDY HARTONO sebelumnya pernah menjadi Kepala Keuangan, Accounting, Kepala Sales dan Bagian Gudang. Komisaris memberikan wewenang kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IE JUDDY HARTONO selaku Direktur Utama PT. DGU untuk mengeluarkan uang milik perusahaan dengan cara menerbitkan cek ataupun giro perusahaan dengan syarat harus ada pengesahan atau tanda tangan dari sdri. LILIANI GUNAWAN selaku Komisaris, selain itu Terdakwa IE JUDDY HARTONO juga diberikan wewenang untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening perusahaan apabila mendapatkan mandat atau legalisasi dari sdri. LILIANI GUNAWAN selaku Komisaris.

- Bahwa Terdakwa IE JUDDY HARTONO bekerja di PT. DGU sejak tahun 1995/1996. Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa IE JUDDY HARTONO menjadi Direktur Utama PT. DGU.
- Bahwa ketika saksi bekerja di PT. DGU, Seingat saksi pada pertengahan tahun 2014, saksi pernah di perintah oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO agar tidak memasukkan uang transferan dari Supliyer PT. DGU ke dalam laporan pemasukan uang harian. Saat itu saksi dipanggil ke dalam ruangan Terdakwa IE JUDDY HARTONO, kemudian saksi datang ke ruangannya dengan membawa Bank Statement dari Rekening Koran PT. DGU di Bank CIMB Niaga yang sudah di print oleh Sdri. ENDANG SEFANITA selaku Finance PT. DGU sambil mengatakan kepada saksi “besok saja ditulis uang pemasukannya”. Saat itu saksi tidak mengetahui maksud dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO memerintahkan kepada saksi mengenai hal tersebut.
- Bahwa sdri. ENDANG SEFANITA bekerja di PT. DGU sekitar tahun 1990/1991, awalnya ENDANG SEFANITA bekerja sebagai SPG Familia, kemudian dipindah ke bagian Finance. Tugas dan tanggung jawabnya yakni menulis di cek dan giro. Melaporkan Cash Flow/ Uang masuk dan keluar PT. DGU kepada saksi LILIANI GUNAWAN. Membuat Bukti Pengeluaran Uang yang ditulis di buku BK. ENDANG SEFANITA sering disuruh oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO pergi ke Bank dengan membawa cek, sepengetahuan saksi ke Bank CIMB Permata Hijau. Saksi ENDANG SEFANITA adalah orang yang dipercaya oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO.

Halaman 61 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya jika saksi LILIANI GUNAWAN ke Luar Negeri, sudah menanda tangani cek kosong, saksi tidak mengetahui berapa banyak cek kosong yang dtanda tangani tersebut namun hal tersebut dapat ditanyakan kepada saksi ENDANG SEFANITA, karena saksi ENDANG SEFANITA yang disuruh oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO untuk meminta tanda tangan cek kosong tersebut kepada saksi. LILIANI GUNAWAN;
- Bahwa saksi sering disuruh oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO untuk pergi ke Bank yakni sdri. ENDANG SEFANITA dan yang pernah disuruh ke Bank yakni ISMAIL (bagian Personalia), RIKI (Bagian Kolektor) dan SOFYAN (bagian Kolektor).
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh IE JUDDY HARTONO ke Bank untuk mentransfer uang dari rekening milik PT. DGU ke rekening pribadi IE JUDDY HARTONO.
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan rekening saksi kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO untuk menerima uang dari PT. DGU kemudian ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa IE JUDDY HARTONO.
- Bahwa pada sekitar tahun 2014, saksi mengetahui adanya transfer uang dari Supliyer PT. DGU ke rekening pribadi Terdakwa IE JUDDY HARTONO di Bank BCA setelah saksi menghubungi pihak Supliyer PT. DGU yakni D PENCIL yang menanyakan dan meminta Nomor rekening BCA sudah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa IE JUDDY HARTONO, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO bahwa benar ada penerimaan uang untuk PT. DGU yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa IE JUDDY HARTONO di Bank BCA, namun saksi tidak ingat berapa nomor rekeningnya dan seingat saksi rekening tersebut atas nama Terdakwa IE JUDDY HARTONO tersebut.
- Bahwa yang memberitahu Nomor Rekening Terdakwa IE JUDDY HARTONO di Bank BCA kepada Supliyer adalah saksi sendiri dan saksi mengetahui nomor rekening tersebut dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat nama supliyer yang pernah mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa IE JUDDY HARTONO, namun seingat saksi ada beberapa supliyer yang pernah saksi beritahu nomor rekening milik Terdakwa IE JUDDY HARTONO. Untuk Supliyer D PENCIL saksi tidak ingat berapa kali mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa IE JUDDY HARTONO.
- Bahwa yang berhak menerima uang dari Supliyer PT. DGU tersebut adalah PT. DGU sendiri dan Terdakwa IE JUDDY HARTONO tidak berhak menerima maupun mengambil uang milik PT. DGU.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI ENDANG SEFANITA

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja di PT. DGU yang mana saksi sebagai staf keuangan di PT. DGU;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf keuangan di PT. DGU adalah sebagai kasir, memegang uang kas kecil kantor, membuat cek dan giro, meminta tanda tangan ke komisaris, mengambil uang ke Bank, menulis laporan saldo ke dalam Log Book dan melaporkan setiap hari kepada Komisaris, membuat dan menulis bukti pengeluaran uang. Dalam tugas sehari-hari saksi bertanggung jawab kepada Direktur utama Terdakwa IE JUDDY HARTONO;
- Bahwa saksi menerima uang gaji melalui transfer dari rekening Terdakwa IE JUDDY HARTONO di CIMB Niaga sejak sekitar tahun 2000an, yang saksi terima ke rekening tabungan milik saksi di Bank CIMB Niaga No. Rekening tidak ingat, sebelumnya gaji saksi pernah ditransfer dari rekening Terdakwa IE JUDDY HARTONO di Bank CIMB atas nama YUDI HARTONO. Dan saksi tidak pernah menerima uang gaji melalui transfer dari rekening milik PT. DALINY GUNA USAHA.

Halaman 63 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 31 Oktober 2014 saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. DGU karena mengundurkan diri, dengan alasan disuruh keluar/berhenti bekerja oleh suami saksi.
- Bahwa PT. DGU bergerak di bidang Ritel yaitu menjual barang-barang seperti tas, buku, pensil boneka dan pengaris, alamat kantor PT. DGU di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 B-C Jakarta Selatan. Pemilik PT. DGU adalah saksi LILIANI GUNAWAN.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa IE JUDDY HARTONO sekitar tahun 2005 sejak saksi bekerja di kantor PT. DGU yang beralamat di Ruko Permata Hijau Blok DB No. 16 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pada saat itu Terdakwa IE JUDDY HARTONO bertugas sebagai Kepala Keuangan PT. DGU. Hubungan saksi dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO adalah sebagai atasan saksi di PT. DGU .
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan THEO ERWIN KUSNADI, saksi kenal dengan THEO ERWIN KUSNADI di kantor PT. DGU pada tanggal 3 Maret 2015 setelah saksi menerima telepon dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO kemudian handphone diambil alih oleh Komisaris PT. DGU yang bernama LILIANI GUNAWAN. Saat itu saksi diminta untuk datang ke kantor PT. DGU di Jalan Raya Kebayoran Lama, No. 39 B-C, Jakarta Selatan, akan tetapi saksi menjawab bahwa saksi bisa datang ke kantor pada tanggal 4 Maret 2015, Saat itulah saksi pertama kali bertemu dan mengenal THEO ERWIN KUSNADI yang saat itu di ruang kantor PT. DGU tersebut ada Komisaris LILIANI GUNAWAN, THEO ERWIN KUSNADI dan RUMOKOY yang mengatakan bahwa RUMOKOY adalah orang intelejen PT. DGU.
- Bahwa setahu saksi PT. DGU mempunyai 4 nomor rekening giro antara lain ; Bank CIMB Niaga ada 2 (dua) nomor rekening giro tetapi nomor rekeningnya saksi tidak ingat, ; Bank BCA, tetapi saksi juga tidak ingat nomor rekeningnya dan juga rekening tersebut sudah tidak aktif, ; dan Bank Panin saksi tidak ingat nomor rekeningnya, karena rekening ini sudah tidak aktif lagi yang mana Terdakwa IE JUDDY HARTONO mempunyai 6 (enam) nomor rekening tabungan antara lain ; Bank CIMB Niaga dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening tabungan dan rekening giro atas nama IE JUDDY HARTONO, ; Bank BCA 3 (tiga) nomor rekening yang semua rekeningnya cabang Permata Hijau, 1 (satu) nomor rekening atas nama IE JUDDY HARTONO dan 2 (dua) nomor rekening atas nama YUDI HARTONO, Nomor rekeningnya saksi tidak ingat., ; Bank Permata cabang ITC Permata Hijau atas nama IE JUDDY HARTONO Nomor rekening tidak ingat.

- Bahwa saksi pernah tugaskan oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO untuk mentransfer uang dan mengambil uang dari rekening milik PT. DGU kemudian saksi di tugaskan untuk mentransfer ke rekening IE JUDDY HARTONO dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO dana transferan tersebut untuk pengembalian pinjaman uang dari PT DGU. Saksi tidak ingat kapan waktunya. Selain itu saksi juga pernah ditugaskan mentransfer atau mengambil uang tunai dari rekening giro milik PT. DGU di CIMB Niaga menggunakan cek atau giro atas perintah IE JUDDY HARTONO, Terkadang saksi menyuruh kepada MUHAMMAD SOFYAN dan RIKY ENGGAR.
- Bahwa uang yang pernah saksi transfer dari rekening giro/ tabungan PT. DGU di Bank CIMB ke rekening Terdakwa IE JUDDY HARTONO jumlahnya sekitar Rp. 100.000.000,-, Rp. 200.000.000,-, Rp. 400.000.000,-, Rp. 1.000.000.000,-, Rp. 1.200.000.000,- dan hingga sampai paling besar Rp. 1.700.000.000,-. Pentransferan tersebut saksi lakukan sejak sekitar tahun 2010 atas perintah Terdakwa IE JUDDY HARTONO.
- Bahwa saksi pernah juga ditugaskan untuk mengambil uang cash sebesar Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- kemudian uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa JUDDY HARTONO, keterangan yang diberikan kepada saksi untuk pembayaran pajak perusahaan.
- Bahwa yang bertugas menulis dan melaporkan pembukuan keluar masuk PT. DGU dan juga menulis laporan pengeluaran cek dan giro adalah saksi sendiri berdasarkan tugas yang diberikan oleh PT. DGU. Saksi melaporkan pembukuan keluar masuk PT. DGU setiap hari kepada saksi LILIANI GUNAWAN yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa IE JUDI

Halaman 65 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO selaku Direktur Utama di PT. DGU, sedangkan saksi melaporkan pengeluaran cek/giro setiap akan ada transaksi yang dibutuhkan. Saksi melaporkannya juga kepada sdri. LILIANI GUNAWAN yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa IE JUDI HARTONO selaku Direktur Utama di PT. DGU.

- Bahwa saksi membuat laporan pembukuan keluar masuk PT. DGU dan pengeluaran cek/giro PT. DGU sejak tahun 2010-2014;
- Bahwa saksi pernah menulis di laporan pembukuan pengeluaran dan pemasukan PT. DGU yang isinya tidak benar/tidak sesuai dengan pengeluaran seperti ada penerimaan uang dari supliyer sebanyak Rp. 20.000.000,- tidak dilaporkan, saat itu saksi diperintah oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO untuk tidak memasukkan laporan penerimaan dengan perkataan "kamu jangan dilaporkan dulu ke ibu LILIANI, pokoknya kamu tulis sesuai dengan apa yang saksi atur" dan juga ada masukan uang sebesar Rp. 168.000.000,- dari PT. HERO, kemudian Terdakwa IE JUDDY HARTONO mengatakan kepada saksi "laporkan saja 125 juta, sisanya biarkan saja", nanti saksi (IE JUDDY HARTONO) yang akan menjelaskan langsung kepada LILIANI GUNAWAN selaku komisaris mengenai selisih dana tersebut diatas, yang menugaskan dan memerintahkan saksi melakukan hal tersebut adalah Terdakwa IE JUDDY HARTONO;
- Bahwa adapun proses penanda tangan cek/giro PT. DGU sebagai berikut : Pertama saksi membuat Voucher/ Bukti pengeluaran, kemudian saksi mempersiapkan cek/giro dengan menulis sesuai dengan bukti pengeluaran, kemudian saksi mengajukannya kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO, setelah di tanda tangani oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO, kemudian saksi meminta tandatangan di atas cek dan giro tersebut kepada saksi LILIANI GUNAWAN untuk ditandatangani. Setelah ditanda tangani kemudian saksi mempersiapkan untuk menjalankan cek dan giro tersebut. Bahwa cek PT. DGU dikeluarkan untuk operasional kantor sedangkan Giro digunakan/dikeluarkan untuk pembayaran pembelian barang di dalam dan ke luar negeri, pembayaran kepada supliyer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan tanda tangan Cek dan Giro yang kosong kepada saksi LILIANI GUNAWAN untuk ditanda tangani, hal tersebut saksi lakukan atas perintah Terdakwa IE JUDDY HARTONO dan saat itu saksi LILIANI GUNAWAN sudah mengetahui proses tersebut. Saat itu saksi LILIANI GUNAWAN menanda tangani cek kosong tersebut setiap akan berangkat ke luar negeri dan jumlah lembarnya sekitar 10-15 lembar. Hal tersebut saksi lakukan sekitar tahun 2012. Setelah tahun 2012 sampai dengan saksi keluar dari PT. DGU, proses pengisian cek dan giro tersebut ditanda tangani oleh 2 (dua) diantara 4 (empat) orang yakni Terdakwa IE JUDDY HARTONO, ARVIN THE, LILIANI GUNAWAN dan DARMAWAN.
- Bahwa saksi pernah mengajukan tanda tangan Cek dan Giro yang kosong kepada saksi LILIANI GUNAWAN untuk ditanda tangani, hal tersebut saksi lakukan atas perintah Terdakwa IE JUDDY HARTONO dan saat itu saksi LILIANI GUNAWAN sudah mengetahui proses tersebut. Saat itu saksi LILIANI GUNAWAN menanda tangani cek kosong tersebut setiap akan berangkat ke luar negeri dan jumlah lembarnya sekitar 10-15 lembar. Hal tersebut saksi lakukan sekitar tahun 2012. Setelah tahun 2012 sampai dengan saksi keluar dari PT. DGU, proses pengisian cek dan giro tersebut ditanda tangani oleh 2 (dua) diantara 4 (empat) orang yakni Terdakwa IE JUDDY HARTONO, ARVIN THE, LILIANI GUNAWAN dan DARMAWAN.
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan rekening saksi di Bank CIMB Niaga cabang Permata Hijau kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO tetapi rekening saksi pernah untuk menerima uang dari rekening PT. DGU di Bank CIMB Niaga Nomor rekening 233-01-00155-00-9 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun uang tersebut tidak saksi transfer ke rekening IE JUDDY HARTONO lalu pada hari itu juga uang tersebut saksi transfer ke rekening suplayer luar negeri yang nomor rekeningnya saksi sudah tidak ingat lagi dan saksi melakukan hal tersebut atas perintah Terdakwa IE JUDDY HARTONO;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat bagian ataupun keuntungan materi sekecil apapun yang diberikan oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO

Halaman 67 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap saksi melakukan transaksi yang diperintahkan dan ditugaskan yang diberikan oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI YENI KURNIAWATI

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat ini saksi tinggal disebuah rumah di Puri Botanical Cluster dilenia Blok G 1 No. 3 Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari adik saksi yaitu DAVID HARTONO, rumah yang saksi tempati di Botanical Cluster Dilenia milik Terdakwa IE JUDDY HARTONO namun surat PPJB menggunakan nama DAVID HARTONO.
- Bahwa saksi tinggal dirumah tersebut bersama Kakak saksi yang bernama Terdakwa IE EDDY HARTONO.
- Bahwa saksi dan kakak saksi, Terdakwa IE EDDY HARTONO sudah menempati rumah tersebut selama 4 tahun sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli rumah tersebut, karena rumah itu atas nama IE DAVID HARTONO.
- Bahwa kakak saksi, Terdakwa IE JUDDY HARTONO pernah mengatakan kepada saksi bahwa dia bekerja sebagai Direktur di PT DAILY GUNA USAHA.
- Bahwa selama bekerja sebagai Direktur di PT DAILY GUNA USAHA kakak saksi tinggal di Apartemen Gandaria City, Jakarta Selatan, bahwa saksi pernah ke apartemen gandaria city pada saat diajak mampir setelah Terdakwa IE JUDDY HARTONO membeli rumah di Puri Botanical Residence, joglo. Jakarta Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 mendapatkan transfer Rp 20.000.000,00,- dari rekening BCA Terdakwa IE JUDDY HARTONO ke rekening Bank BCA milik saksi untuk keperluan belanja.
- Bahwa benar Sekitar Bulan Maret 2015 mendapatkan transfer Rp.7.500.000,00,- dan Rp 3.000.000,00 dari Nomor Rekening Terdakwa IE JUDDY HARTONO ke Nomor Rekening bank BCA milik saksi untuk keperluan belanja.
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2015 mendapat transfer Rp 50.000.000,00,- dari nomor rekenig BCA Terdakwa IE JUDDY HARTONO ke nomor rekening Bank BCA milik saksi untuk membayar hutang Terdakwa IE JUDDY HARTONO kepada saksi.
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2015 mendapat transfer Rp 50.000.000,00,- dari nomor rekenig BCA Terdakwa IE JUDDY HARTONO ke nomor rekening Bank BCA milik saksi untuk belanja.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pemberian barang/aset bergerak maupun tidak bergerak dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO.
- Bahwa saksi tidak ingat nomor Rekening Bank BCA Terdakwa IE JUDDY HARTONO, untuk Nomor rekening saksi adalah Bank BCA KCP Teluk Gong nomor rekening 4811192826.
- Bahwa saksi mempunyai Rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening saksi lupa, perlu penyidik ketahui bahwa ATM CIMB Niaga tersebut hilang pada hari senin setelah saksi membayar tagihan kartu kredit di bank CIMB Niaga Duta Harapan Indah, Teluk Gong Jakarta Utara.
- Bahwa saksi mengetahui aset-aset yang dimiliki oleh kakak saksi yaitu saudara Terdakwa IE JUDDY HARTONO, dapat saksi jelaskan sebagai berikut: rumah di Jl Sili II No. 27 RT 014/ RW 012 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, atas nama IE JUDDY HARTONO, rumah di CBD Pluit Basement A08i, Jakarta Utara, atas nama IE JUDDY HARTONO, rumah di Puri Botanical Residence Cluster Dilenia Blok G1 No. 3 Joglo, Jakarta Barat, apartement gandaria City unit A 2906 lantai 29 No.

Halaman 69 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06, Jakarta Selatan, apartemen Robinson Lt 9 yang berlokasi di jembatan 2 Jakarta utara (disewakan), mobil Merk Honda CRV warna hitam Nopol B 868 BP, tahun pembuatan 2009 STNK atas nama IE JUDDY HARTONO, mobil Merk Toyota Avanza warna silver, nopol B 1199 UZV, STNK atas nama IE EDDY HARTONO;

- Bahwa dari semua aset yang saksi jelaskan pada jawaban point 16, bahwa semua aset itu saksi pernah melihat langsung dan dari keterangan langsung kakak saksi yaitu Terdakwa IE JUDDY HARTONO, namun hanya 1 yang saksi belum pernah lihat fisiknya secara langsung, yaitu rumah yang ada di CBD Pluit, saksi hanya mendengar dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO bahwa dia membeli rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa IE JUDDY HARTONO setuju saksi tidak mempunyai perusahaan. namun, di rumah saksi membantu menjalankan usaha Terdakwa IE JUDDY HARTONO yaitu mengirimkan sembako ke PT IKEA.
- Bahwa bisnis pengiriman sembako tersebut dimulai sekitar bulan Maret tahun 2015, dan yang mendanai adalah kakak saksi yaitu Terdakwa IE JUDDY HARTONO. Dapat saksi jelaskan kepada penyidik, dalam bisnis ini saksi membantu belanja, membuat surat jalan, Invoice, pengeluaran, kuitansi, tanda terima, serta menerima pembayaran dari Customer yang masuk ke Rekening saksi Bank BCA KCP teluk Gong Norek 4811192826.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Atik, namun saksi pernah mendengar pembicaraan kakak saksi Terdakwa IE JUDDY HARTONO via telepon dan saksi menanyakan "nelpo dengan siapa?", lalu kakak saksi Terdakwa IE JUDDY HARTONO mengatakan tadi telepon dengan pacar saksi namanya ANTIK.
- Bahwa sisa saldo yang ada didalam rekening Bank BCA KCP Teluk Gong Norek 4811192826 milik saksi kurang lebih sebesar Rp 183.000.000,00,-

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI IE DAVID HARTONO Alias DAVID

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. IE JUDDY HARTONO bekerja di PT. Dalini Guna Usaha yang beralamat di Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang bergerak dibidang Stationary, namun untuk jabatan, gaji dan pimpinannya saksi tidak mengetahuinya, karena mulai Terdakwa IE JUDDY HARTONO bekerja disana sampai dia berhenti bekerja saksi baru dua kali datang ke kantornya untuk mengantarkan makanan kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO.
- Bahwa saksi mulai tinggal di rumah Jalan Sili II No. 27 RT. 014 RW. 012 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sejak tahun 2000 dan rumah tersebut atas nama Terdakwa IE JUDDY HARTONO. Yang dibeli berpatungan yakni IE TJAHJADI HARTONO (alm), kakak saksi IE EDY HARTONO dan Terdakwa IE JUDDY HARTONO tahun 1999 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa IE JUDDY HARTONO memiliki barang-barang atau benda sebagai berikut : rumah di Jalan Sili II No. 27 RT. 014 RW. 012 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atas nama Sdr. IE JUDDY HARTONO, rumah di Perumahan Puri Botanical Residence, cluster Dilenia No. 3, Joglo, Jakarta Barat atas nama IE DAVID HARTONO, mobil Avanza warna Silver tahun 2014 atas nama kakak saksi IE EDY HARTONO, kendaraannya ada di rumah kakak saksi di Puri Botanical, Joglo, Jakarta Utara, mobil Honda CRV warna hitam tetapi saksi tidak tahu ada dimana kendaraannya, mobil KIA VISTO warna Kuning emas tetapi saksi tidak tahu ada dimana kendaraannya, mobil Nisan Serena tetapi saksi tidak tahu ada dimana kendaraannya, apartemen Gandaria City, Jakarta Selatan, apartemen Robinson Jembatan Dua, Jakarta Barat, alat fitnes berupa satu Trademild dan satu sepeda fitnes, barang tersebut ada di rumah Jalan Sili dan di Perumahan Puri Botanical, gudang di Jalan Peternakan 2 No. 24 B Blok A2 Kapuk, Komplek Gudang Ikan Asin, Jakarta Barat, rumah di Perumahan Bogor Nirwana residence, Cluster Harmoni 1 Utara 4 No. 10 Bogor, rumah di Gading Arcadia Blok 1

Halaman 71 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 28 Pegangsaan 2 Jakarta Utara. Land, Puri Botanical, Jakarta Barat.,
Investment reksadana BNP Paribas Spektra MN:0081208;

- Bahwa terkait aset-aset yang dimiliki oleh kakak saksi, Terdakwa IE JUDDY HARTONO tersebut, bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui jika kakak saksi, Terdakwa IE JUDDY HARTONO mempunyai aset-aset tersebut diatas tetapi saksi hanya pernah mendengar bahwa kakak saksi, Terdakwa IE JUDDY HARTONO pernah berkata kepada keluarga jika dia akan membeli tanah/land di perumahan Puri botanical namun saksi tidak mengetahui kelanjutan terkait pembelian tanah/land tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdri. R.A. GEMILANG CANDRAKIRANA.
- Bahwa saksi mengenal MULYANA YUSUF yang sering dipanggil LILY dan sepengetahuan saksi MULYANA YUSUF alias LILY adalah pacarnya kakak saksi, Terdakwa IE JUDDY HARTONO, saksi tidak mengetahui pekerjaan apa dan keberadaannya sekarang dimana saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi mempunyai rekening tabungan di bank BCA cabang Teluk Gong, Jakarta Utara tetapi untuk nomor rekeningnya saksi lupa jika dibutuhkan oleh penyidik saksi akan memberikannya pada pemeriksaan selanjutnya dan rekening saksi status masih aktif.
- Bahwa rekening saksi tidak pernah menerima uang dari rekening Terdakwa IE JUDDY HARTONO, dan untuk jumlah uang sekarang yang ada di rekening saksi sekitar kurang lebih Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada usaha lain yang dijalani oleh Terdakwa karena Terdakwa hanya bekerja di PT. Dalini Guna Usaha saja.
- Bahwa partner yang dekat dengan kakak saksi Terdakwa IE JUDDY HARTONO adalah Sdr. TARSONO tetapi alamatnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terkait kegunaan akta tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu jika status saksi sebagai Direktur di PT. GEMILANG BERKAH SEJAHTERA.
- Bahwa saksi tidak tahu dimanakah alamat PT. GEMILANG BERKAH SEJAHTERA. Saksi tidak tahu apakah PT. GEMILANG BERKAH SEJAHTERA sudah mulai beroperasi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI SRI YADI.MM.,CPA.,BKP

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa audit yang saksi lakukan adalah Audit Investigasi atas dugaan penyalahgunaan jabatan oleh mantan Direktur Utama PT DAILY GUNA USAHA yaitu saudara Terdakwa IE JUDDY HARTONO Periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Maret 2015.
- Bahwa dasar saksi melakukan audit diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 2011 Tentang Akuntan Publik;
- Bahwa ada dua pertanggung jawaban yang ada yaitu ; Pertanggung jawaban secara organisasi melalui Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). sebagai pengawas standar kerja dan etik organisasi Akuntan Publik dan Pertanggung jawaban terhadap klien yang memberikan tugas audit.
- Bahwa objek yang menjadi Audit Investigasi di PT DAILY GUNA USAHA Audit adalah transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran dana PT.Daliny Guna Usaha untuk periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Maret 2015 berdasarkan rekening koran bank atas nama PT.Daliny Guna Usaha dan audit dilakukan dengan uji petik (sampel);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI SUGENG ISCAHYONO, M.Si, Ak, CA, CPA

Halaman 73 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Akuntan Publik, Jabatan saksi sebagai Patner Kantor Akuntan Publik SRIYADI, ELLY SUGENG dan Rekan yang beralamat di Rukan Tanjung Mas Raya Blok B 1 Nomor 22 Tanjun Barat, Jakarta Selatan. Saksi bekerja sebagai Akuntan Publik sejak bulan Mei 2015 sesuai SK Menteri Keuangan Nomor : AP.1064 tanggal 18 Juli 2014.
- Bahwa kantor Akuntan Publik SRIYADI ELLY SUGENG dan Rekan berdiri sejak Tahun 2003, bergerak dalam bidang Audit Keuangan, Konsultan Keuangan, Akunting Service dan Memberikan opini.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Rekan kantor Akuntan Publik yang bertugas memberikan jasa audit kepada Klien, melakukan konsultan keuangan, Jasa Manajemen, penyusunan laporan keuangan dan perpajakan.
- Bahwa saksi dalam melakukan pekerjaan sebagai Partner Riview saksi bertanggung jawab kepada Pemberi Tugas/ Klien, namun secara organisasi saksi bertanggung jawab kepada Ikatan Akuntan Publik Indonesia.
- Bahwa dasar hukumnya KAP SRIYADI ELLY SUGENG dan Partner dalam melakukan kegiatan audit sebuah perusahaan yakni dari PPAJB Kementrian Keuangan No. Izin KMK Nomor : 786/KM.1/2014 tanggal 28 Oktober 2014.
- Bahwa saksi melakukan Audit terhadap PT.DALINY GUNA USAHA sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 15 Juni 2015. Saksi melakukan Audit atas permintaan dari sdr.ERWIN KUSNADI untuk melakukan audit investigasi di PT.DALINY GUNA USAHA (DGU) dari tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Maret 2015, sebagaimana surat penawaran dari KAP SRIYADI ELLY SUGENG dan Rekan serta Surat Perjanjian/Perikatan Audit Nomor : 029/QT/SES-DGU/V/ 2015 tanggal 7 Mei 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek yang dijadikan bahan untuk melakukan Audit terhadap PT DALINY GUNA USAHA antara lain : rekening Koran PT. DGU sejak tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Maret 2015, bukti penerimaan dan pengeluaran Bank, SPT PPN bulan Januari 2010 sampai dengan Mei 2010, cara saksi melakukan pekerjaan Audit Investigasi terhadap PT.DALINY GUNA USAHA yaitu saksi melakukan pemeriksaan dari data Rekening koran PT.DALINY GUNA USAHA yang diterima dari PT. DGU kemudian dicocokkan dengan voucher bukti penerimaan dan bukti pengeluaran Bank, kemudian saksi melihat apakah bukti Voucher tersebut lengkap atau tidak, Khusus untuk pemeriksaan SPT PPN bulan Januari 2010 sampai dengan Mei 2010, untuk faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan, saksi menyuruh staf untuk melakukan pengecekan ke lokasi Perusahaan yang tidak bisa dikreditkan pajaknya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI TARSONO

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.DGU dan gaji yang saksi terima dari PT. DGU pada tahun 2009 terakhir saksi bekerja sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar alasan saksi mengundurkan diri dari PT. DGU karena saksi ingin bekerja yang lebih bagus dari PT. DGU.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO dan setahu saksi namanya adalah YUDI HARTONO, yang saksi kenal dekat sejak tahun 1993 pada saat saksi kuliah di Akademi Santa Ursula Jurusan Akuntansi karena Terdakwa merupakan teman saksi satu kampus dan satu jurusan, hubungan saksi dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO hanya sebatas teman dan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 Terdakwa IE JUDDY HARTONO merupakan Direktur saksi di PT. DGU.

Halaman 75 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 saksi bertemu lagi dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO di PT. DGU yang sebelumnya berlatar di Komplek Pertokoan Permata Hijau, Jakarta selatan saksi menanyakan kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO apakah di PT. DGU ada lowongan pekerjaan selanjutnya Terdakwa IE JUDDY HARTONO menyarankan saksi agar memasukkan lamaran pekerjaan ke PT. DGU. Selanjutnya saksi memasukkan lamaran ke PT. DGU kemudian saksi dilakukan tes interview setelah dilakukan tes interview saksi diterima sebagai karyawan di PT. DGU dengan jabatan sebagai sales.
- Bahwa Terdakwa IE JUDDY HARTONO hanya bekerja sebagai Direktur di PT. DGU dan tidak ada pekerjaan lain.
- Bahwa selama saksi kenal dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO dari mulai saksi bekerja di PT. DGU saksi baru melakukan pinjaman uang kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO pada bulan Januari tahun 2014 setelah saksi sudah resign dari PT. DGU saksi pinjam uang untuk bayar kontrakan rumah yang saksi tempati sekarang kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO sebesar 16 Juta yang saksi terima dalam bentuk uang cash secara langsung melalui Terdakwa IE JUDDY HARTONO di Gandaria City kemudian uang tersebut saksi kembalikan pada akhir bulan Januari 2014 melalui transfer dari rekening saksi langsung di bank BCA nomor rekening saksi 6640204417 atas nama TARSONO ke rekening BCA atas nama IE JUDDY HARTONO tetapi saksi lupa nomor rekeningnya.
- Bahwa Terdakwa IE JUDDY HARTONO mempunyai apartemen di Gandaria City, Jakarta selatan dan untuk aset-aset yang lain saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak punya kerjasama ataupun bisnis berdua dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO selama saksi kenal dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO.
- Bahwa saksi mengetahui rencana Terdakwa YUDI HARTONO yang akan mendirikan Perusahaan, awalnya Terdakwa YUDI HARTONO menanyakan kepada saksi bergerak dibidang apa dan saksi menjawab bahwa yang bisa yaitu perdagangan sesuai pengalaman saksi yakni di jual beli barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ritail. Saksi dijanjikan akan menjadi Direktur Utama dan Perusahaan tersebut rencananya akan didirikan di daerah Bogor namun saksi tidak mengetahui tempatnya, dikarenakan usahanya belum berjalan maka tidak mengetahui rencana lokasinya.

- Bahwa saksi sebelumnya di telepon untuk bertemu Terdakwa IE JUDDY HARTONO dan Terdakwa IE JUDDY HARTONO meminta saksi menyerahkan foto copy KTP saksi kemudian menyuruh saksi untuk tanda tangan di kertas selembor sebanyak 3 kali tanda tangan untuk keperluan pendirian perusahaan PT. GEMILANG BERKAH SEJAHTERA" kata Terdakwa IE JUDDY HARTONO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan akta Nomor 13 tanggal 30 Januari 2015 tentang salinan akta pendirian perseroan terbatas "PT. GEMILANG BERKAH SEJAHTERA".
- Bahwa saksi tidak tahu dimanakah akta tersebut dibuat dan saksi juga tidak tahu siapakah notaris yang membuat akta tersebut.
- Bahwa saksi sempat membaca dan melihat isi dari akta nomor 13 tersebut dengan penjelasan bahwa saksi berstatus sebagai Direktur Utama dan untuk Jabatan Direktur dan Jabatan Komisaris saksi belum pernah bertemu dan belum kenal dengan orang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah alamat kantor PT. GEMILANG BERKAH SEJAHTERA" karena saksi sampai sekarang belum pernah melihat secara langsung PT. GEMILANG BERKAH SEJAHTERA".
- Bahwa saksi pada saat bertemu dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO bahwa PT. GEMILANG BERKAH SEJAHTERA" berencana bergerak dibidang ritael akan tetapi belum beroperasi dikarenakan Terdakwa IE JUDDY HARTONO lagi mencari dana buat modal usaha tersebut.
- Bahwa saksi bertemu dan komunikasi terakhir dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO di Mall Botani Square Bogor dalam rangka buka puasa bersama dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO sekaligus menunjukan akta pendirian perusahaan yang sudah dibuat oleh Terdakwa IE JUDDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO selanjutnya sampai sekarang saksi tidak pernah bertemu dan komunikasi lagi dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI ERNAWATI

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan titipan uang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang menyaksikan pertemuan saksi dengan Terdakwa IE JUDI HARTONO di ruko perumahan Bogor Nirwana Residence adalah saudara EGI dan saudara RAHMAN.
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan titipan uang dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO di ruko perumahan Bogor Nirwana Residence pada tanggal 27 Juni 2015.
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO tidak sesuai dengan surat pernyataan titipan uang tersebut karena sesuai kesepakatan dari jumlah pinjaman dipotong bunga sebesar 13 persen sehingga total yang saksi terima dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO sebesar Rp. 17.400.000,- namun masih juga dikenakan cas kartu kredit tetapi saksi lupa berapa persen sehingga total uang yang saksi terima dari pinjaman saksi kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp. 16.000.8000,-, dan uang tersebut saksi terima pukul 18.00 Wib disaksikan oleh saudara EGI.
- Bahwa mengenai pinjaman uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO belum saksi kembalikan sesuai dengan perjanjian sebesar 20 Juta dan saat ini uang tersebut ada di rekening ibu saksi Bank BNI dengan nomor rekening : 0003508125 atas nama MAESAROH, Bank BNI Surya Kencana Bogor Uang sebesar Rp. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta tersebut saksi simpan di rekening tabungan ibu, Karena saksi sudah terbiasa menggunakan rekening tabungan ibu saksi.

- Bahwa sebenarnya saksi tidak ada niat untuk melakukan peminjaman uang kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO, Namun saksi akan melakukan peminjaman uang ke Bank Inti Dana cabang Cibinong Kabupaten Bogor, Karena proses pencairan dana di Bank Inti Dana terlalu lama, Kemudian saksi meminta bantuan teman saksi saudara EGI yang juga merupakan marketing di Bank Inti Dana, yang kemudian mengenalkan saksi kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO.
- Bahwa dalam proses peminjaman uang tersebut menggunakan surat pernyataan titipan uang dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO kepada saksi yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 27 Juli 2015.
- Bahwa dalam peminjaman uang kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO saksi tidak menggunakan atau menaruh jaminan apapun kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO, Namun saksi pernah melihat Terdakwa IE JUDDY HARTONO di ruko BNR tempat pengolahan barang-barang konveksi pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2015 pukul 14.00 Wib.
- Bahwa dalam proses penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO kepada saksi juga disaksikan oleh saudara EGI.
- Bahwa setelah peminjaman uang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO, saksi juga pernah melakukan peminjaman uang Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO
- Bahwa saksi melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO pada tanggal 2 Juli 2015 jam 13.00 Wib, uang tersebut diserahkan di ruko konveksi BNR tempat pengelolaan tekstil secara tunai dengan menggunakan amplop coklat.

Halaman 79 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO kepada saksi hanya disaksikan oleh seorang laki-laki yang biasa saksi panggil bernama EGI RAHARDIAN yang bertempat tinggal di Kp. Sindang Sari RT. 02 RW. 03 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor, nomor telepon : 081316588595.
- Bahwa dalam proses peminjaman uang dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO kepada saksi dihubungkan atau difasilitasi oleh saudara EGI RAHARDIAN yang setuju saksi dia bekerja sebagai marketing Bank Inti Dana cabang Cibinong Kabupaten Bogor.
- Bahwa dalam proses pencairan uang Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut saksi tidak memberikan imbalan berbentuk apapun kepada saudara EGI RAHARDIAN, Sedangkan terkait ada atau tidaknya imbalan dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO untuk saudara EGI RAHARDIAN saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dalam proses peminjaman uang saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO juga dibuat surat perjanjian yang seingat saksi berisi peminjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO untuk penebusan sertifikat rumah saksi yang sedang dijaminkan di Bank Bukopin, Adapun saksi yang menyaksikan dan membubuhkan tanda tangan di surat perjanjian adalah saudara EGI RAHARDIAN.
- Bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari saudara IE JUDDY HARTONO tersebut saksi pergunakan untuk penebusan sertifikat rumah saksi di Bank Bukopin pada tanggal 2 Juli 2015 dengan bukti pembayaran dari bank Bukopin.
- Bahwa pemilik dari sertifikat yang telah dijaminkan tersebut adalah milik dan atas nama saksi sendiri (ERNAWATI), sertifikat tersebut merupakan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Pamuyangan Gg. Rawa Sari RT. 02 RW. 07 Jalan Pameyangan Kelurahan Pameyangan Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Selatan Kota Bogor, Sertifikat tersebut saksi jaminkan untuk modal usaha penjualan baju di Mall BTM.

- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah ibu saksi yang bernama saudari MAESAROH, tanah tersebut dibeli dari H. MUNAWAR pada tahun 2010 dengan luas lahan 100 meter seharga Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) pada waktu itu, Adapun uang yang saksi gunakan untuk membeli tanah tersebut dengan menggunakan uang saksi pribadi (kirim dari mantan suami di arab saudi);
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut sudah saksi kembalikan pada tanggal 7 Juli 2015 Pukul 14.00 Wib kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan di Bank BNI Surya Kencana secara tunai, dalam penyerahan uang tersebut tidak ada tanda bukti penyerahannya, adapuan saksi yang melihat secara langsung proses penyerahan uangnya ada tiga orang diantaranya seorang laki-laki yang mengaku bernama saudara RUDI (teman IE JUDDY HARTONO), Seorang laki-laki yang mengaku bernama RAHMAN (orang Bank Bukopin) dan seorang perempuan karyawan Bank BNI yang saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa pengembalian uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) menjadi Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO sesuai dengan surat perjanjian yang ada antara saksi dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO.
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian yang sudah saksi buat antara saksi dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO bahwa jangka waktu peminjaman uang tersebut selama 30 hari, Namun sebelum jangka waktu tersebut saksi sudah mengembalikannya.
- Bahwa selain jumlah nominal tersebut, saksi juga pernah melakukan peminjaman uang kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO pada tanggal 1 Juli 2015 yang telah diserahkan kepada saksi dengan nominal sebesar Rp. 34.200.000,- (Tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 81 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses peminjaman uang tersebut saksi melakukan perjanjian hukum dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO, dan didalam surat perjanjian tersebut tidak terdapat saksi-saksi yang menyaksikan.
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian yang ada bahwa saksi akan mencicil pengembalian uang Rp. 34.200.000,- (Tiga puluh empat juga dua ratus ribu rupiah), namun sampai dengan saat ini saksi belum pernah mencicil pembayaran uang tersebut.
- Bahwa saksi hanya mempunyai satu rekening di bank yaitu Bank BNI nomor rekening 0388344938 atas nama ERNAWATI Bank BNI Surya Kencana.
- Bahwa saudara IE JUDDY HARTONO tidak pernah memberikan uang atau barang atau benda-benda berharga lainnya kepada saksi.
- Bahwa saksi mengenal saudari HABIBAH ARGUBI, saksi pertama kali kenal di BTM (Bogor Trade Mall) pada tahun 2011 pada saat bersama-sama membuka toko pakaian di BTM.
- Bahwa awalnya saudari HABIBAH ARGUBI menceritakan kepada saksi bahwa sedang membutuhkan dana untuk modal usahanya, Kemudian, saudari HABIBAH ARGUBI saksi perkenalkan dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO.
- Bahwa proses penggadaian tersebut terjadi, yaitu pada tanggal 7 Juli 2015 dengan nominal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO, namun pencairannya dipotong 13 % menjadi Rp. 17.400.000 (Tuju belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa proses penggadaian BPKB antara saudari HABIBAH ARGUBI dengan Terdakwa IE JUDDY HARTONO belum berakhir, Sehingga uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO kepada saudari HABIBAH ARGUBI belum dikembalikan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI RENNY NOVITA KURNIAWAN H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi nomor telepon yang saksi dapat dari internet yaitu : 081932074081 milik saksi YENI KURNIAWATI, kemudian saksi sering melakukan pertemuan dalam rangka untuk melihat unit di apartemen Gandaria Haigh yang ditawarkan oleh saksi YENI KURNIAWATI, dan selanjutnya pertemuan dilakukan dalam rangka pengecekan dokumen unit apartemen di lagel apartemen gandaria haigh.
- Bahwa lokasi apartemen gandaria haigh yang telah ditawarkan oleh saksi YENI KURNIAWATI berada di Tower A lantai 1502 nomor 02 apartemen haigh alamat : Jalan KH. M. Syafi'i Hadzami No. 8 Jakarta Selatan.
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi pada awal bulan Mei tahun 2015 di kantor sebagai legal apartemen gandaria yang dihadiri oleh saksi sendiri, saksi YENI KURNIAWATI dan dari pihak legal saudari TRIPOSA SELIA.
- Bahwa selanjutnya membeli Apartemen gandaria haigh pada tanggal 4 Juni 2015 melalui saksi SYAIFUL BAHRI dengan harga Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui pemilik apartemen tersebut adalah Terdakwa IE.JUDDY HARTONO dari developer dan dari saksi SYAIFUL BAHRI;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran atas pembelian apartemen milik Terdakwa tersebut atas permintaan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : tanggal 4 Juni 2015 pada saksi SYAIFUL BAHRI sebesar RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 4 Juni 2015 pada saksi ASTUTI MAHDALENA sebesar RP.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), tanggal 4 Juni 2015 pada saksi M.MAHFUDIN sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 Juni 2015 pada saksi ASTUTI MAHDALENA sebesar RP. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 12 Juni 2015 pada saksi M.MAHFUDIN sebesar RP. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 12 Juni 2015 pada saksi ASTUTI MAHDALENA sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12

Halaman 83 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 pada saksi YENI KURNIAWATI sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI RA GEMILANG CANDRAKIRANA Alias ANTIK

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah jadi teman dekat nya Terdakwa;
- Bahwa selain uang dan kartu kredit yang di berikan Terdakwa IE JUDDY HARTONO kepada saksi, Terdakwa IE JUDDY HARTONO pernah memberikan beberapa perhiasan sejenis mas putih berupa kalung dan gelang sebanyak 3 kali pemberian tetapi saksi tidak tau berapa jumlah beratnya dan saat ini barang-barang emas putih tersebut sudah tidak ada lagi sama saksi karena sudah saksi jual di toko mas bogor seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa IE JUDDY HARTONO pernah memberi saksi sebuah mobil Nissan Serena warna putih dengan nomor polisi B. 417. TIK atas nama di STNK Terdakwa IE JUDDY HARTONO dan Terdakwa IE JUDDY HARTONO juga pernah membantu saksi uang untuk membeli mobil Honda freed warna silver tahun 2013 dengan nomor polisi B. 8827. J atas nama di STNK RA. GEMILANG CANDRAKIRANA tetapi untuk pembelian mobil honda freed itu saksi beli berpatungan.
- Bahwa terkait proses pembelian mobil honda freed dengan nomor polisi B 8827 J tahun 2013 bahwa mobil tersebut saksi beli dengan cara patungan dengan IE JUDDY HARTONO secara cash seharga 261.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) di Dealer Honda cabang bekasi kemudian mobil dikirim kerumah saksi.
- Bahwa Terdakwa IE JUDDY HARTONO membantu saksi uang untuk membeli mobil sebanyak Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sisanya dari harga mobil tersebut sebesar Rp. 141.000.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah) adalah uang milik saksi.

- Bahwa saksi tinggal di Perumahan Bogor Nirwana Residence Cluster adalah rumah yang saksi kontrak dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama 2 tahun yang dibayarkan oleh Terdakwa IE JUDDY HARTONO.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI SYAIFUL BAHRI

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mendapatkan pembeli apartemen gandaria Heigh dari saksi YENI KURNIAWATI setelah diberi kabar dari Terdakwa IE JUDDY HARTONO agar menghubungi adiknya yang bernama YEN KURNIAWATI;
- Bahwa saat ini apartemen gandaria Heigh tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 1.650.000.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa pembeli apartemen gandaria Heigh milik Terdakwa IE JUDDY HARTONO tersebut adalah seorang perempuan yang belum saksi kenal yaitu bernama RENNY;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI RUSMIN

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi mewakili Kepala Cabang BCA Permata Hijau yaitu saudari LISA PUSPITASARI karena yang bersangkutan sedang menjalani Operasi, sesuai dengan surat kuasa yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi bekerja di BCA Permata Hijau;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Cabang Bank BCA KCP Permata Hijau.
- Bahwa tugas saksi sebagai Wakil Kepala Cabang Bank BCA KCP Permata Hijau adalah membackup semua operasional bank seperti Teller, CS, dan Back Office bank.
- Bahwa didalam tugas saksi sehari-hari saksi bertanggung jawab kepada Kepala Cabang yaitu saudari LISA PUSPITASARI.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa IE JUDDI HARTONO.
- Bahwa ada dua Rekening atas nama YUDI HARTONO yang ada di Bank BCA KCP Permata Hijau. Dengan Nomor Rekening yaitu Nomor rekening 0841701371 atas nama YUDI HARTONO dan Nomor rekening 1781383142 atas nama IE JUDDI HARTONO.
- Bahwa sesuai data yang ada pada kami periode transaksi 2 Januari 2014 sampai dengan 20 Maret 2015, transaksi keuangan masuk ke PT DALINY GUNA USAHA dari Nomor rekekning 08417071371 atas nama YUDI HARTONO pada tanggal 7 Pebruari 2014 senilai Rp. 3.000.000 dengan jenis transaksi transfer antar Bank melalui ATM;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI FAUZIAH EDWIN

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Nomor Rekening 2250200018111, atas nama IE JUDDY HARTONO di Bank CIMB Cabang Pembantu Permata Hijau.(Kurs Dolar),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam aplikasi pembukaan rekening yaitu pada tanggal 7 Oktober 2010;

- Bahwa sebelum merger telah dilakukan pembukaan rekening dengan nomor rekening : 73710187875 atas nama YUDI HARTONO di Bank LIPPO tanggal 4 September 2001;
- Bahwa ada perubahan nomor rekening pada saat merger dengan Bank Niaga menjadi nomor rekening 2250101296189 atas nama YUDI HARTONO, kemudian pada tanggal 21 Mei 2010 atas permintaan nasabah sesuai dengan KTP yang terbaru berubah nama menjadi IE JUDDY HARTONO.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI YUDI RISNANDI, S.H

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah pengurus P3SRS Apartemen Robinson Jalan Jembatan 2 Raya Penjaringan Jakarta Utara berjumlah 4 orang antara lain : Ketua Bp. JONI PUTERA , Sekretaris (saksi sendiri YUDI RISNANDI,S.H), Bendahara 1 sdri LENNYWATI TEDY dan Bendahara 2 sdri GOZALI KEVIN, sedangkan karyawan pengelola Apartemen Robinson berjumlah 69 orang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan IE. JUDDY HARTONO alias YUDI HARTONO.
- Bahwa berdasarkan data pemilik yang disimpan oleh pengelola diketahui ada pemilik unit Apartemen Robinson yang bernama YUDI HARTONO yaitu pemillik Unit di Tower A Lantai 9 No. S-27 Apartemen Robinson.
- Bahwa data atau berkas yang disimpan oleh pengelola maupun pihak P3SRS yaitu berupa Surat CONFIRMATION ORDER (Penggantian Unit) No.0250/PMS/X/1998-CO tanggal 05 Oktober 1998 atas nama YUDI

Halaman 87 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 02 Rw 011 Penjaringan Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Developer Apartemen Robinson yaitu PT. PUTERA MAS SIMPATI;

- Bahwa pengurus P3SRS ataupun Pengelola Apartemen Robinson meminta data kepemilikan unit-unit yang dimiliki oleh masing-masing pemilik unit untuk kami inventarisir sebagai data pemilik maupun penghuni unit Apartemen Robinson. Data-data yang kami minta dari para pemilik ataupun penghuni antara lain : Foto Copy KTP, Foto Copy PPJB.
- Bahwa Terdakwa YUDI HARTONO selaku pemilik unit di Tower A Lt. 9 No.S-27 hanya menyerahkan Surat CONFIRMATION ORDER (Penggantian Unit) No.0250/PMS/X/1998-CO tanggal 05 Oktober 1998 atas nama YUDI HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 02 Rw 011 Penjaringan Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Developer Apartemen Robinson yaitu PT. PUTERA MAS SIMPATI sebagai bukti kepemilikan. Kami sudah mintakan kepada yang bersangkutan melalui penghuni/ penyewa unit tersebut namun sampai sekarang yang bersangkutan tidak menyerahkan foto copy PPJB nya.
- Bahwa Unit di Tower A Lt. 9 No. S-27 Apartemen Robinson milik Terdakwa YUDI HARTONO tersebut dihuni atau ditempati oleh sdr SUDIYATMO dalam status sewa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Apartemen robinson antara Pemilik JUDI HARTONO dan Penyewa SUDIYATMO tertanggal 31 Agustus 2014. Dalam Surat Perjanjian Sewa tersebut dijelaskan lama sewa selama satu tahun yaitu sejak tanggal 31 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015, harga sewa Rp 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah), namun saat ini unit Apartemen milik sdr YUDI HARTONO tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuni atau yang menempati sejak tanggal 31 Agustus 2015.
- Bahwa Terdakwa YUDI HARTONO memiliki Unit Apartemen di Tower A Lt. 9 No. S-27 Apartemen Robinson membeli dari Developer PT. PUTERA MAS SIMPATI sejak bulan Oktober 1998 berdasarkan data yang kami miliki berupa Surat CONFIRMATION ORDER (Penggantian Unit) No.0250/PMS/X/1998-CO tanggal 05 Oktober 1998 atas nama YUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 02 Rw 011 Penjaringan Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Developer Apartemen Robinson yaitu PT. PUTERA MAS SIMPATI.

- Bahwa berdasarkan data berupa Surat CONFIRMATION ORDER (Penggantian Unit) No.0250/PMS/X/1998-CO tanggal 05 Oktober 1998 atas nama YUDI HARTONO bahwa Unit di Tower A Lantai 9 No. S-27 Apartemen Robinson milik sdr YUDI HARTONO yaitu Unit Type S-27 terletak di lantai 9 luas 45 m2 dibeli seharga Rp 90.273.980,-
- Bahwa saksi tidak tahu status kepemilikan Unit Apartemen di Tower A Lt. 9 No. S-27 Apartemen Robinson sekarang ini, setahu saksi unit Apartemen tersebut masih milik Terdakwa YUDI HARTONO karena bila ada pemilik baru pengelola dan P3SRS selalu minta surat pengalihan hak nya .
- Bahwa sejak diketahui unit apartemen milik Terdakwa YUDI HARTONO tersebut dalam keadaan kosong selepas masa sewa, setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan Terdakwa YUDI HARTONO datang melihat lihat unit apartemen milik Terdakwa YUDI HARTONO tersebut.
- Bahwa Kantor PT. PUTERA MAS SIMPATI selaku Developer Apartemen Robinson Jalan Jembatan 2 Raya Penjaringan Jakarta Utara sudah tutup, setahu saksi Komisaris PT. PUTERA MAS SIMPATI Bp. HASAN SAPUTRA sudah meninggal dunia, yang ada sekarang hanya Direktur PT. PUTERA MAS SIMPATI yang bernama Bp. DJAW KIAT FIE alias APUY tinggal di Unit Tower A Apartemen Robinson Jalan Jembatan 2 Raya Penjaringan Jakarta Utara;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI SRI SUMIATI

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 89 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data pemilik yang disimpan oleh pengelola diketahui ada pemilik unit Apartemen Robinson yang bernama YUDI HARTONO yaitu pemilik Unit di Tower A Lantai 9 No. S-27 Apartemen Robinson.
- Bahwa data atau berkas yang disimpan oleh pengelola maupun pihak P3SRS yaitu berupa Surat CONFIRMATION ORDER (Penggantian Unit) No.0250/PMS/X/1998-CO tanggal 05 Oktober 1998 atas nama YUDI HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 02 Rw 011 Penjaringan Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Developer Apartemen Robinson yaitu PT. PUTERA MAS SIMPATI;
- Bahwa kami Pengelola ataupun pengurus P3SRS Apartemen Robinson meminta data kepemilikan unit-unit yang dimiliki oleh masing-masing pemilik unit untuk kami inventarisir sebagai data pemilik maupun penghuni unit Apartemen Robinson. Data-data yang kami minta dari para pemilik ataupun penghuni antara lain : Foto Copy KTP, Foto Copy PPJB.
- Bahwa Terdakwa YUDI HARTONO pemilik unit di Tower A Lt. 9 No.S-27 hanya menyerahkan Surat CONFIRMATION ORDER (Penggantian Unit) No.0250/PMS/X/1998-CO tanggal 05 Oktober 1998 atas nama YUDI HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 02 Rw 011 Penjaringan Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Developer Apartemen Robinson yaitu PT. PUTERA MAS SIMPATI sebagai bukti kepemilikan. Kami sudah mintakan kepada yang bersangkutan melalui penghuni/penyewa unit tersebut namun sampai sekarang yang bersangkutan tidak menyerahkan foto copy PPJB nya.
- Bahwa Unit di Tower A Lt. 9 No. S-27 Apartemen Robinson milik sdr YUDI HARTONO tersebut dihuni atau ditempati oleh sdr SUDIYATMO dalam status sewa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Apartemen robinson antara Pemilik JUDI HARTONO dan Penyewa SUDIYATMO tertanggal 31 Agustus 2014. Dalam Surat Perjanjian Sewa tersebut dijelaskan lama sewa selama satu tahun yaitu sejak tanggal 31 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015, harga sewa Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), namun saat ini unit Apartemen milik sdr YUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuni atau yang menempati sejak tanggal 31 Agustus 2015.

- Bahwa Sdr YUDI HARTONO memiliki Unit Apartemen di Tower A Lt. 9 No. S-27 Apartemen Robinson membeli dari Developer PT. PUTERA MAS SIMPATI sejak bulan Oktober 1998 berdasarkan data yang kami miliki berupa Surat CONFIRMATION ORDER (Penggantian Unit) No.0250/PMS/X/1998-CO tanggal 05 Oktober 1998 atas nama YUDI HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 02 Rw 011 Penjaringan Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Developer Apartemen Robinson yaitu PT. PUTERA MAS SIMPATI.
- Bahwa berdasarkan data berupa Surat CONFIRMATION ORDER (Penggantian Unit) No.0250/PMS/X/1998-CO tanggal 05 Oktober 1998 atas nama YUDI HARTONO bahwa Unit di Tower A Lantai 9 No. S-27 Apartemen Robinson milik sdr YUDI HARTONO yaitu Unit Type S-27 terletak di lantai 9 luas 45 m2 dibeli seharga Rp 90.273.980,-
- Bahwa saksi tidak tahu status kepemilikan Unit Apartemen di Tower A Lt. 9 No. S-27 Apartemen Robinson sekarang ini, setahu saksi unit Apartemen tersebut masih milik sdr YUDI HARTONO karena bila ada pemilik baru kami pengelola dan P3SRS selalu minta surat pengalihan hak nya;
- Bahwa sejak diketahui unit apartemen milik sdr YUDI HARTONO tersebut dalam keadaan kosong selepas masa sewa, setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan sdr YUDI HARTONO datang melihat lihat unit apartemen milik sdr YUDI HARTONO tersebut;
- Bahwa Kantor PT. PUTERA MAS SIMPATI selaku Developer Apartemen Robinson Jalan Jembatan 2 Raya Penjaringan Jakarta Utara sudah tutup, setahu saksi Komisaris PT. PUTERA MAS SIMPATI Bp. HASAN SAPUTRA sudah meninggal dunia, yang ada sekarang hanya Direktur PT. PUTERA MAS SIMPATI yang bernama Bp. DJAW KIAT FIE alias APUY tinggal di Unit Tower A Apartemen Robinson Jalan Jembatan 2 Raya Penjaringan Jakarta Utara;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 91 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan ahli dibawah sumpah telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. AHLI Dr DIAN ADRIAWAN, SH., M.H

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar ahli bekerja sebagai Dosen tetap Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tri Sakti Jakarta.
- Bahwa Ahli juga mengajar mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa setelah ahli mempelajari kasus posisi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum pidana karena Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT.Daliny Guna Usaha.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 374 KUHP, Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum pidana dimana Terdakwa melakukan penguasaan sejumlah uang milik PT.DGU dengan cara melakukan transaksi pengeluaran dari rekening Bank PT.DGU ke rekening Bank milik Terdakwa sebesar RP. 32.851.323.786,- adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penguasaan sejumlah uang milik PT. DGU adalh perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Karena Terdakwa sebagai direktur utama PT. DGU tidak berhak untuk menguasai uang sejumlah RP. 32.851.323.786,- untuk kepentingan pribadi nya, karena Terdakwa sudah mendapatkan gaji sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menguasai uang milik PT.DGU seolah-olah sebagai pemilik barang, namun perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum yang mengikat sebagai pemegang barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar RP. 32.851.323.786,- adalah milik PT. DGU bukan milik Terdakwa dan penguasaan uang tersebut pada Terdakwa adalah karena jabatannya sebagai direktur utama jadi penguasaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan membelanjakan hasil dari tindak pidana asal (predicate crime) dalam hal ini adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan mengalihkan hasil dari tindak pidana asal (predicate crime) dalam hal ini adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan
- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan menipiskan hasil dari tindak pidana asal (predicate crime) dalam hal ini adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang sudah diuraikan dalam berkas perkara sudah kelihatan bahwa tujuan Terdakwa dari mentransfer uang dari PT.Daliny Guna Usaha ke rekening Terdakwa atau sebaliknya adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan perbuatan Terdakwa atas asal usul kekayaan yang Terdakwa peroleh.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan perbuatan aktif Terdakwa atau menyamarkan asal usul kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa yang telah memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MARDIANA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih dari 10 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa pernah bekerja di PT.DGU.

Halaman 93 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2011 saksi bekerja di PT. Gemilang Bina Usaha sebagai Rider Manager.
- Bahwa yang memiliki PT. Gemilang Bina Usaha adalah ibu LILIANI GUNAWAN, MBA
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Gemilang Bina Usaha
- Bahwa PT. Gemilang Bina Usaha adalah sebagai anak usaha PT. DGU.
- Bahwa yang memindahkan saksi dari PT. DGU ke PT. Gemilang Bina Usaha adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa di PT. DGU sehubungan dengan perkara yang sedang dijalani Terdakwa.
- Bahwa saksi imengetahui bahwa uang PT. DGU di masukkan ke rekening milik Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggelapkan uang di PT. DGU dari teman-teman saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada tanggal 26 Juli 2002, selanjutnya sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015, bertempat di PT. Daliny Guna Usaha (PT. DGU) yang beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2004, Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama, sesuai dengan Akta No. 16 Tanggal 11 Agustus 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.Daliny Guna Usaha yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mutiara Hartanto, S.H;

- Bahwa kejadiannya berawal pada tahun 1993 Terdakwa mulai bekerja di PT.Daliny Guna Usaha sebagai karyawan selanjutnya berdasarkan Akta No. 16 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.Daliny Guna Usaha yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mutiara Hartanto, SH, Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PT.Daliny Guna Usaha yang bertugas mengawasi dan mengatur seluruh operasional perusahaan, kemudian melaporkan hasilnya kepada saksi Liliani Gunawan selaku pemilik dan Komisaris Perusahaan dan memperoleh gaji sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan. PT Daliny Guna Usaha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Umum, Ekspor, Impor, Lokal antar pulau, menjalankan usaha supplier, leveransir distributor, grosier, perwakilan, keagenan dari dalam maupun luar negeri dan lain-lain serta beralamat di kantor Jl. Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan 12210, dimana PT.Daliny Guna Usaha tidak melakukan produksi namun hanya melakukan pembelian atau pesanan dari perusahaan lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT.Daliny Guna Usaha pada tanggal 28 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pengeluaran uang senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari cek nomor 449571 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa, namaun nomor cek tersebut tidak terdaftar didalam log book yang disimpan oleh Staf Finance PT.Daliny Guna Usaha, pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha kembali melakukan pengeluaran cek senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan nomor cek 830156 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa, pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha kembali melakukan pengeluaran cek senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan nomor cek 560046 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa, pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pengeluaran cek senilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 95 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor cek 560466 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa, pada tanggal 30 Juni 2014, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pemindah bukuan uang senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 ke rekening PT. Gilang Berkat Utama di CIMB Niaga No. 2250100177007, selanjutnya dari rekening koran PT. Gilang Berkat Utama dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, uang tersebut dikirim kembali ke rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa, pada tanggal 13 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha menerima uang masuk senilai Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa ke rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, dikarenakan sebelumnya tanpa sepengetahuan Komisaris, Terdakwa telah mengambil uang kantor;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.1.900.000.000,-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah) milik PT.Daliny Guna Usaha ke rekening BCA atas nama Terdakwa,
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha mendapatkan pinjaman dana dari CIMB Niaga senilai Rp. 1.900.000.000,-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah), setelah masuk uang tersebut ke rekening perusahaan yakni CIMB Niaga No. 2330100155009, selanjutnya sebagian dari uang ini pada tanggal 14 Maret 2014, sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Terdakwa di BCA dan pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa mengembalikan uang ke perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
- Bahwa setelah saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin melakukan analisa atas rekening koran tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut : pada tanggal 28 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan nomor cek 449571 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa, padahal didalam logbook yang disimpan oleh Staf Finance, nomor cek tersebut tidak terdaftar, sehingga Terdakwa diketahui telah menggunakan uang milik perusahaan dan tidak melaporkan atau memberitahu setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek padahal setiap cek yang dikeluarkan oleh perusahaan harus ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu Terdakwa dan Komisaris saksi Liliani Gunawan, selanjutnya setiap cek yang ditandatangani oleh Komisaris saksi Liliani Gunawan pasti terdaftar di dalam log book, pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor cek 830156 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono, pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor cek 560046 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono, pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor cek 560466 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono, pada tanggal 30 Juni 2014, terdapat pemindah bukuan uang senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari rekening PT. Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 ke rekening PT. Gilang Berkas Utama di CIMB Niaga No. 2250100177007, selanjutnya dari rekening koran PT. Gemilang Berkah Sejahtera dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, uang tersebut dikirim kembali ke rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono, pada tanggal 13 Maret 2014, terdapat uang masuk senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa IE Juddy hartono ke rekening PT. Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, setelah saksi Liliani Gunawan, MBA tanyakan kepada Terdakwa, diakui Terdakwa bahwa dirinyalah yang mengirimkan uang tersebut dikarenakan sebelumnya tanpa sepengetahuan Komisaris, dirinya telah mengambil uang kantor pada tanggal 13 Maret 2014 sebanyak Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa. Bahwa disini terlihat bahwa Terdakwa telah menggunakan modus mengirim uang kantor dan mengembalikan sebagian uang dan berdasarkan rekening koran PT. Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, tidak terdapat keterangan nomor rekening BCA milik Terdakwa IE Juddy Hartono yang

Halaman 97 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima transfer tersebut, pada tanggal 14 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha mendapatkan pinjaman dana dari CIMB Niaga senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), setelah masuk uang tersebut ke rekening perusahaan yakni CIMB Niaga No. 2330100155009, selanjutnya sebagian dari uang ini pada tanggal 14 Maret 2014, sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Terdakwa di BCA dan pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa mengembalikan uang ke perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga diketahui Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa dari hasil audit yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang PT.Daliny Guna Usaha sebesar Rp.15.509.664.278,- (lima belas milyar lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagai hasil dari pengurangan Rp. 32.851.323.786,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) - Rp. 17.341.659.508,- (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah minta kepada saksi LILIANI GUNAWAN agar meninggalkan beberapa lembar cek atau giro perusahaan yang sudah ditandatanganinya, sehingga Terdakwa tinggal tanda tangan untuk mencairkannya. Yang kedua, pada sekitar tahun 2013, mungkin dikarenakan sudah curiga dengan Terdakwa, Ibu LILIANI GUNAWAN tidak mau meninggalkan cek atau giro yang telah dia tandatangi apabila akan keluar kota, namun dia kuasakan kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya, jadi artinya setiap cek atau giro perusahaan yang akan dicairkan apabila ibu LILIANI GUNAWAN keluar kota, yang tanda tangan adalah Terdakwa dan orang yang diberi kuasa oleh Ibu LILIANI GUNAWAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang milik perusahaan PT.Daliny Guna Usaha dengan cara pemindahbukuan dari rekening PT.Daliny Guna Usaha dengan menggunakan cek atau bilyet giro yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ibu LILIANI GUNAWAN saat dirinya akan keluar kota, selanjutnya Terdakwa kirim ke rekening Terdakwa yakni : ke Bank CIMB Niaga No. Rek. 2250101296189 atas nama Terdakwa, Bank CIMB Niaga No. Rek. 2330102885189 atas nama Terdakwa, Bank BCA No. Rek. 8060935018 atas nama Terdakwa, Bank Permata No. Rek. 4100195807 atas nama Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sebagian dari uang PT.Daliny Guna Usaha yang Terdakwa kirim ke rekening Terdakwa tersebut, Terdakwa mengembalikan sisanya ke rekening perusahaan PT.Daliny Guna Usaha, sedangkan ada sebagian lagi yang Terdakwa langsung gunakan atau pindahkan ke rekening Terdakwa yang lain tanpa mengembalikan sebagian lainnya ke rekening perusahaan PT.Daliny Guna Usaha.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Apartemen Eksklusif Garden Hause Kawasan CBD Pluit Basement AO8i, yang terletak di Jalan Pluit Selatan Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara.
2. 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Puri Botanical Residence-Mega Kebon Jeruk Jln. Dilenia I Blok G.1 No.3 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat
3. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : 018/C1/V/11/PBR-MKJ Tanggal 24 Mei 2011 dengan objek Perumahan yang terletak di Puri Botanical Residence-Mega Kebon Jeruk Jln. Dilenia I Blok G.1 No.3 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat.
4. Uang sebesar Rp 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 99 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota NEW AVANZA VELOZ, Warna Silver Metalik, Thn 2013, No.Pol : B – 1199 – UZV, No.rangka : MHKM1CB4JDK024896, No.Mesin : DDW5782, Berikut STNK atas nama IE EDDY HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 2 Rw 11 Jakarta Utara, BPKB No. : K-06158998 atas nama IE EDDY HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 02 Rw 011 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan 2(dua) Buah Kunci Kontak.
6. 1 (satu) unit Mobil Merk Nissan Serena, Warna Putih, tahun pembuatan 2013, Nomor Polisi: B-417 – TIK, Nomor Rangka MHBE4DG3CDJ002276, Nomor Mesin MR20408144B, berikut STNK atas nama IE JUDDY HARTONO, alamat Jl Sili 2 No. 27 Rt 14/Rw 12, Penjaringan, Jakarta Utara dan kunci kontak.
7. 1 (satu) PPJB No. 040/QI/QES/10/2005, tanggal 17 Oktober 2005, satuan rumah susun GARDEN HOUSE di Central Business District (CBD) Pluit antara PT. GRIYA EMAS SEJATI dengan YUDI HARTONO.
8. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai bank mandiri sebesar Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 16 September 2015 atas nama Penyeter SISWANTO ke rekening BPG 088 Bareskrim Polri 1260005681662;
9. Uang tunai sebesar Rp. 54.200.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
10. Uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- 11.1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi atas pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha ke Rekening pribadi YUDI HARTONO/IE JUDDY HARTONO, serta penerimaan dari rekening pribadi YUDI HARTONO/IE JUDDY HARTONO ke rekening Bank PT.Daliny Guna Usaha periode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Januari 2002 sampai dengan 31 Maret 20015, yang dikeluarkan Kantor Akuntan Publik SRIYADI ELLY SUGENG & REKAN tanggal 16 Juni 2015.

12.1 (satu) Log Book cek/giro asli warna hijau motif batik PT.Daliny Guna Usaha Pengeluaran CIMBKPL A/C 233.01.00155.009 periode Januari sampai dengan Desember 2014.

13.1 (satu) bundel Asli Laporan Konsolidasi dari Bank CIMB Niaga per tanggal 30 September 2015 atas nama IE JUDDY HARTONO,SE yang dikirim ke alamat PT.Daliny Guna Usaha.

14.1 (satu) bundel Asli Sertifikat tanda bukti Hak No. 00822 tanggal 16 April 1996 Rumah di Blok All-E.17/12 Desa Marga Sari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Luas Tanah 78 M2, IUAS Bangunan 36 M2, sppt-pbb nop : 36.19.020.012.008-0473.0 Letak Objek Pajak Ko Perum PWS All E 17/12/RT.000 RW 00 Desa Marga Sari Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

15.1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Gedung II Rumah Susun Robinson Nomor : 153 tanggal 27 Mei 1997, Sarusun yang terletak di Jalan Jembatan II Raya No. 2 Jakarta Utara dengan luas 36 M2.

16.1 (satu) lembar Asli Sertifikat Deposito Berjangka Bank BCA No. AI 010850 No Rekening : 8060136816 atas nama IE JUDDY HARTONO sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

17.1 (satu) lembar Copy Bukti Transfer pengiriman uang Bank BCA tanggal 06 Oktober 2015 dari saksi DIDIT SUMARNO (Legal PT. Ciawi Megah Indah) ke rekening penampungan Bareskrim Polri, dengan jumlah tranfer senilai Rp. 190.805.307,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus lima juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) kode pengiriman DYHLH.

Halaman 101 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar Copy Bukti Tranfer pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 07 Oktober 2015 dari saksi DIDIT SUMARNO (Legal PT. Ciawi Megah Indah) ke rekening penampungan Bareskrim Polri, dengan jumlah tranfer senilai Rp. 17.739.700,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan tujuh ratus rupiah) kode validasi 10212 1021250.
- 19.1 (satu) unit ruko dengan luas tanah 117 m² dan luas bangunan 219 m² yang terletak di Orchard Walk Arcade Blok C No. 19 Perumahan Bogor Nirwana Residence Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Jawa Barat.
- 20.1 (satu) bundel surat perjanjian pengikatan jual beli nomor : 01/060/BNRT/TOKO/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013, Toko di Orchard Walk Arcade / c-19 Bogor Nirwana Residence.
- 21.1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok Cluster Indigo Fusion Jalan Topas 6 No. 1 Bogor Luas Tanah : 283 m², luas bangunan : 152 m².
- 22.1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli nomor : 05/SP/000017/BNR/T.152 II/2013 tanggal 17 Februari 2013, Rumah Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok Cluster Indigo Fusion Jalan Topas 6 No. 1 Bogor Luas Tanah : 283 m², luas bangunan : 152 m².
- 23.1 (satu) bundel surat asli surat pesanan unit SP/BI/13/01/317, tanggal 19 Januari 2013, tentang pesanan unit Condotel Bogor Icon atas nama IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO kepada PT. Gapura Kencana Abadi.
- 24.1 (satu) bundel Akta Notaris Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 30 tanggal 26 Juni 2014 dengan Notaris DIAN TRIANAWATY, SH tentang perjanjian penjualan unit Condotel Bogor Icon dari PT. Gapura Kencana Abadi kepada IE JUDDY HARTONO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima unit (bbast) condotel dari PT. Gapura Kencana Abadi kepada IE JUDDY HARTONO tanggal 26 Juni 2014.
- 26.1 (satu) bundel asli Perjanjian penyerahan hak kelola sewa Condotel Bogor Icon tanggal 26 Juni 2014 dari IE JUDDY HARTONO kepada PT. Gapura Kencana Abadi.
- 27.1 (satu) unit Condotel / Condominium Hotel Blok B / B10-27 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal Kodya Bogor.
- 28.1 (satu) lembar copy bukti transfer pengiriman uang Bank BCA tanggal 20 Agustus 2015 dari saksi saudara YENI KURNIAWATI ke Rekening penampungan Bareskrim Polri, dengan jumlah transfer senilai Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kode pengiriman KNBCM.
- 29.1 (satu) Buku Tabungan Bank UOB No. Rek : 6761008851, Atas Nama : IE. JUDDY HARTONO.
- 30.1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No. Rek : 0841.701.371. Atas Nama Yudi Hartono.
- 31.1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCP Permata Hijau No. Rek : 178.138.3142, Atas Nama: IE JUDDY HARTONO.
- 32.1 (satu) Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Cabang Permata Hijau No.Rek: 225.02.000.18.11.1, Atas Nama IE JUDDY HARTONO.
- 33.1 (satu) Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA KCP Melawai, No. Rek : 402-01.01172.11.8, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.
- 34.1 (satu) Buku Tabungan Bank OCBC NISP Kantor Cabang Tajur, No. Rek : 5838.100.3742.9, Atas Nama : AHMAD DANIEL.
- 35.1 (satu) Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Cabang Permata Hijau, No. Rek: 225.01.01296.18.9, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.

Halaman 103 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.1 (satu) Buku Tabungan Bank Windu Cabang KK Indomobil Jakarta, No. Rek: 100.302.02.62, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.

37.KONFIRMASI BERITA ACARA SERAH TERIMA ATAS TANAH DAN BANGUNAN RUMAH Nomor : 54/BAST-2/CI/PBR-MKJ/VIII/2011, tanggal 6 Agustus 2011.

38.BERITA ACARA SERAH TERIMA ATAS TANAH DAN BANGUNAN RUMAH Nomor : 013/BAST-1/CI/PBR-MKJ/VIII/2011, tanggal 6 Agustus 2011.

39.SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB) TAHUN 2012 No. K 0125134 , NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.

40.SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN(SPPT PBB)TAHUN 2013 No. 0375913 , NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.

41.SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB) TAHUN 2014 No. A.0476420 , NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.

42.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) TAHUN 2015 No. A.0444416, NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.

43.1 (satu) Buah Kartu ATM Bank OCBC NISP Nomor. 4863-9900-0108-3328, warna hitam, atas nama AHMAD DANIEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.1 (satu) Buah Kartu ATM Bank OCBC NISP Nomor.
4863-9900-0021-5376, warna hitam, atas nama YENI
KURNIAWATI.

45.1 (satu) Buah Kartu ATM Bank UOB Nomor.
4214-4503-3209-2817, warna silver, atas nama IE JUDDY
HARTONO.

46.1 (satu) Buah Kartu ATM Bank PERMATA Nomor.
4893-8530-1024-4329, warna hijau, atas nama IE JUDDY
HARTONO.

47.1 (satu) Buah Kartu Kredit AMERICAN EXPRESS Nomor.
3755-390038-94106, warna hijau, atas nama IE JUDDY
HARTONO.

48.1 (satu) Buah Kartu Kredit CIMB NIAGA Nomor.
5289-1900-0009-4821, warna silver, atas nama IE JUDDY
HARTONO.

49.1 (satu) Buah Kartu Kredit BCA Nomor. 4726 4700 2037
2116, warna silver, atas nama IE JUDDY HARTONO.

50.1 (satu) Buah Kartu Kredit ANZ Nomor.
5416-1600-0191-1014, warna hitam, atas nama IE JUDDY
HARTONO.

51.1 (satu) Buah Kartu Kredit CITIBANK Nomor.
552-4220-4061-4915, warna hitam, atas nama IE JUDDY
HARTONO.

52.1 (satu) Buah Kartu Kredit CIMB NIAGA Nomor.
4679-0802-0000-3576, warna hitam, atas nama IE JUDDY
HARTONO.

53.2 (Dua) Buku Cek Bank Permata Cabang ITC Permata Hijau,
Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.

54.2 (Dua) Buku Cek Bank Windu KK Indomobil.

55.1 (satu) Akta PT. Gemilang Berkah Sejahtera No. 13, SIUP
dan TDP.

Halaman 105 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.1 (satu) Kartu Keluarga No. 3201310808140017, Nama kepala keluarga : AHMAD DANIEL.

57.1 (satu) Stempel PT. Gemilang Berkah Sejahtera.

58.1 (satu) Kartu NPWP PT. Gemilang Berkah Sejahtera, NPWP: 72.209.325.9.404.000.

59.1 (satu) Kartu Gandaria Heights Apartement

60.1 (satu) Hardisk External.

61.1 (satu) Bundel Foto Copy Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama IE JUDDY HARTONO.

62.1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama YUDI HARTONO dengan nomor rekening 0841701371 periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2015.

63.1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama IE JUDDY HARTONO dengan nomor rekening 1781383142. periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2015.

64.1 (satu) Bundel Foto Copy Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama IE JUDDY HARTONO di BCA KCP Pluit untuk nomor rekening 8060935018.

65.1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama IE JUDDY HARTONO dengan nomor rekening 8060935018 periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2015.

66.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA dari No. rekening 428 2411 168 atas nama RENNY NOVITA KURNIAWAN H, ke No. Rekening 0950235004 atas nama M. MAHFUDIN. Senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 4 juni 2015.

67.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA dari No. rekening 168 2411 168 atas nama RENNY NOVITA KURNIAWAN H, ke No. Rekening 4731034782 atas nama ASTUTI MAHDALENA. Senilai Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 4 juni 2015.

68.1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang Bank BCA dari No rekening Bank BCA 428 2411 168 ke No. Rekening Bank Mega 01. 292.00.20.007739 atas nama SYAIFUL BAHRI senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 4 juni 2015 dengan kode pengiriman PWD2F.

69.1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA dari No Rekening tidak diketahui ke No. Rekening Bank BCA 0950235004 atas nama M. MAHPUDIN senilai Rp. 400.000.000. tanggal 12 Juni 2015.

70.1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA dari No Rekening tidak diketahui ke No. Rekening Bank BCA 4731034782 atas nama ASTUTI MAHDALENA senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2015.

71.1 (satu) lembar asli kwitansi cicilan pertama sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2015 kepada ASTUTI;

72.1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2015 penyeter SISWANTO.

73.1 (satu) bundel lampiran 1 bukti transaksi pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha salinan cek/bilyet giro dan slip setoran/transfer Bank.

74.1 (satu) bundel lampiran 2, rekening koran Bank PT.Daliny Guna Usaha Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2330100155009, Bank Permata Nomor Rekening 701515595 dan salinan bukti penerimaan kas/Bank dan dokumen pendukungnya.

Halaman 107 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.1 (satu) bundel lampiran 1 bukti transaksi pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha, salinan bukti pengeluaran kas/Bank dan dokumen pendukungnya.

76.1 (satu) bundel lampiran rekening koran Bank PT.Daliny Guna Usaha, Bank Lippo No rekening 74430603575, Bank CIMB Niaga nomor rekening 2250100176001, Bank CIMB Niaga nomor rekening 2330100155009, Bank Permata nomor rekening 701279204.

77.1 (satu) Buah Hand Phone merk BLACKBERRY Type Q 10

78.1 (satu) Buah Iphone 4 Simcard 0818.735.018

79.1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201310809800001 atas nama AHMAD DANIEL yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Jawa Barat.

80.1 (satu) Pasport RI Atas Nama : IE JUDDY HARTONO, A.4673379, Berlaku sampai dengan 28 Januari 2018, Dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Foto copy : Pengesahan Menkeh atas Perubahan anggaran Dasar Badan Hukum PT.Gemilang Bina Utama, yang di beri tanda bukti T-1;
2. Foto copy : Pengesahan Menkeh atas Badan Hukum PT.Gemilang Bina Utama (Akta Pendirian), yang di beri tanda bukti T-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy : Perjanjian Perdamaian (Dading)
yang diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diberi tanda T-3 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti T-1 dan T-2 tidak ada aslinya hanya berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada tanggal 26 Juli 2002, selanjutnya sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015, bertempat di PT.Daliny Guna Usaha (PT. DGU) yang beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan;
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2004, Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama, sesuai dengan Akta No. 16 Tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.Daliny Guna Usaha yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mutiara Hartanto, S.H yang bertugas mengawasi dan mengatur

Halaman 109 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh operasional perusahaan PT.Daliny Guna Usaha, kemudian melaporkan hasilnya kepada saksi Liliani Gunawan selaku pemilik dan Komisaris Perusahaan PT.Daliny Guna Usaha yang mana Terdakwa dalam bekerja sebagai Direktur Utama PT.Daliny Guna Usaha memperoleh gaji sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;

3. Bahwa kejadiannya berawal pada tahun 1993 Terdakwa IE Juddy Hartono Alias Yudi Hartono mulai bekerja di PT.Daliny Guna Usaha sebagai Direktur Utama PT.Daliny Guna Usaha yang bertugas mengawasi dan mengatur seluruh operasional perusahaan, kemudian melaporkan hasilnya kepada saksi LILIANI GUNAWAN selaku pemilik dan Komisaris Perusahaan dan memperoleh gaji sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan. PT Daliny Guna Usaha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspor, Impor, Lokal antar pulau, menjalankan usaha supplier, leveransir distributor, grosier, perwakilan, keagenan dari dalam maupun luar negeri dan lain-lain serta beralamat di kantor Jl. Raya Kebayoran Lama No. 39 BC, Jakarta Selatan 12210, dimana PT.Daliny Guna Usaha tidak melakukan produksi namun hanya melakukan pembelian atau pesanan dari perusahaan lain;

4. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT.Daliny Guna Usaha pada tanggal 28 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pengeluaran uang senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari cek nomor 449571 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa, namun nomor cek tersebut tidak terdaftar didalam log book yang disimpan oleh Staf Finance PT.Daliny Guna Usaha, pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha kembali melakukan pengeluaran cek senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan nomor cek 830156 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa, pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha kembali melakukan pengeluaran cek senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan nomor cek 560046 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa, pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pengeluaran cek senilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor cek 560466 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa, pada tanggal 30 Juni 2014, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pemindah bukuan uang senilai Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 ke rekening PT. Gilang Berkat Utama di CIMB Niaga No. 2250100177007, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening koran PT. Gilang Berkat Utama dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, uang tersebut dikirim kembali ke rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa, pada tanggal 13 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha menerima uang masuk senilai Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa ke rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, karena sebelumnya tanpa sepengetahuan Komisaris, Terdakwa telah mengambil uang kantor dan pada tanggal 13 Maret 2014 Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.1.900.000.000,-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah) milik PT.Daliny Guna Usaha ke rekening BCA atas nama Terdakwa;

5. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha mendapatkan pinjaman dana dari CIMB Niaga senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.900.000.000,-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah), setelah masuk uang tersebut ke rekening perusahaan yakni CIMB Niaga No. 2330100155009, selanjutnya sebagian dari uang ini pada tanggal 14 Maret 2014, sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dikirim kerekening Terdakwa di BCA dan pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa mengembalikan uang ke perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

6. Bahwa pada bulan Nopember 2014 saksi Liliani Gunawan, MBA mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh PT.Daliny Guna Usaha padahal PT.Daliny Guna Usaha tidak melakukan produksi sehingga saksi Liliani Gunawan, MBA menunjuk saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin Alias Erwin yang mempunyai jabatan sebagai financial controller untuk melakukan pembukuan keuangan PT.Daliny Guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dengan baik dan benar;

7. Bahwa setelah saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin melakukan analisa atas rekening koran tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut : pada tanggal 28 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan nomor cek 449571 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa, padahal didalam logbook yang disimpan oleh Staf Finance, nomor cek tersebut tidak terdaftar, sehingga Terdakwa diketahui telah menggunakan uang milik perusahaan dan tidak melaporkan atau memberitahu setiap cek padahal setiap cek yang dikeluarkan oleh perusahaan harus ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu Terdakwa dan Komisaris saksi Liliani Gunawan, selanjutnya setiap cek yang ditandatangani oleh Komisaris saksi Liliani Gunawan pasti terdaftar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam log book, pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor cek 830156 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono, pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor cek 560046 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono, pada tanggal 29 Januari 2015, terdapat pengeluaran cek senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor cek 560466 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa IE Juddy Hartono, pada tanggal 30 Juni 2014, terdapat pemindah bukuan uang senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 ke rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gilang Berkat Utama di
CIMB Niaga No.
2250100177007, selanjutnya
dari rekening koran PT.
Gemilang Berkah Sejahtera
dapat diketahui bahwa pada
tanggal 1 Juli 2014, uang
tersebut dikirim kembali ke
rekening CIMB Niaga No.
2250101296189 atas nama
Terdakwa IE Juddy Hartono,
pada tanggal 13 Maret 2014,
terdapat uang masuk senilai
Rp. 1.700.000.000,- (satu
milyard tujuh ratus juta rupiah)
dari rekening CIMB Niaga No.
2250101296189 atas nama
Terdakwa IE Juddy hartono ke
rekening PT.Daliny Guna
Usaha di CIMB Niaga No.
2330100155009, setelah saksi
Liliani Gunawan, MBA
tanyakan kepada Terdakwa,
diakui Terdakwa bahwa
dirinyalah yang mengirimkan
uang tersebut dikarenakan
sebelumnya tanpa
sepengetahun Komisaris,
dirinya telah mengambil uang
kantor pada tanggal 13 Maret
2014 sebanyak Rp.
1.900.000.000,- (satu milyar
sembilan ratus juta rupiah)
dengan cara mentransfer ke

Halaman 117 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA milik Terdakwa. Bahwa disini terlihat bahwa Terdakwa telah menggunakan modus mengirim uang kantor dan mengembalikan sebagian uang dan berdasarkan rekening koran PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009, tidak terdapat keterangan nomor rekening BCA milik Terdakwa IE Juddy Hartono yang menerima transfer tersebut, pada tanggal 14 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha mendapatkan pinjaman dana dari CIMB Niaga senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), setelah masuk uang tersebut ke rekening perusahaan yakni CIMB Niaga No. 2330100155009, selanjutnya sebagian dari uang ini pada tanggal 14 Maret 2014, sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Terdakwa di BCA dan pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa mengembalikan uang ke perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

8. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Liliani Gunawan melalui saksi Thoe Erwin Kusnadi Alias Erwin dan saksi Liliani Gunawan, MBA melakukan pengecekan terhadap nomor cek yang dikeluarkan perusahaan melalui Bank-bank statement untuk dicocokkan dengan buku log book yang ada di kantor, sehingga didapatkan hasil bahwa terhitung dari bulan Januari 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014, terdapat 52 cek atau giro yang tidak terdaftar di dalam log book dengan total jumlah uang senilai Rp. 12.197.273.746,- (dua belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah). Selanjutnya PT.Daliny Guna Usaha meminta kembali bantuan auditor dari Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil audit yang dilakukan ternyata Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan dengan cara mentransfer dan memindahbukukan tanpa sepengetahuan Komisaris saksi Liliani Gunawan, MBA pada tahun 2002 dan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut : pada tanggal 26 Juli 2002 terdapat pengeluaran uang sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di Bank Lippo .ke rekening Terdakwa di rekening Lippo dan selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening PT.Daliny Guna Usaha dan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terdapat 206 kali transaksi dimana Terdakwa menggunakan cek atau giro dan penarikan tunai, atas transaksi tersebut sehingga PT.Daliny Guna Usaha mengalami kerugian senilai Rp. 32.851.323.786,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

9. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, terdapat 73 (tujuh puluh tiga) kali transaksi uang masuk ke rekening PT.Daliny Guna Usaha dari Terdakwa dengan nilai Rp.17.341.659.508 (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah);

10. Bahwa dari hasil audit yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang PT.Daliny Guna Usaha sebesar Rp.15.509.664.278,- (lima belas milyar lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagai hasil dari pengurangan Rp. 32.851.323.786,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua



puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) - Rp. 17.341.659.508,-. (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah);

11. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah minta kepada saksi LILIANI GUNAWAN agar meninggalkan beberapa lembar cek atau giro perusahaan yang sudah ditandatanganinya, sehingga Terdakwa tinggal tanda tangan untuk mencairkannya. Yang kedua, pada sekitar tahun 2013, mungkin dikarenakan sudah curiga dengan Terdakwa, Ibu LILIANI GUNAWAN tidak mau meninggalkan cek atau giro yang telah dia tandatangi apabila akan keluar kota, namun dia kuasakan kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya, jadi artinya setiap cek atau giro perusahaan yang akan dicairkan apabila ibu LILIANI GUNAWAN keluar kota, yang tanda tangan adalah Terdakwa dan orang yang diberi kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ibu LILIANI GUNAWAN
tersebut;

12. Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang milik perusahaan PT. Daliny Guna Usaha dengan cara pemindahbukuan dari rekening PT. Daliny Guna Usaha dengan menggunakan cek atau bilyet giro yang sudah ditandatangani oleh ibu LILIANI GUNAWAN saat dirinya akan keluar kota, selanjutnya Terdakwa kirim ke rekening Terdakwa yakni : ke Bank CIMB Niaga No. Rek. 2250101296189 atas nama Terdakwa, Bank CIMB Niaga No. Rek. 2330102885189 atas nama Terdakwa, Bank BCA No. Rek. 8060935018 atas nama Terdakwa, Bank Permata No. Rek. 4100195807 atas nama Terdakwa;

13. Bahwa setelah Terdakwa mengambil sebagian dari uang PT. Daliny Guna Usaha yang Terdakwa kirim ke rekening Terdakwa tersebut, Terdakwa mengembalikan sisanya ke rekening perusahaan PT. Daliny Guna Usaha, sedangkan ada sebagian lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa langsung gunakan atau pindahkan ke rekening Terdakwa yang lain tanpa mengembalikan sebagian lainnya ke rekening perusahaan PT.Daliny Guna Usaha;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat pihak PT.Daliny Guna Usaha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.509.664.278,- (lima belas milyar lima ratus sembilan juta enam ratus enampuluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

15. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang dari perusahaan PT.Daliny Guna Usaha, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli barang bergerak berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol B-1199 UZV Tahun 2013 warna silver atas nama IE Eddy Hartono, 1 (satu) unit mobil Honda CRV No. Pol B-868 BP warna hitam, tahun pembuatan 2009, 1 (satu) unit mobil Nissan Serena warna putih No. Pol



B-1417 TIK, 1 (satu) unit mobil KIA Visto warna kuning, Alat fitness, seperti trademill dan sepeda fitness (berada di rumah Terdakwa Jalan Sili Il No. 27 Kel. Pejagalan dan di Perumahan Puri Botanical), TV merk Samsung 40 inch, kursi, meja alat dapur, kulkas 2 pintu merk Samsung, 4 (empat) unit AC berada di Perumahan Puri Botanical Residence Cluster Dilenia Blok G1 No. 3 Kel. Joglo Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan barang tidak bergerak berupa Perumahan Puri Botanical Residence Cluster Dilenia Blok G1 No. 3 Kel. Joglo Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat (ditempati oleh saksi IE Eddy Hartono/kakak kandung Terdakwa dan saksi Yeni Kurniawati /adik kandung Terdakwa), Apartemen Gandaria City Unit 1502 C3, Lantai 15 No. 02 dan Unit A 12906 lantai 29 No. 06 Jakarta Selatan, rumah di Jalan Sili Il No. 27 Rt. 014/012 Kel. Pejagalan, Jakarta Utara (Tanah kavling atas nama Terdakwa dan ditempati oleh saksi IE David Hartono/ adik kandung Terdakwa),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Robinson Lantai 9 yang berlokasi di Jembatan 2, Jakarta Utara, gudang di Jalan Peternakan 2 No. 24 B Blok A2 Kapuk, Komplek Gudang Ikan Asing, Jakarta Barat, Rumah di Perumahan Bogor Nirwana Residence, Cluster Harmoni 1 Utara 4 No. 10 Bogor, Rumah di Gading Arcadia Blok 1 No. 28 Pegangsaan 2 Jakarta Utara, Apartemen di CBD Pluit Basement AO8i Jakarta Utara (ditempati oleh tante Terdakwa yaitu Maryana), Ruko Orchard No. 19 di Perum BNR Bogor seharga Rp. 2.000.000.000,- (2 milyar rupiah), Rumah di BNR Bogor Cluster Indigo seharga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), Apartemen Buwana, Ciawi, Bogor seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sbb :

KESATU : Primiar melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP,

Subsidaair melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Dan

KEDUA :

Pertama : melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Atau

Kedua : melanggar Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidank Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kumulatif, Subsidairitas dan Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dan untuk pertama akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primiar melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena jabatannya atau karena mendapat upah.

Halaman 127 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Beberapa perbuatan berhubungan, dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa mengaku bernama: IE Juddy Hartono Alias Yudi Hartono yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dan dalam pantauan Majelis bahwa terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sengaja, namun dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maupun dalam MvT (Memorie van toelichting) dijelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, maka ianya harus menghendaki apa yang diperbuatnya dan harus diketahui atau diinsyafi atas apa akibat dari perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur pada PT.Daliny Guna Usaha pada tanggal 11 Agustus 2004 ;
- Bahwa PT.Daliny Guna Usaha bergerak dibidang Perdagangan Umum, ekspor, import dan menjalankan usaha supplier leverensir dan lain yang beralamat di jalan Kebayoran lama no 39 BC Jakarta Selatan ;
- Bahwa Liliani Gunawan selaku Komisaris dan pemilik dari PT.Daliny Guna Usaha merasa ada kerugian di PT.Daliny Guna Usaha dan untuk itu Liliani Gunawan menunjuk sdr Theo Erwin Kurnadi untuk melakukan pembukuan keuangan PT.Daliny Guna Usaha ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Theo Erwin Kurnadi atas rekening Koran PT.Daliny Guna Usaha di Bank CIMB Niaga ditemukan :
 1. pada tanggal 28 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pengeluaran uang senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari cek nomor 449571 yang ditransfer ke rekening terdakwa di Bank BCA Nomor 8060935018 ;
 2. pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha kembali melakukan pengeluaran cek senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan nomor cek 830156 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa,
 3. pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha kembali melakukan pengeluaran cek senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan nomor cek 560046 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa,
 4. pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pengeluaran cek senilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor cek 560466 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa,

Halaman 129 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. pada tanggal 30 Juni 2014, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pemindah bukuan uang senilai Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 ke rekening PT. Gilang Berkas Utama di CIMB Niaga No. 2250100177007, selanjutnya dari rekening koran PT. Gilang Berkas Utama dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, uang tersebut dikirim kembali ke rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa,
 6. pada tanggal 13 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha menerima uang masuk di Bank CIMB Niaga No. 2330100155009 senilai Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa ;
- Bahwa cek yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengeluarkan uang PT.Daliny Guna Usaha tidak terdaftar didalam logbook yang disimpan oleh staf Finance PT.Daliny Guna Usaha ;
 - Bahwa untuk mengeluarkan uang PT.Daliny Guna Usaha dengan menggunakan cek atau giro harus ditanda tangani oleh dua orang pejabat PT.Daliny Guna Usaha yaitu terdakwa , Liliani Gunawan, Arvin The dan Darmawan ;
 - Bahwa uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli rumah apartemen, mobil dll ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Daliny Guna Usaha mengalami kerugian sebesar Rp.15.509.664.278,- (lima belas milyar lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa selaku Direktur PT.Daliny Guna Usaha, yang mengeluarkan uang PT.Daliny Guna Usaha dengan menggunakan cek tanpa persetujuan Liliani Gunawan dan juga tidak tercatat di logbook dan kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa sendiri dan juga perbuatan terdakwa yang memindahkan bukuan uang PT.Daliny Guna Usaha ke rekening PT Gilang Berkas Utama milik terdakwa dan kemudian terdakwa ditransfer kembali ke rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa persetujuan Liliiani Gunawan selaku pemilik PT.Daliny Guna Usaha menurut Majelis Hakim Unsur “Dengan sengaja dan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur pada PT.Daliny Guna Usaha pada tanggal 11 Agustus 2004 ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Theo Erwin Kurnadi atas rekening Koran PT.Daliny Guna Usaha di Bank CIMB Niaga ditemukan :
 1. pada tanggal 28 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pengeluaran uang senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari cek nomor 449571 yang ditransfer ke rekening terdakwa di Bank BCA Nomor 8060935018 ;
 2. pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha kembali melakukan pengeluaran cek senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan nomor cek 830156 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa,
 3. pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha kembali melakukan pengeluaran cek senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan nomor cek 560046 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa,
 4. pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pengeluaran cek senilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor cek 560466 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa,
 5. pada tanggal 30 Juni 2014, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pemindah bukuan uang senilai Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga

Halaman 131 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 ke rekening PT. Gilang Berkas Utama di CIMB Niaga No. 2250100177007, selanjutnya dari rekening koran PT. Gilang Berkas Utama dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, uang tersebut dikirim kembali ke rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa,

6. pada tanggal 13 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha menerima uang masuk di Bank CIMB Niaga No. 2330100155009 senilai Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa ;

- Bahwa cek yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengeluarkan uang PT.Daliny Guna Usaha tidak terdaftar didalam logbook yang disimpan oleh staf Finance PT.Daliny Guna Usaha ;
- Bahwa untuk mengeluarkan uang PT.Daliny Guna Usaha dengan menggunakan cek atau giro harus ditanda tangani oleh dua orang pejabat PT.Daliny Guna Usaha yaitu terdakwa , Liliani Gunawan, Arvin The dan Darmawan ;
- Bahwa uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli rumah apartemen, mobil dll ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa selaku Direktur PT.Daliny Guna Usaha, yang mengeluarkan uang PT.Daliny Guna Usaha dengan menggunakan cek tanpa persetujuan Liliani Gunawan dan juga tidak tercatat di logbook dan kemudian mentranfer uang tersebut ke rekening terdakwa sendiri dan juga perbuatan terdakwa yang memindahkan bukuan uang PT.Daliny Guna Usaha ke rekening PT Gilang Berkas Utama milik terdakwa dan kemudian terdakwa ditranfer kembali ke rekening terdakwa tanpa persetujuan Liliani Gunawan selaku pemilik PT.Daliny Guna Usaha menurut Majelis Hakim Unsur “Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena jabatannya atau karena mendapat upah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur pada PT.Daliny Guna Usaha pada tanggal 11 Agustus 2004 ;
- Bahwa PT.Daliny Guna Usaha bergerak dibidang Perdagangan Umum, ekspor, import dan menjalankan usaha supplier leverensir dan lain yang beralamat di jalan Kebayoran lama no 39 BC Jakarta Selatan ;
- Bahwa Liliani Gunawan selaku Komisaris dan pemilik dari PT.Daliny Guna Usaha merasa ada kerugian di PT.Daliny Guna Usaha dan untuk itu Liliani Gunawan menunjuk sdr Theo Erwin Kusnadi untuk melakukan pembukuan keuangan PT.Daliny Guna Usaha ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Theo Erwin Kusnadi atas rekening Koran PT.Daliny Guna Usaha di Bank CIMB Niaga ditemukan :
 1. pada tanggal 28 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pengeluaran uang senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari cek nomor 449571 yang ditransfer ke rekening terdakwa di Bank BCA Nomor 8060935018 ;
 2. pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha kembali melakukan pengeluaran cek senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan nomor cek 830156 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa,
 3. pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha kembali melakukan pengeluaran cek senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan nomor cek 560046 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa,
 4. pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pengeluaran cek senilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan nomor cek 560466 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa,

5. pada tanggal 30 Juni 2014, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pemindah bukuan uang senilai Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 ke rekening PT. Gilang Berkas Utama di CIMB Niaga No. 2250100177007, selanjutnya dari rekening koran PT. Gilang Berkas Utama dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, uang tersebut dikirim kembali ke rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa,
 6. pada tanggal 13 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha menerima uang masuk di Bank CIMB Niaga No. 2330100155009 senilai Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa ;
- Bahwa cek yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengeluarkan uang PT.Daliny Guna Usaha tidak terdaftar didalam logbook yang disimpan oleh staf Finance PT.Daliny Guna Usaha ;
 - Bahwa untuk mengeluarkan uang PT.Daliny Guna Usaha dengan menggunakan cek atau giro harus ditanda tangani oleh dua orang pejabat PT.Daliny Guna Usaha yaitu terdakwa , Liliani Gunawan, Arvin The dan Darmawan ;
 - Bahwa uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli rumah apartemen, mobil dll ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Daliny Guna Usaha mengalami kerugian sebesar Rp.15.509.664.278,- (lima belas milyar lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa selaku Direktur PT.Daliny Guna Usaha, yang mengeluarkan uang PT.Daliny Guna Usaha dengan menggunakan cek tanpa persetujuan Liliani Gunawan dan juga tidak tercatat di logbook dan kemudian mentransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kerekening terdakwa sendiri dan juga perbuatan terdakwa yang memindahkan bukaan uang PT.Daliny Guna Usaha ke rekening PT Gilang Berkat Utama milik terdakwa dan kemudian terdakwa ditranfer kembali ke rekening terdakwa tanpa persetujuan Liliani Gunawan selaku pemilik PT.Daliny Guna Usaha menurut Majelis Hakim Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena jabatannya atau karena mendapat upah 'telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.5 Beberapa perbuatan berhubungan, dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur pada PT.Daliny Guna Usaha pada tanggal 11 Agustus 2004 ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Theo Erwin Kusnadi atas rekening Koran PT.Daliny Guna Usaha di Bank CIMB Niaga ditemukan :
 1. pada tanggal 28 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pengeluaran uang senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari cek nomor 449571 yang ditransfer ke rekening terdakwa di Bank BCA Nomor 8060935018 ;
 2. pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha kembali melakukan pengeluaran cek senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan nomor cek 830156 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa,
 3. pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha kembali melakukan pengeluaran cek senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan nomor cek 560046 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa,

Halaman 135 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. pada tanggal 29 Januari 2015, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pengeluaran cek senilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor cek 560466 yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8060935018 atas nama Terdakwa,
 5. pada tanggal 30 Juni 2014, PT.Daliny Guna Usaha melakukan pemindah bukuan uang senilai Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari rekening PT.Daliny Guna Usaha di CIMB Niaga No. 2330100155009 ke rekening PT. Gilang Berkat Utama di CIMB Niaga No. 2250100177007, selanjutnya dari rekening koran PT. Gilang Berkat Utama dapat diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, uang tersebut dikirim kembali ke rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa,
 6. pada tanggal 13 Maret 2014, PT.Daliny Guna Usaha menerima uang masuk di Bank CIMB Niaga No. 2330100155009 senilai Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening CIMB Niaga No. 2250101296189 atas nama Terdakwa ;
- Bahwa cek yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengeluarkan uang PT.Daliny Guna Usaha tidak terdaftar didalam logbook yang disimpan oleh staf Finance PT.Daliny Guna Usaha ;
 - Bahwa untuk mengeluarkan uang PT.Daliny Guna Usaha dengan menggunakan cek atau giro harus ditanda tangani oleh dua orang pejabat PT.Daliny Guna Usaha yaitu terdakwa , Liliani Gunawan, Arvin The dan Darmawan ;
 - Bahwa uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli rumah apartemen, mobil dll ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Daliny Guna Usaha mengalami kerugian sebesar Rp.15.509.664.278,- (lima belas milyar lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa selaku Direktur PT.Daliny Guna Usaha, yang beberapa kali mengeluarkan uang PT.Daliny Guna Usaha dengan menggunakan cek tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Liliani Gunawan dan juga tidak tercatat di logbook dan kemudian mentranfer uang tersebut kerekening terdakwa sendiri menurut Majelis Hakim Unsur “ beberapa perbuatan berhubungan, dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terbukti secara sah dan terpenuhi maka Majelis berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ beberapa penggelapan dengan pemberatan dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan ” ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum juga bersifat kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pertama melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang .

Menimbang bahwa menurut pasal 1 point 9 setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi ;

Menimbang bahwa menurut Hukum Pidana yang sering dipergunakan dalam praktek bahwa pengertian setiap orang adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum atau badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan/ dihadapkan seorang terdakwa bernama IE Juddy Hartono alias Yudi Hartono dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, identitas mana diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa IE Juddy Hartono alias Yudi Hartono mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, karenanya menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad 2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair bahwa Terdakwa IE Juddy Hartono alias Yudi Hartono telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa penggelapan dengan pemberatan dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa IE Juddy Hartono alias Yudi Hartono tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf q ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Daliny Guna Usaha mengalami kerugian sebesar Rp.15.509.664.278,- (lima belas milyar lima ratus sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli beberapa rumah, apartemen, dan juga untuk membeli mobil Avanza, mobil Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRV, Mobil Nissan Serena Mobil Kia Visto dan alat alat elektronik serta alat olah raga dll ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa yang menggelapkan uang PT.Daliny Guna Usaha dan kemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membeli beberapa rumah dan apartemen seta mobil dengan tujuan agar uang hasil kejahatan tersebut tidak diketahui lagi asal usulnya menurut Majelis Hakim Unsur “ membelanjakan, membayarkan uang hasil penggelapan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan melanggar pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pencucian uang** ” ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua dan seterusnya bersifat alternative, dimana dakwaan Kedua Pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa tentang Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan dengan pemberatan namun dalam Kesimpulan Permohonannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan seringan ringannya dan membebankan biaya perkara kepada Negara demikian juga Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon maaf atas kesalahannya dan sangat ,menyesali perbuatannya serta mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan ringannya ;

Bahwa atas nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga oleh karenanya Nota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tentang hal ini tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggung jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dikarenakan ada alasan pema'af maupun Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, dan Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Halaman 141 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Apartemen Eksklusif Garden House Kawasan CBD Pluit Basement AO8i, yang terletak di Jalan Pluit Selatan Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara.
- 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Puri Botanical Residence-Mega Kebon Jeruk Jln. Dilenia I Blok G.1 No.3 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat
- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : 018/C1/V/11/PBR-MKJ Tanggal 24 Mei 2011 dengan objek Perumahan yang terletak di Puri Botanical Residence-Mega Kebon Jeruk Jln. Dilenia I Blok G.1 No.3 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat.
- Uang sebesar Rp 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota NEW AVANZA VELOZ, Warna Silver Metalik, Thn 2013, No.Pol : B – 1199 – UZV, No.rangka : MHKM1CB4JDK024896, No.Mesin : DDW5782, Berikut STNK atas nama IE EDDY HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 2 Rw 11 Jakarta Utara, BPKB No. : K-06158998 atas nama IE EDDY HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 02 Rw 011 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan 2(dua) Buah Kunci Kontak.
- 1 (satu) unit Mobil Merk Nissan Serena, Warna Putih, tahun pembuatan 2013, Nomor Polisi: B-417 – TIK, Nomor Rangka MHBE4DG3CDJ002276, Nomor Mesin MR20408144B, berikut STNK atas nama IE JUDDY HARTONO, alamat Jl Sili 2 No. 27 Rt 14/Rw 12, Penjaringan, Jakarta Utara dan kunci kontak.
- 1 (satu) PPJB No. 040/QI/QES/10/2005, tanggal 17 Oktober 2005, satuan rumah susun GARDEN HOUSE di Central

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Business District (CBD) Pluit antara PT. GRIYA EMAS SEJATI dengan YUDI HARTONO.

- 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai bank mandiri sebesar Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 16 September 2015 atas nama Penyetor SISWANTO ke rekening BPG 088 Bareskrim Polri 1260005681662;
- Uang tunai sebesar Rp. 54.200.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi atas pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha ke Rekening pribadi YUDI HARTONO/IE JUDDY HARTONO, serta penerimaan dari rekening pribadi YUDI HARTONO/IE JUDDY HARTONO ke rekening Bank PT.Daliny Guna Usaha periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Maret 2015, yang dikeluarkan Kantor Akuntan Publik SRIYADI ELLY SUGENG & REKAN tanggal 16 Juni 2015.
- 1 (satu) Log Book cek/giro asli warna hijau motif batik PT.Daliny Guna Usaha Pengeluaran CIMBKPL A/C 233.01.00155.009 periode Januari sampai dengan Desember 2014.
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Konsolidasi dari Bank CIMB Niaga per tanggal 30 September 2015 atas nama IE JUDDY HARTONO,SE yang dikirim ke alamat PT.Daliny Guna Usaha.
- 1 (satu) bundel Asli Sertifikat tanda bukti Hak No. 00822 tanggal 16 April 1996 Rumah di Blok AII-E.17/12 Desa Marga Sari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Luas Tanah 78 M2, IUAS Bangunan 36 M2, sppt-pbb nop : 36.19.020.012.008-0473.0 Letak Objek Pajak Ko Perum PWS

Halaman 143 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

All E 17/12/RT.000 RW 00 Desa Marga Sari Tigaraksa
Kabupaten Tangerang.

- 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Gedung II Rumah Susun Robinson Nomor : 153 tanggal 27 Mei 1997, Sarusun yang terletak di Jalan Jembatan II Raya No. 2 Jakarta Utara dengan luas 36 M2.
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Deposito Berjangka Bank BCA No. AI 010850 No Rekening : 8060136816 atas nama IE JUDDY HARTONO sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Copy Bukti Transfer pengiriman uang Bank BCA tanggal 06 Oktober 2015 dari saksi DIDIT SUMARNO (Legal PT. Ciawi Megah Indah) ke rekening penampungan Bareskrim Polri, dengan jumlah tranfer senilai Rp. 190.805.307,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus lima juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) kode pengiriman DYHLH.
- 1 (satu) lembar Copy Bukti Tranfer pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 07 Oktober 2015 dari saksi DIDIT SUMARNO (Legal PT. Ciawi Megah Indah) ke rekening penampungan Bareskrim Polri, dengan jumlah tranfer senilai Rp. 17.739.700,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan tujuh ratus rupiah) kode validasi 10212 1021250.
- 1 (satu) unit ruko dengan luas tanah 117 m2 dan luas bangunan 219 m2 yang terletak di Orchard Walk Arcade Blok C No. 19 Perumahan Bogor Nirwana Residence Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Jawa Barat.
- 1 (satu) bundel surat perjanjian pengikatan jual beli nomor : 01/060/BNRT/TOKO/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013, Toko di Orchard Walk Arcade / c-19 Bogor Nirwana Residence.
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok Cluster Indigo Fusion Jalan Topas 6 No. 1 Bogor Luas Tanah : 283 m2, luas bangunan : 152 m2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli nomor : 05/SP/000017/BNR/T.152 II/2013 tanggal 17 Februari 2013, Rumah Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok Cluster Indigo Fusion Jalan Topas 6 No. 1 Bogor Luas Tanah : 283 m2, luas bangunan : 152 m2.
- 1 (satu) bundel surat asli surat pesanan unit SP/BI/13/01/317, tanggal 19 Januari 2013, tentang pesanan unit Condotel Bogor Icon atas nama IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO kepada PT. Gapura Kencana Abadi.
- 1 (satu) bundel Akta Notaris Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 30 tanggal 26 Juni 2014 dengan Notaris DIAN TRIANAWATY, SH tentang perjanjian penjualan unit Condotel Bogor Icon dari PT. Gapura Kencana Abadi kepada IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima unit (bbast) condotel dari PT. Gapura Kencana Abadi kepada IE JUDDY HARTONO tanggal 26 Juni 2014.
- 1 (satu) bundel asli Perjanjian penyerahan hak kelola sewa Condotel Bogor Icon tanggal 26 Juni 2014 dari IE JUDDY HARTONO kepada PT. Gapura Kencana Abadi.
- 1 (satu) unit Condotel / Condominium Hotel Blok B / B10-27 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal Kodya Bogor.
- 1 (satu) lembar copy bukti transfer pengiriman uang Bank BCA tanggal 20 Agustus 2015 dari saksi saudara YENI KURNIAWATI ke Rekening penampungan Bareskrim Polri, dengan jumlah transfer senilai Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kode pengiriman KNBCM.
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank UOB No. Rek : 6761008851, Atas Nama : IE. JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No. Rek : 0841.701.371. Atas Nama Yudi Hartono.
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCP Permata Hijau No. Rek : 178.138.3142, Atas Nama: IE JUDDY HARTONO.

Halaman 145 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Cabang Permata Hijau No.Rek: 225.02.000.18.11.1, Atas Nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA KCP Melawai, No. Rek : 402-01.01172.11.8, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank OCBC NISP Kantor Cabang Tajur, No. Rek : 5838.100.3742.9, Atas Nama : AHMAD DANIEL.
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Cabang Permata Hijau, No. Rek: 225.01.01296.18.9, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Windu Cabang KK Indomobil Jakarta, No. Rek: 100.302.02.62, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.
- KONFIRMASI BERITA ACARA SERAH TERIMA ATAS TANAH DAN BANGUNAN RUMAH Nomor : 54/BAST-2/CI/PBR-MKJ/VIII/2011, tanggal 6 Agustus 2011.
- BERITA ACARA SERAH TERIMA ATAS TANAH DAN BANGUNAN RUMAH Nomor : 013/BAST-1/CI/PBR-MKJ/VIII/2011, tanggal 6 Agustus 2011.
- SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB) TAHUN 2012 No. K 0125134 , NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.
- SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN(SPPT PBB)TAHUN 2013 No. 0375913 , NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.
- SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB) TAHUN 2014 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.0476420 , NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.

- SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB) TAHUN 2015 No. A.0444416, NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.

yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik pihak PT.DALINY GUNA USAHA, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak PT.DALINY GUNA USAHA melalui saksi LILIANI GUNAWAN, MBA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank OCBC NISP Nomor. 4863-9900-0108-3328, warna hitam, atas nama AHMAD DANIEL.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank OCBC NISP Nomor. 4863-9900-0021-5376, warna hitam, atas nama YENI KURNIAWATI.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank UOB Nomor. 4214-4503-3209-2817, warna silver, atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank PERMATA Nomor. 4893-8530-1024-4329, warna hijau, atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buah Kartu Kredit AMERICAN EXPRESS Nomor. 3755-390038-94106, warna hijau, atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buah Kartu Kredit CIMB NIAGA Nomor. 5289-1900-0009-4821, warna silver, atas nama IE JUDDY HARTONO.

Halaman 147 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kartu Kredit BCA Nomor. 4726 4700 2037 2116, warna silver, atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buah Kartu Kredit ANZ Nomor. 5416-1600-0191-1014, warna hitam, atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buah Kartu Kredit CITIBANK Nomor. 552-4220-4061-4915, warna hitam, atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buah Kartu Kredit CIMB NIAGA Nomor. 4679-0802-0000-3576, warna hitam, atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 2 (Dua) Buku Cek Bank Permata Cabang ITC Permata Hijau, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.
- 2 (Dua) Buku Cek Bank Windu KK Indomobil.
- 1 (satu) Akta PT. Gemilang Berkah Sejahtera No. 13, SIUP dan TDP.
- 1 (satu) Kartu Keluarga No. 3201310808140017, Nama kepala keluarga : AHMAD DANIEL.
- 1 (satu) Stempel PT. Gemilang Berkah Sejahtera.
- 1 (satu) Kartu NPWP PT. Gemilang Berkah Sejahtera, NPWP: 72.209.325.9.404.000.
- 1 (satu) Kartu Gandaria Heights Apartement
- 1 (satu) Hardisk External.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama YUDI HARTONO dengan nomor rekening 0841701371 periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2015.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama IE JUDDY HARTONO dengan nomor rekening 1781383142. periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama IE JUDDY HARTONO di BCA KCP Pluit untuk nomor rekening 8060935018.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama IE JUDDY HARTONO dengan nomor rekening 8060935018 periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2015.
- 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA dari No. rekening 428 2411 168 atas nama RENNY NOVITA KURNIAWAN H, ke No. Rekening 0950235004 atas nama M. MAHFUDIN. Senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 4 juni 2015.
- 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA dari No. rekening 168 2411 168 atas nama RENNY NOVITA KURNIAWAN H, ke No. Rekening 4731034782 atas nama ASTUTI MAHDALENA. Senilai Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 4 juni 2015.
- 1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang Bank BCA dari No rekening Bank BCA 428 2411 168 ke No. Rekening Bank Mega 01. 292.00.20.007739 atas nama SYAIFUL BAHRI senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 4 juni 2015 dengan kode pengiriman PWD2F.
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA dari No Rekening tidak diketahui ke No. Rekening Bank BCA 0950235004 atas nama M. MAHPUDIN senilai Rp. 400.000.000. tanggal 12 Juni 2015.
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA dari No Rekening tidak diketahui ke No. Rekening Bank BCA 4731034782 atas nama ASTUTI MAHDALENA senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2015.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi cicilan pertama sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2015 kepada ASTUTI;

Halaman 149 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2015 penyeter SISWANTO.
- 1 (satu) bundel lampiran 1 bukti transaksi pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha salinan cek/bilyet giro dan slip setoran/transfer Bank.
- 1 (satu) bundel lampiran 2, rekening koran Bank PT.Daliny Guna Usaha Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2330100155009, Bank Permata Nomor Rekening 701515595 dan salinan bukti penerimaan kas/Bank dan dokumen pendukungnya.
- 1 (satu) bundel lampiran 1 bukti transaksi pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha, salinan bukti pengeluaran kas/Bank dan dokumen pendukungnya.
- 1 (satu) bundel lampiran rekening koran Bank PT.Daliny Guna Usaha, Bank Lippo No rekening 74430603575, Bank CIMB Niaga nomor rekening 2250100176001, Bank CIMB Niaga nomor rekening 2330100155009, Bank Permata nomor rekening 701279204.

Yang mana semua barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) Buah Hand Phone merk BLACKBERRY Type Q 10, 1 (satu) Buah Iphone 4 Simcard 0818.735.018 dan 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201310809800001 atas nama AHMAD DANIEL yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang mana barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Pasport RI Atas Nama : IE JUDDY HARTONO, A.4673379, Berlaku sampai dengan 28 Januari 2018, Dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT.Daliny Guna Usaha;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan PT.Daliny Guna Usaha telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa penggelapan dengan pemberatan dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan" dan tindak pidana "Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 151 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Apartemen Eksklusif Garden Hause Kawasan CBD Pluit Basement AO8i, yang terletak di Jalan Pluit Selatan Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara.
 - 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Puri Botanical Residence-Mega Kebon Jeruk Jln. Dilenia I Blok G.1 No.3 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Bara.
 - 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : 018/C1/V/11/PBR-MKJ Tanggal 24 Mei 2011 dengan objek Perumahan yang terletak di Puri Botanical Residence-Mega Kebon Jeruk Jln. Dilenia I Blok G.1 No.3 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat.
 - Uang sebesar Rp 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota NEW AVANZA VELOZ, Warna Silver Metalik, Thn 2013, No.Pol : B – 1199 – UZV, No.rangka : MHKM1CB4JDK024896, No.Mesin : DDW5782, Berikut STNK atas nama IE EDDY HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 2 Rw 11 Jakarta Utara, BPKB No. : K-06158998 atas nama IE EDDY HARTONO alamat : Jalan Tanah Pasir Rt 02 Rw 011 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan 2(dua) Buah Kunci Kontak.
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Nissan Serena, Warna Putih, tahun pembuatan 2013, Nomor Polisi: B-417 – TIK, Nomor Rangka MHBE4DG3CDJ002276, Nomor Mesin MR20408144B, berikut STNK atas nama IE JUDDY HARTONO, alamat Jl Sili 2 No. 27 Rt 14/Rw 12, Penjaringan, Jakarta Utara dan kunci kontak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) PPJB No. 040/QI/QES/10/2005, tanggal 17 Oktober 2005, satuan rumah susun GARDEN HOUSE di Central Business District (CBD) Pluit antara PT. GRIYA EMAS SEJATI dengan YUDI HARTONO.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai bank mandiri sebesar Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 16 September 2015 atas nama Penyetor SISWANTO ke rekening BPG 088 Bareskrim Polri 1260005681662;
- Uang tunai sebesar Rp. 54.200.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi atas pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha ke Rekening pribadi YUDI HARTONO/IE JUDDY HARTONO, serta penerimaan dari rekening pribadi YUDI HARTONO/IE JUDDY HARTONO ke rekening Bank PT.Daliny Guna Usaha periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Maret 20015, yang dikeluarkan Kantor Akuntan Publik SRIYADI ELLY SUGENG & REKAN tanggal 16 Juni 2015.
- 1 (satu) Log Book cek/giro asli warna hijau motif batik PT.Daliny Guna Usaha Pengeluaran CIMBKPL A/C 233.01.00155.009 periode Januari s/d Desember 2014.
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Konsolidasi dari Bank CIMB Niaga per tanggal 30 September 2015 atas nama IE JUDDY HARTONO,SE yang dikirim ke alamat PT.Daliny Guna Usaha.
- 1 (satu) bundel Asli Sertifikat tanda bukti Hak No. 00822 tanggal 16 April 1996 Rumah di Blok AII-E.17/12 Desa Marga Sari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Luas Tanah 78 M2, IUAS Bangunan 36 M2, sppt-pbb nop : 36.19.020.012.008-0473.0 Letak Objek Pajak Ko Perum PWS

Halaman 153 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

All E 17/12/RT.000 RW 00 Desa Marga Sari Tigaraksa
Kabupaten Tangerang.

- 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Gedung II Rumah Susun Robinson Nomor : 153 tanggal 27 Mei 1997, Sarusun yang terletak di Jalan Jembatan II Raya No. 2 Jakarta Utara dengan luas 36 M2.
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Deposito Berjangka Bank BCA No. AI 010850 No Rekening : 8060136816 atas nama IE JUDDY HARTONO sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Copy Bukti Transfer pengiriman uang Bank BCA tanggal 06 Oktober 2015 dari saksi DIDIT SUMARNO (Legal PT. Ciawi Megah Indah) ke rekening penampungan Bareskrim Polri, dengan jumlah tranfer senilai Rp. 190.805.307,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus lima juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) kode pengiriman DYHLH.
- 1 (satu) lembar Copy Bukti Tranfer pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 07 Oktober 2015 dari saksi DIDIT SUMARNO (Legal PT. Ciawi Megah Indah) ke rekening penampungan Bareskrim Polri, dengan jumlah tranfer senilai Rp. 17.739.700,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan tujuh ratus rupiah) kode validasi 10212 1021250.
- 1 (satu) unit ruko dengan luas tanah 117 m2 dan luas bangunan 219 m2 yang terletak di Orchard Walk Arcade Blok C No. 19 Perumahan Bogor Nirwana Residence Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Jawa Barat.
- 1 (satu) bundel surat perjanjian pengikatan jual beli nomor : 01/060/BNRT/TOKO/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013, Toko di Orchard Walk Arcade / c-19 Bogor Nirwana Residence.
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok Cluster Indigo Fusion Jalan Topas 6 No. 1 Bogor Luas Tanah : 283 m2, luas bangunan : 152 m2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli nomor : 05/SP/000017/BNR/T.152 II/2013 tanggal 17 Februari 2013, Rumah Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok Cluster Indigo Fusion Jalan Topas 6 No. 1 Bogor Luas Tanah : 283 m2, luas bangunan : 152 m2.
- 1 (satu) bundel surat asli surat pesanan unit SP/BI/13/01/317, tanggal 19 Januari 2013, tentang pesanan unit Condotel Bogor Icon atas nama IE JUDDY HARTONO Alias YUDI HARTONO kepada PT. Gapura Kencana Abadi.
- 1 (satu) bundel Akta Notaris Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 30 tanggal 26 Juni 2014 dengan Notaris DIAN TRIANAWATY, SH tentang perjanjian penjualan unit Condotel Bogor Icon dari PT. Gapura Kencana Abadi kepada IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima unit (bbast) condotel dari PT. Gapura Kencana Abadi kepada IE JUDDY HARTONO tanggal 26 Juni 2014.
- 1 (satu) bundel asli Perjanjian penyerahan hak kelola sewa Condotel Bogor Icon tanggal 26 Juni 2014 dari IE JUDDY HARTONO kepada PT. Gapura Kencana Abadi.
- 1 (satu) unit Condotel / Condominium Hotel Blok B / B10-27 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal Kodya Bogor.
- 1 (satu) lembar copy bukti transfer pengiriman uang Bank BCA tanggal 20 Agustus 2015 dari saksi saudara YENI KURNIAWATI ke Rekening penampungan Bareskrim Polri, dengan jumlah transfer senilai Rp 137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kode pengiriman KNBCM.
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank UOB No. Rek : 6761008851, Atas Nama : IE. JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No. Rek : 0841.701.371. Atas Nama Yudi Hartono.
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCP Permata Hijau No. Rek : 178.138.3142, Atas Nama: IE JUDDY HARTONO.

Halaman 155 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Cabang Permata Hijau No.Rek: 225.02.000.18.11.1, Atas Nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA KCP Melawai, No. Rek : 402-01.01172.11.8, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank OCBC NISP Kantor Cabang Tajur, No. Rek : 5838.100.3742.9, Atas Nama : AHMAD DANIEL.
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Cabang Permata Hijau, No. Rek: 225.01.01296.18.9, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Windu Cabang KK Indomobil Jakarta, No. Rek: 100.302.02.62, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.
- KONFIRMASI BERITA ACARA SERAH TERIMA ATAS TANAH DAN BANGUNAN RUMAH Nomor : 54/BAST-2/CI/PBR-MKJ/VIII/2011, tanggal 6 Agustus 2011.
- BERITA ACARA SERAH TERIMA ATAS TANAH DAN BANGUNAN RUMAH Nomor : 013/BAST-1/CI/PBR-MKJ/VIII/2011, tanggal 6 Agustus 2011.
- SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB) TAHUN 2012 No. K 0125134 , NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.
- SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN(SPPT PBB)TAHUN 2013 No. 0375913 , NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.
- SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB) TAHUN 2014 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.0476420 , NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.

- SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB) TAHUN 2015 No. A.0444416, NOP : 31.74.011.001.012-0741.0 Wajib Pajak atas nama COPYLAS INDONESIA. PT alamat : Jalan Raya Joglo 48 Jakarta Barat.

Dikembalikan pada pihak PT.DALINY GUNA USAHA, melalui saksi LILIANI GUNAWAN, MBA;

- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank OCBC NISP Nomor. 4863-9900-0108-3328, warna hitam, atas nama AHMAD DANIEL;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank OCBC NISP Nomor. 4863-9900-0021-5376, warna hitam, atas nama YENI KURNIAWATI.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank UOB Nomor. 4214-4503-3209-2817, warna silver, atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank PERMATA Nomor. 4893-8530-1024-4329, warna hijau, atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buah Kartu Kredit AMERICAN EXPRESS Nomor. 3755-390038-94106, warna hijau, atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buah Kartu Kredit CIMB NIAGA Nomor. 5289-1900-0009-4821, warna silver, atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buah Kartu Kredit BCA Nomor. 4726 4700 2037 2116, warna silver, atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buah Kartu Kredit ANZ Nomor. 5416-1600-0191-1014, warna hitam, atas nama IE JUDDY HARTONO.

Halaman 157 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kartu Kredit CITIBANK Nomor. 552-4220-4061-4915, warna hitam, atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) Buah Kartu Kredit CIMB NIAGA Nomor. 4679-0802-0000-3576, warna hitam, atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 2 (Dua) Buku Cek Bank Permata Cabang ITC Permata Hijau, Atas Nama : IE JUDDY HARTONO.
- 2 (Dua) Buku Cek Bank Windu KK Indomobil.
- 1 (satu) Akta PT. Gemilang Berkah Sejahtera No. 13, SIUP dan TDP.
- 1 (satu) Kartu Keluarga No. 3201310808140017, Nama kepala keluarga : AHMAD DANIEL.
- 1 (satu) Stempel PT. Gemilang Berkah Sejahtera.
- 1 (satu) Kartu NPWP PT. Gemilang Berkah Sejahtera, NPWP: 72.209.325.9.404.000.
- 1 (satu) Kartu Gandaria Heights Apartement
- 1 (satu) Hardisk External.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama IE JUDDY HARTONO.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama YUDI HARTONO dengan nomor rekening 0841701371 periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2015.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama IE JUDDY HARTONO dengan nomor rekening 1781383142. periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2015.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama IE JUDDY HARTONO di BCA KCP Pluit untuk nomor rekening 8060935018.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama IE JUDDY HARTONO dengan nomor rekening 8060935018 periode Januari 2014 sampai dengan Maret 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA dari No. rekening 428 2411 168 atas nama RENNY NOVITA KURNIAWAN H, ke No. Rekening 0950235004 atas nama M. MAHFUDIN. Senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 4 juni 2015.
- 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA dari No. rekening 168 2411 168 atas nama RENNY NOVITA KURNIAWAN H, ke No. Rekening 4731034782 atas nama ASTUTI MAHDALENA. Senilai Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 4 juni 2015.
- 1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang Bank BCA dari No rekening Bank BCA 428 2411 168 ke No. Rekening Bank Mega 01. 292.00.20.007739 atas nama SYAIFUL BAHRI senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 4 juni 2015 dengan kode pengiriman PWD2F.
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA dari No Rekening tidak diketahui ke No. Rekening Bank BCA 0950235004 atas nama M. MAHPUDIN senilai Rp. 400.000.000. tanggal 12 Juni 2015.
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA dari No Rekening tidak diketahui ke No. Rekening Bank BCA 4731034782 atas nama ASTUTI MAHDALENA senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2015.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi cicilan pertama sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2015 kepada ASTUTI;
- 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2015 penyeter SISWANTO.
- 1 (satu) bundel lampiran 1 bukti transaksi pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha salinan cek/bilyet giro dan slip setoran/transfer Bank.

Halaman 159 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel lampiran 2, rekening koran Bank PT.Daliny Guna Usaha Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2330100155009, Bank Permata Nomor Rekening 701515595 dan salinan bukti penerimaan kas/Bank dan dokumen pendukungnya.
- 1 (satu) bundel lampiran 1 bukti transaksi pengeluaran Bank PT.Daliny Guna Usaha, salinan bukti pengeluaran kas/Bank dan dokumen pendukungnya.
- 1 (satu) bundel lampiran rekening koran Bank PT.Daliny Guna Usaha, Bank Lippo No rekening 74430603575, Bank CIMB Niaga nomor rekening 2250100176001, Bank CIMB Niaga nomor rekening 2330100155009, Bank Permata nomor rekening 701279204.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Hand Phone merk BLACKBERRY Type Q 10
- 1 (satu) Buah Iphone 4 Simcard 0818.735.018
- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201310809800001 atas nama AHMAD DANIEL yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Pasport RI Atas Nama : IE JUDDY HARTONO, A.4673379, Berlaku sampai dengan 28 Januari 2018, Dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Pusat.

Dikembalikan pada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh kami : Asiadi Sembiring,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ganjar Pasaribu,SH.,MH dan Effendi Mukhtar,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Hadi Sukma.SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri Yenita Sufniwati,SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Ganjar Pasaribu.SH..MH

Asiadi Sembiring.SH..MH

2. Effendi Mukhtar.SH..MH

PANITERA PENGGANTI

Hadi Sukma.SH.,MH

Halaman 161 dari 161 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2015/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)